

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
Chairunnisa, S.H., M.Kn.

Hukum WARIS PERDATA



Editor:

Dr. Indra Iswara, S.H., M.Kn.
Qorry Ulfah Lasia, S.H., M.Kn.
Julpan Siregar

Hukum Waris Perdata

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

Hukum Waris Perdata

Oleh:

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Chairunnisa, S.H., M.Kn.

Editor:

Dr. Indra Iswara, S.H., M.Kn.

Qorry Ulfah Lasia, S.H., M.Kn.

Julpan Siregar



Judul

Hukum Waris Perdata

Penulis

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Chairunnisa, S.H., M.Kn.

Editor

Dr. Indra Iswara, S.H., M.Kn.

Qorry Ulfah Lasia, S.H., M.Kn.

Julpan Siregar

Layouter

Ananda Rizalni, S.Pd.

Cetakan Pertama: Oktober 2024

(x + 354 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-838-0

E-ISBN : 978-623-408-839-7 (PDF)

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; umsupress@umsu.ac.id

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA, Nomor: 01/B/AnggotaAPPTIMA/202

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Prakata	vii
Kata Pengantar Editor	i
BAB I PENGANTAR HUKUM WARIS PERDATA	1
A. Pengertian Hukum Waris	1
B. Macam-Macam Hukum Waris di Indonesia	4
C. Pemberlakuan Hukum Waris Perdata di Indonesia	7
D. Unsur-Unsur Kewarisan	9
E. Kedudukan Hukum Waris dalam KUHPerdata	2
F. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam KUHPerdata	26
G. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	27
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI PEWARISAN	35
A. Meninggal Pada Saat yang Sama	35
B. Pembagian Warisan Dalam Hal Harta Sebagian di Luar Negeri	38
C. Tidak Patut Menjadi Ahli Waris (<i>Onwaardig</i>)	40
D. Cara Mendapatkan Warisan	43
BAB III KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (<i>AB INTESTATO</i>)	47
A. Mewaris Secara Langsung (<i>Uit Eigen Hoofde</i>)	47
B. Mewaris Berdasarkan Penggantian Tempat (<i>Bij Plaatsvervulling</i>)	50
C. Syarat Mewaris Karena Penggantian Tempat	50
D. Macam-Macam Penggantian Tempat (<i>Plaats Vervulling</i>)	51

BAB IV AHLI WARIS <i>AB INTESTATO</i> BERDASARKAN GOLONGANNYA	61
A. Ahli Waris Golongan I	61
B. Ahli Waris Golongan II	79
C. Ahli Waris Golongan III	99
D. Ahli Waris Golongan IV	103
 BAB V PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN	 111
A. Pengertian Anak Luar Kawin	111
B. Hubungan Hukum Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah dan Ibunya	115
C. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin	117
D. Bagian Anak Luar Kawin	122
 BAB VI MEWARIS BERDASARKAN WASIAT ATAU <i>TESTAMENT</i>	 149
A. Pengertian Wasiat atau Testament	149
B. Jenis dan Bentuk Wasiat	161
C. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat	166
D. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat	166
 BAB VII <i>LEGITIEME PORTIE</i> (BAGIAN MUTLAK)	 171
A. Pengertian <i>Legitieme Portie</i>	171
B. Besarnya <i>Legitieme Portie</i>	179
 BAB VIII <i>INBRENG</i> DAN <i>INKORTING</i>	 201
A. <i>Inbreng</i> (Pemasukan)	201
B. <i>Inkorting</i> (Pemotongan)	224
C. Bagian Bebas	228
 Glosarium	 245
Daftar Pustaka	247
Indeks	346
Tentang Penulis	349
Tentang Editor	351

Prakata

Puji dan syukur ke hadirat Ilahi Rabbi atas limpahan kasih, sayang, rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya berupa kesehatan dan kemudahan dalam menuangkan ide-ide pemikiran, sehingga buku *Hukum Waris Perdata* ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai panutan umat, semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Diskursus tentang permasalahan warisan di Indonesia sangat dinamis, dengan kondisi masyarakat yang plural dan tidak bisa terlepas dari keadaan sosial budaya yang berkembang. Hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia di Indonesia masih bersifat plural, yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan KUHPerdata. Sedikit orang yang mendalami keilmuan tentang waris, padahal keberadaan ilmu ini sangat penting karena akan selalu bersinggungan dalam kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan konflik keluarga.

Karya akademik yang ditulis sebagai *intellectual legacy* (warisan intelektual) dalam bentuk buku *Hukum Waris Perdata* ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari hukum waris perdata. Buku ini tidak hanya memberikan penjelasan dan panduan, tetapi juga disertai dengan contoh-contoh lengkap beserta cara praktis pembagian yang lebih mudah dipahami. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat dan membantu memudahkan mahasiswa dalam memahami mata kuliah Hukum Waris Perdata. Selain sebagai referensi bagi mahasiswa, buku ini juga

dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk mendalami cara pembagian warisan berdasarkan KUHPerdato.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada tim penyusun buku ini dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memberikan bantuan moril dan materiil. Kami menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan, baik dari segi struktur bahasa, kedalaman pembahasan, maupun nuansa dasar filosofisnya. Oleh karena itu, kami sebagai penulis berharap masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan edukatif demi penyempurnaan buku ini.

Medan, Oktober 2024

Salam hormat kami,
Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
Chairunnisa, S.H., M.Kn.

Kata Pengantar Editor

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul Hukum Waris Perdata ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa serta para praktisi hukum dalam memahami lebih mendalam tentang hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum perdata yang seringkali menjadi sumber perselisihan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kaidah-kaidah yang mengatur proses pewarisan, baik dari sisi hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum waris di Indonesia berfungsi dalam praktiknya.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan edisi selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah hukum waris dan para praktisi yang terlibat dalam proses pewarisan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada tim editorial dan penerbit yang telah bekerja keras dalam menghadirkan buku ini dengan baik.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, Oktober 2024

Editor

Dr. Indra Iswara, S.H., M.Kn.

Qorry Ulfa Lasia, S.H., M.Kn.

Julpan Siregar

BAB I

PENGANTAR HUKUM

WARIS PERDATA

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Peristiwa ini tidak hanya membawa dampak emosional, tetapi juga memunculkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup.¹

Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perpindahan kekayaan seseorang yang telah wafat. Aturan ini mencakup bagaimana kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dialihkan, serta dampaknya bagi pihak-pihak yang menerima warisan tersebut, baik dalam hubungan antar mereka sendiri maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan aspek kehidupan,

¹Yulia Mirwati, Yontri Faisal. 2022. *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27

karena setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terelakkan, yaitu kematian.²

Menurut M.J.A. Van Mourik, hukum waris mencakup seluruh aturan yang mengatur pergantian kedudukan harta kekayaan seseorang yang meninggal, yang meliputi himpunan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan. Dengan kata lain, hukum waris mengatur bagaimana hak dan kewajiban harta kekayaan tersebut dialihkan kepada ahli waris. Sementara itu, menurut J. Satrio, hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada satu atau beberapa orang lainnya yang berhak atas warisan tersebut.³

Hukum waris secara tepat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks ini, yang berpindah adalah kekayaan (*vermogen*) milik pewaris, yaitu seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris yang memiliki nilai ekonomis. Kekayaan tersebut dapat berupa aset, seperti properti, uang, atau hak-hak tertentu, serta kewajiban berupa utang atau tanggungan yang harus diselesaikan oleh ahli waris.⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan dari seseorang yang

²Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

³Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 5

⁴Mamam Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

telah meninggal dunia (pewaris) kepada anggota keluarganya yang masih hidup, yaitu para ahli waris. Peraturan ini memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban terkait kekayaan pewaris dialihkan secara sah dan teratur kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pengertian hukum waris di atas, dapat dirumuskan bahwa:

1. Hukum waris sesungguhnya merupakan bagian dari hukum kekayaan.
2. Hukum waris bersifat personal, karena peristiwa hukum berupa 'kematian' baru menyebabkan terjadinya warisan. Badan hukum tidak mengalami peristiwa kematian. Jadi, subjek hukum waris adalah *person* atau perorangan, dan tidak bisa berupa badan hukum (*recht person*), termasuk negara.
3. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum keluarga, tidak dapat diwariskan. Contoh: hak maritaal (*maritale macht*), hak wali atas orang yang ditaruh di bawah perwaliannya, dan kewajiban pengampu (*curator*) atas *curandus*.
4. Perikatan, meskipun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga, tidak termasuk dalam warisan. Sebaliknya, hak-hak kekayaan yang sudah ada, sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan, masuk dalam warisan. Misalnya, angsuran alimentasi yang sudah jatuh tempo (*oseisbaa*) pada waktu orang yang berhak meninggal dunia.

Contoh: A mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup (alimentasi) kepada bekas istrinya dari perkawinan yang pertama. Jika A meninggal dunia, maka janda A dari perkawinan kedua (C), sebagai ahli waris tunggal dari A, tidak akan mewarisi kewajiban alimentasi A terhadap mantan istrinya. Namun sebaliknya, jika A memberikan alimentasi setiap bulannya pada tanggal 1 sejumlah Rp 250.000,- kepada mantan istri pertamanya, maka jika ia meninggal dunia pada tanggal 5, hak atas uang alimentasi sebesar Rp 250.000,- masuk dalam warisnya dan akan diwarisi oleh para ahli warisnya.

Hubungan hukum tertentu, meskipun mempunyai nilai uang, tetapi bersifat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1601 KUHPerdata, Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata, Pasal 1813 KUHPerdata, serta Pasal 311 dan 314 KUHPerdata.⁵

B. Macam-Macam Hukum Waris di Indonesia

Indonesia belum memiliki unifikasi hukum waris yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum kewarisan yang saat ini berlaku masih bersifat pluralistik. Ada tiga (3) sistem hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut: KUHPerdata).

⁵*Ibid.*, halaman 10-11.

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan pengaturan hukum tentang pembagian harta kekayaan khusus untuk umat Islam, yang bersumber dari Al Qur'an, hadist-hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (red: ahli waris). Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental, yang diberlakukan sesuai dengan daerah dan adat masing-masing.

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibu dari ibunya sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dari keturunannya. Mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano, dan Timor.⁶
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayahnya. Hal demikian terdapat

⁶Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13-14

dalam sistem patrilineal murni, seperti di Tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya. Misalnya di Lampung dan Rejang.⁷

- c. Sistem bilateral atau parental, yaitu suatu sistem hukum di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.⁸

Berdasarkan ketiga sistem hukum adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem patrilineal hanya garis laki-laki saja yang mewarisi. Sementara dalam sistem matrilineal, yang berhak menjadi ahli waris adalah perempuan. Sedangkan menurut sistem bilateral dan parental, laki-laki dan perempuan keduanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata, yaitu peraturan yang mengatur peralihan harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang serta akibatnya terhadap orang yang ditinggalkan (ahli waris). Sumber hukum waris perdata terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang diistilahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diperuntukkan bagi golongan penduduk yang tunduk pada hukum

⁷Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, halaman 11

⁸*Ibid*

perdata barat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Eropa.

C. Pemberlakuan Hukum Waris Perdata di Indonesia

Pemberlakuan hukum waris perdata di Indonesia tidak terlepas dari penggolongan penduduk di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yang dibagi atas empat golongan, yaitu:

1. Orang-Orang Belanda;
2. Orang-Orang Eropa yang lain;
3. Orang-Orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu (1) dan dua (2) yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui sah dan keturunan dari orang-orang yang termasuk kelompok dua (2) dan tiga (3).

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 IS, hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, hukum waris perdata diberlakukan bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Selanjutnya, berdasarkan Staatsblad 1924 No. 557, hukum waris perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia.

Hukum waris perdata hingga saat ini masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Namun, pemberlakuannya hanya sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Penb/0807/75, tentang Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Kebijakan mengenai masih diberlakukannya hukum kewarisan berdasarkan KUHPerdata bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Christen Indonesië S. 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Orang Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesië, S. 1933 No. 74), dan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158) sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak berlaku lagi.⁹

Dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan menurut KUHPerdara (BW) berlaku bagi:

- Pertama : Orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- Kedua : Diperlakukan bagi orang Timur Asing Tionghoa;
- Ketiga : Bagi Timur Asing lainnya dan Pribumi (Bumi Putera) yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Eropa.

D. Unsur-Unsur Kewarisan

Unsur-unsur kewarisan terdiri atas:

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan;
2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris;
3. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.

⁹*Ibid.*, halaman 6

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dalam bidang hukum kekayaan. Sedangkan fungsi dari yang mewariskan, baik bersifat pribadi maupun bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian), tidak dapat beralih. M.U. Sembiring menyederhanakan pengertian mewaris, yaitu melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dalam bidang hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).¹⁰

Supaya dapat pewarisan, harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia yang disebut dengan pewaris;
2. Ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan harta warisan;
3. Ada orang yang masih hidup yang berhak atas harta warisan pewaris, yang disebut dengan ahli waris.

Berikut dijelaskan unsur-unsur kewarisan yang menjadi syarat terbukanya pembagian warisan sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan/harta kekayaan. Harta peninggalan/harta kekayaan akan

¹⁰M.U. Sembiring. 1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, halaman 31

terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹¹

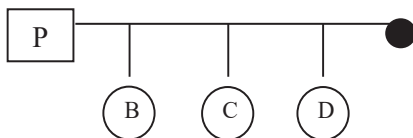
Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan: *“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”*.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa warisan terbuka jika ada peristiwa kematian. Harta peninggalan akan terbuka jika pemilik harta tersebut meninggal dunia dan orang yang berhak atas harta tersebut masih hidup. Jadi, pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pasal 830 KUHPerdato sejalan dengan Pasal 1334 KUHPerdato, yang menetapkan:

Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Namun, tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan.

Sebagai contoh; seseorang menjual hak waris yang belum diterimanya dari si pewaris (karena pewaris belum meninggal dunia) kepada orang lain atau kepada calon ahli waris lainnya dengan imbalan sejumlah uang.

Perhatikan contoh berikut:



¹¹Efendi Perangin. 2005. *Hukum Waris Perdata*. PT. Raja Grafindo: Jakarta, halaman 3

Keterangan:

B, C, dan D adalah calon ahli waris dari P, yang masih hidup. B melepaskan hak warisnya dengan imbalan uang dari C dan D, yang kedudukannya sama dengan B (calon ahli waris dari P).

Perbuatan sebagaimana contoh di atas tidak dibenarkan oleh hukum kewarisan menurut KUHPerdota. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 830 KUHPerdota yang menekankan bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan jika si pewaris masih hidup.

Ketentuan mengenai pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdota sejalan dengan konsep Islam bahwa pewarisan berlangsung karena kematian. Namun, asas tersebut berbeda dengan asas hukum waris adat pada umumnya, yang menganggap pewarisan merupakan suatu proses yang berlangsung sejak si pewaris masih hidup hingga si pewaris meninggal dunia.

Pengecualian terhadap Pasal 830 KUHPerdota adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUHPerdota. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal orang telah meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu (5 tahun, Pasal 467 atau 10 tahun, Pasal 470) dan darinya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang tersebut

dinyatakan “diduga” meninggal dunia (*vonnis van vermoedelijke dood*).

Selanjutnya, dalam Pasal 472 diatur tentang hak dan kewajiban dari para 'yang diduga merupakan ahli waris' dan orang lain yang berkepentingan. Terdapat pewarisan dari orang yang 'diduga meninggal dunia' kepada para 'diduga ahli waris'. Ketentuan tersebut demi kepastian hukum dan kepentingan, baik yang 'diduga meninggal' maupun mereka yang 'diduga adalah ahli warisnya'.¹²

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga dari seorang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹³ Asas mengenai ahli waris terdapat dalam Pasal 836, Pasal 838, dan Pasal 899 KUHPerdata.

Menurut Pasal 836 KUHPerdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Akan tetapi, Pasal 2 KUHPerdata menyebutkan bahwa 'anak yang dalam kandungan seorang perempuan pun dapat dikatakan sebagai sudah dilahirkan untuk kepentingan si anak.' Seorang anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, walaupun secara biologis ia belum lahir, namun secara yuridis dapat dianggap subjek hukum, sehingga untuk kepentingan anak tersebut, ia dianggap sebagai sudah dilahirkan.

¹²J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Alumni: Bandung, halaman 21-22

Pasal 836 KUHPerdara: 'Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir pada saat warisan jatuh meluapkan.' Berdasarkan Pasal 836 tersebut, orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat harta warisan terbuka.

Berdasarkan bunyi Pasal 836 KUHPerdara di atas, dapat ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris, selain orang yang telah ada (telah lahir), juga harus hidup pada saat meninggalnya pewaris. Kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan.

Sehubungan dengan Pasal 836 KUHPerdara tersebut, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUHPerdara: 'Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya.' Artinya, bayi yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat telah dibenihkan, dilahirkan dalam keadaan hidup, dan ada kepentingan yang menghendaki (warisan).¹³

Asas tersebut dapat ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris harus:

- a. Telah ada (telah lahir);
- b. Masih hidup ketika harta warisan terbuka.

¹³*Ibid.* halaman 14-15

Sebagai catatan, suami dan istri yang telah bercerai tidak saling mewarisi satu sama lain. Namun, suami-istri yang pisah meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) masih tetap menjadi ahli waris jika salah satu meninggal.¹⁴

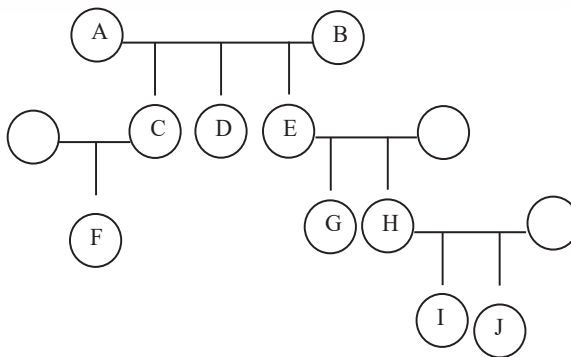
Selanjutnya dalam Pasal 832 disebutkan;

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang wajib melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Untuk lebih memahami tentang ahli waris, diuraikan juga mengenai hubungan pertalian keluarga sedarah dalam bab ini. Pertalian keluarga sedarah adalah pertalian antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Hubungan darah tersebut terjadi karena kelahiran. Antara ayah/ibu dengan anak-anaknya, begitu juga dengan cucu dan cicitnya, merupakan keluarga sedarah karena anak-anak tersebut lahir dari perkawinan orang tuanya sampai ke cucu dan cicit. Pasal 290 KUHPerdara menentukan bahwa pertalian keluarga sedarah terdapat:

- a. Antara orang-orang di mana salah satunya adalah keturunan dari yang lainnya, berikut keterangan gambarnya:

¹⁴Efendi Perangin. *Op.cit.*, halaman 8



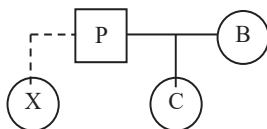
Keterangan:

- ❖ Garis horizontal menjelaskan hubungan perkawinan.
 - ❖ Garis vertikal menjelaskan hubungan kelahiran.
 - ❖ A dan B menikah dan mempunyai anak: C, D, dan E. Sedangkan F, G, dan H merupakan cucu-cucu dari A dan B. F merupakan keturunan dari C, sedangkan G dan H merupakan keturunan dari E. Sementara I dan J merupakan keturunan dari H. Semua mereka adalah keluarga sedarah.
- b. Antara orang-orang di mana seorang bukan keturunan lainnya, tetapi di antara mereka ada pertalian darah karena mempunyai leluhur yang sama. Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara C dan D dengan H dan I adalah keluarga sedarah, karena berasal dari leluhur yang sama, yaitu A dan B. Jauh dekatnya pertalian darah antara seseorang dengan keluarga sedarahnya ditentukan menurut jumlah kelahiran yang mempertemukan mereka. Setiap kelahiran

dinamakan derajat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPerdara.

- c. Antara ayah dan anak merupakan keluarga sedarah satu derajat karena mereka dipertemukan dalam satu kelahiran. Antara A dengan G dan H merupakan keluarga sedarah derajat kedua, karena mereka dipertemukan dari dua kelahiran. Urutan derajat tersebut dinamakan garis.

Hubungan sedarah yang termasuk sebagai ahli waris terdiri atas hubungan sedarah yang sah dan luar kawin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852a KUHPerdara. Oleh karenanya, anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah memiliki hubungan keperdataan satu sama lain dengan pewaris, dan dia berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Perhatikan gambar berikut:

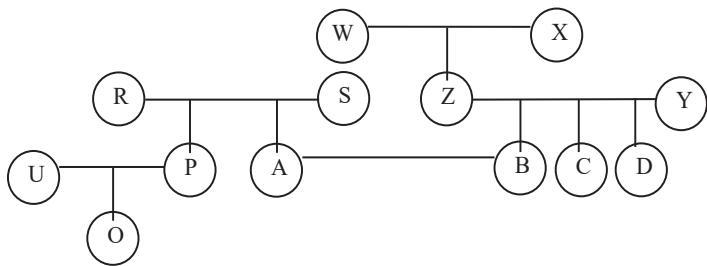


Keterangan:

P merupakan pewaris. B adalah istri dari P. X merupakan anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah, sedangkan C adalah anak sah dari P dan B. C dan X berhubungan darah dengan P.

Sementara itu, Pasal 295 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan tentang pertalian yang terjadi akibat perkawinan, sebagai berikut: 'Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena

perkawinan, yaitu sesuatu antara seorang di antara suami istri dan para keluarga yang lain.' Contohnya adalah hubungan antara suami dengan keluarga sedarah dari istrinya atau sebaliknya, serta hubungan istri dengan semua keluarga sedarah dari suaminya. Berikut penjelasan gambarnya:



Keterangan:

A menikah dengan B. A dan P merupakan anak dari R dan S, sedangkan Q merupakan anak dari P dan U. Sementara itu, B, C, dan D merupakan anak dari Z dan Y, sedangkan W dan X merupakan orang tua dari Z.

Antara A dengan Z dan Y adalah hubungan mertua dengan menantu, begitu pula antara A dengan W dan X. Sedangkan antara A dengan C dan D diistilahkan dengan hubungan ipar. Sebaliknya, antara B dengan R dan S, P, U, dan Q merupakan hubungan semenda dari A, karena mereka merupakan keluarga sedarah dari suaminya, B.

Derajat pertalian antara seseorang dengan keluarga semendanya adalah sama dengan derajat pertalian keluarga sedarah antara suaminya dengan keluarga semenda tersebut. Karena C merupakan keluarga sedarah dua derajat dari B, maka C merupakan keluarga

semenda dua derajat dari A. Q merupakan keluarga sedarah tiga derajat dari A, maka Q merupakan keluarga semenda tiga derajat dari B. (Lebih lanjut, baca Pasal 296 KUHPerdota).

Keluarga semenda (aanverwanten) dari si pewaris tidak berhak atas warisan karena tidak termasuk dalam golongan ahli waris ab intestat. Mereka hanya berhak mewaris jika pewaris mengangkat mereka sebagai ahli waris melalui surat wasiat.

Seorang ahli waris akan mendapatkan harta warisan jika tidak dinyatakan onwaardig, yaitu tidak patut mewaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 838 KUHPerdota. Selain itu, ia juga tidak boleh menolak warisan (Pasal 1057, 1058, 1059, 1060 KUHPerdota) dan tidak dikecualikan/disingkirkan (*onterfeid*) oleh pewaris secara sah dari haknya untuk mewaris. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan pada Bab III buku ini.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.¹⁵ Harta warisan meliputi kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris sering disebut *boedel*. Dengan kata lain, hanya hak-hak dan kewajiban yang termasuk bagian dari harta

¹⁵Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 3

kekayaan atau dapat dinilai dengan uang saja yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan.¹⁶

Ada beberapa hak yang termasuk dalam bidang harta kekayaan, tetapi tidak dapat diwarisi, seperti hak untuk menikmati hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak yang lahir dari hubungan kerja. Selain itu, ada hak yang bersumber dari hukum keluarga, tetapi dapat diwarisi, seperti hak untuk mengajukan tuntutan agar diakui sebagai anak dan hak untuk menolak keabsahan seorang anak.¹⁷

Menurut Pasal 119 KUHPerdara, sejak dilangsungkannya perkawinan, terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri tanpa memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh suami maupun istri, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing maupun yang diperoleh dari hibah, baik kepada suami maupun istri atau kepada salah satu yang meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata antara suami dan istri.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPerdara masih dapat diadakan penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan

¹⁶Rizkisyabana Yulistyaputri. 2021. *Hukum Waris Indonesia BW, Hukum Islam, Hukum Adat Teori dan Praktik*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, halaman 22

¹⁷Subekti. *Op.cit.*, halaman 96

yang dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, khususnya yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Menurut KUHPerdara, harta warisan tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁸

Sistem hukum kewarisan berdasarkan KUHPerdara tidak mengenal harta asal dan harta bersama. KUHPerdara hanya mengenal harta persatuan bulat, baik yang berasal dari suami maupun istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 849 KUHPerdara: 'Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya'.

Pengertian istilah-istilah pewarisan di atas memuat syarat umum pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan: 'Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.'
2. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 836 KUHPerdara: 'Untuk bertindak sebagai ahli waris, maka si ahli waris harus hidup ketika harta warisan jatuh.'

E. Kedudukan Hukum Waris dalam KUHPerdara

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terdiri atas empat (4) buku, yaitu:

¹⁸Maman Suparman. *Op.cit.*, halaman 20

- Buku I : Tentang Orang dan Keluarga (*Personen en Familie recht*)
Buku II : Tentang Benda (*Zaken recht*)
Buku III : Tentang Perikatan (*Verbintenissen recht*)
Buku IV : Tentang Pembuktian dan Kedaluarsa (*Bewijs en Verjaring*)

Hukum waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II KUHPPerdata, bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena BW kita, yang pada dasarnya sama dengan BW Belanda dengan beberapa perubahan, merupakan jiplakan dari *Code Civil Prancisc*.¹⁹

Pasal 528 KUHPPerdata menyebutkan bahwa hak mewaris identik dengan hak kebendaan, karena atas suatu benda atau barang, seseorang dapat memiliki hak waris, yang termasuk hak dalam KUHPPerdata disebut benda. Hak waris adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 584 KUHPPerdata, sebagai berikut:

“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan melalui pemilikan, perlekatan, kadaluarsa, atau pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat...”

Ketentuan Pasal 584 B.W mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Karena benda sebagai hak milik merupakan salah satu unsur pokok di

¹⁹J. Satrio. *Op.cit*, halaman 2.

antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam buku II bersama dengan pengaturan tentang benda lainnya.²⁰ Pembuat undang-undang yang menyusun *Code Civil* memandang hukum waris sebagai suatu peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan dari si mati kepada pihak lain. Oleh karena itu, hukum waris ditempatkan dalam buku kedua yang membahas cara memperoleh hak milik.²¹

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdara dengan alasan:

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdara;
2. Hak waris adalah salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdara.²²

Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan dapat menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan lainnya (hak kekayaan), dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan.²³

Ketentuan tersebut pada prinsipnya merupakan akibat pengaruh hukum Romawi yang menganggap harta peninggalan sebagai suatu benda yang khusus. Menurut paham tersebut, meninggalnya seseorang menimbulkan

²⁰*Ibid*

²¹A. Pitlo. Alih Bahasa: M. Isa Arief. *Op.cit.*, halaman 2.

²²Surini Ahlan Sjarif. Nurul Elmiyah. *Op.cit.*, halaman 9

²³J. Satrio. *Op.Cit.*, halaman 2-3

suatu perubahan dalam kekayaan orang yang meninggal itu. Semasa hidupnya, kekayaan itu berupa jumlah dari bagian-bagian aktiva dan pasiva. Dengan meninggalnya seseorang, kekayaan ini menjadi suatu kesatuan. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Para ahli waris mempunyai hak kebendaan atas kesatuan ini. Di antara ahli waris yang berhak, terdapat suatu milik bersama yang bebas. Sementara itu, dalam hukum Germania, tidak ada pandangan bahwa harta peninggalan itu sebagai suatu benda tersendiri. Juga tidak ada pandangan bahwa ahli waris mempunyai suatu hak kebendaan yang khusus. Antara para ahli waris terdapat suatu milik bersama yang terikat.²⁴

Kedua ciri tersebut diambil oleh hukum waris Indonesia. Jika ditinjau secara umum, bentuk hukum waris di Indonesia lebih mengarah kepada hukum Germania. Namun, jika diperhatikan Pasal 528 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri, dan dicantumkannya hak waris sebagai hak kebendaan di antara hak-hak kebendaan yang lain berpengaruh dari hukum Romawi. Jadi, pengaruh hukum Germania kuno dalam KUHPerdara terlihat dalam wujud adanya suatu hak milik bersama yang terikat antara para ahli waris terhadap warisan yang jatuh pada mereka. Hak milik bersama yang terikat adalah pemilikan bersama yang merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama tersebut.²⁵

²⁴*Loc.cit*

²⁵J. Satrio. *Op.cit.*, halaman 4

Hukum waris sebagai hukum kebendan juga berdasarkan beberapa pemikiran, antara lain:

1. Ahli waris mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh pewaris, yaitu hak waris terhadap barang-barang milik pewaris, bukan hak milik. Jadi, hak waris itu merupakan suatu hak yang berdiri sendiri.
2. Harta warisan itu merupakan barang yang berdiri sendiri.²⁶

Menurut Pitlo, hukum waris memiliki dua unsur, yaitu dapat dimasukkan ke dalam hukum benda, tetapi juga berkaitan dengan hukum keluarga. Pendapat Pitlo didukung oleh Vollmar dengan alasan bahwa hak waris adalah suatu hak yang berdiri sendiri dan dapat diperjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1537 KUHPerdara yang menyebutkan, 'Barangsiapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang, tidaklah menanggung apa-apa selain kedudukannya sebagai ahli waris.'

Pengaturan hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II KUHPerdara, yaitu dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Secara khusus, materi hukum warisan yang diatur dalam Buku II KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- Titel XII : Tentang pewarisan karena kematian.
Titel XIII : Tentang surat wasiat.
Titel XIV : Tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan.

²⁶Yulia Mirwati. H. Yontri Faisal, *Op.cit.*, halaman 12

- Titel XV : Tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- Titel XVI : Tentang menerima dan menolak suatu warisan.
- Titel XVII : Tentang pemisahan harta peninggalan.
- Titel XVIII : Tentang harta peninggalan yang tak terurus.

F. Prinsip-Prinsip Kewarisan dalam KUHPerdara

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu, berlaku juga asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada semua ahli warisnya.²⁷

Sistem kewarisan dalam KUHPerdara berbentuk individual bilateral. Individual artinya, sejak terbukanya warisan, harta warisan dapat dibagikan oleh para ahli waris, dan setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Bilateral artinya, bahwa setiap orang dapat menerima warisan dari garis ayah maupun garis ibu. Dengan kata lain, makna sistem kewarisan bilateral individual berdasarkan KUHPerdara adalah setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan dan memperoleh haknya dari harta warisan ayah maupun dari ibunya.

²⁷Mohd. Idris Ramulyo. *Op.cit.*, halaman 46

Hukum kewarisan berdasarkan BW memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1. Pewarisan karena kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi akibat meninggalnya pewaris;
2. Hanya hak-hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan;
3. Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu semua ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, hak, serta kewajiban dari seorang yang meninggal;
4. Prinsip individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris, bukan kelompok ahli waris;
5. Prinsip bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu;
6. Prinsip penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.²⁸

G. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris

1. Hak dan Kewajiban Pewaris

Hak pewaris muncul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti bahwa pewaris, sebelum meninggal dunia, berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen/wasiat.²⁹ Isi dari testamen tersebut dapat berupa:

²⁸Efendi Perangin. *Op.cit.*, halaman 4

²⁹Mohd. Idris Ramulyo. *Op.cit.*, halaman 24

- a. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan.
- b. *Legaat*, yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen/wasiat yang khusus. Pemberian ini dapat berupa:
 - 1) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;
 - 2) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;
 - 3) Hak *vruchtgebruik* atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 957 KUHPerdara).

Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Sebagai pewaris, ia harus mengindahkan adanya *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap;

- a. Menerima secara penuh dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas, yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang menjadikan penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, yaitu jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris, dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan,

yaitu dengan mengambil, menjual, atau melunasi utang-utang pewaris.

- b. Menerima dengan hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat dari warisan secara *beneficiare* ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi utang-utang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya terbatas menurut kekuatan warisan. Dalam hal ini, berarti si ahli waris tersebut tidak perlu menanggung pembayaran utang dengan kekayaan sendiri jika utang pewaris lebih besar dari harta bendanya.³⁰
- c. Menolak warisan. Hal ini mungkin terjadi jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan surat pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat (Pasal 1057, 1058, 1059, 1060 KUHPerdara). Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka atasnya. Apabila terjadi penolakan, maka penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris. Penolakan harta warisan diatur dalam Pasal 1057, 1058, 1059, dan 1060 KUHPerdara. Penolakan yang dimaksud adalah ahli waris melepaskan tanggung jawabnya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima

³⁰*Ibid.*, halaman 26

pembagian harta warisan. Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup dan tidak dapat diwakili dengan cara penggantian. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas. Orang yang menolak warisan harus memberikan pernyataan di kantor Pengadilan Negeri di mana warisan tersebut terbuka. Hal ini diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara: "*Menolak warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu*". Dalam hal ini, ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya, dan Panitera membuat akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh memberikan kuasa penolakan tersebut kepada orang lain. Pasal 1062 menyebutkan bahwa "*Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluarsa*." Pasal 1063: "*Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan seorang yang masih hidup; begitupun, tak dapatlah ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas warisan yang seperti itu*".

Selain hak-hak sebagaimana diuraikan di atas, ahli waris juga memiliki hak lain, yaitu:

- a. Hak *saisine* yaitu hak ahli waris untuk mengambil alih hak dan kewajiban pewaris secara otomatis

tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 833 KUHPerdara, 'Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal'.

- b. Hak *hereditatis petitio* adalah hak ahli waris untuk mengajukan tuntutan pengembalian terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tanpa hak, baik sebagian atau seluruh dari harta peninggalan pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara. Hak ini dapat diajukan oleh ahli waris, termasuk pengganti ahli waris, menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdara.
- c. Hak untuk menolak warisan atau *verwerpen*. Hak ini diatur dalam Pasal 1045 jo Pasal 1051 KUHPerdara. Pasal 1045 menyebutkan, 'Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya.' Maksudnya, pada prinsipnya seorang ahli waris dapat menentukan sendiri apakah ia akan menerima atau menolak warisan yang merupakan bagiannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1058 KUHPerdara, seorang ahli waris yang menolak warisan yang diberikan kepadanya akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Pasal 1023 KUHPerdara mengatur mengenai hak ahli waris berkaitan dengan harta warisan sebagai berikut:

- a. Ahli waris dapat menerima secara murni (*zuivere aanvaarding*), yaitu menerima harta warisan seluruhnya;
- b. Ahli waris dapat menerima dengan hak istimewa (*beneficiaire aanvaarding*), yaitu sikap bersyarat untuk menerima dan berhak merinci harta warisan bahwa jika aktiva lebih kecil dari pasiva, maka ahli waris hanya dibebani melunasi pasiva sebatas aktiva yang ditinggalkan oleh pewaris;
- c. Ahli waris dapat menolak warisan secara keseluruhan dan tidak akan terlibat dalam pengurusan dan pembagian harta warisan serta harus memberikan pernyataan tentang penolakan tersebut pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan tersebut jatuh.³¹

Kewajiban ahli waris yaitu;

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagikan;
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain;
- c. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang;
- d. Melaksanakan wasiat jika ada.³²

Kesimpulan

1. Indonesia masih mengalami pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris berdasarkan BW,

³¹Rizkisyabana Yulistyaputri. *Op.cit.*, halaman 23

³²Efendi Perangin. *Loc.cit*

dan hukum waris Islam yang masing-masing mempunyai perbedaan.

2. Hukum waris Islam diperuntukkan bagi umat Islam, hukum waris adat digunakan oleh masyarakat adat masing-masing, sementara hukum waris perdata diperuntukkan bagi mereka yang tunduk pada BW/KUHPerdata.
3. Kedudukan Hukum Waris dalam KUHPerdata terdapat dalam Buku Kedua tentang Benda, sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata, yaitu dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.
4. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam KUHPerdata adalah pewarisan karena kematian, hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan, adanya *saisine* bagi ahli waris, prinsip individual, prinsip bilateral, dan prinsip penderajaatan.
5. Unsur-unsur hukum waris terdiri dari: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
6. Pada prinsipnya, seorang ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Ahli waris harus ada pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerdata);
 - b. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan/atau hubungan perkawinan (Pasal 832 KUHPerdata);
 - c. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardigheid*) (Pasal 838 KUHPerdata).
 - d. Tidak menolak warisan (Pasal 1057, 1058, 1059, dan 1060 KUHPerdata).

- e. Tidak dikecualikan/disingkirkan (*onterfd*) oleh pewaris secara sah dari haknya untuk mewaris.

Latihan 1

Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan hukum waris? Jelaskan!
2. Bagaimana pengaturan Hukum Waris di Indonesia? Jelaskan!
3. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur kewarisan!
4. Jelaskan prinsip-prinsip kewarisan dalam KUHPerdata!
5. Bagaimana kedudukan anak dalam kandungan berkaitan dengan warisan?
6. Apakah hubungan semenda menimbulkan hubungan waris mewarisi? Jelaskan!
7. Sebutkan dan jelaskan hak ahli waris beserta dasar hukumnya!
8. Mengapa kedudukan hukum waris diatur dalam buku kedua bersamaan dengan hukum benda? Jelaskan!
9. Apakah ahli waris dibolehkan untuk menolak warisan? jelaskan dengan menyebutkan dasar hukumnya!
10. Apakah seorang calon ahli waris dapat mengalihkan hak warisnya dengan imbalan uang kepada calon ahli waris lainnya? Jelaskan!

BAB II

KETENTUAN UMUM MENGENAI PEWARISAN

A. Meninggal Pada Saat yang Sama

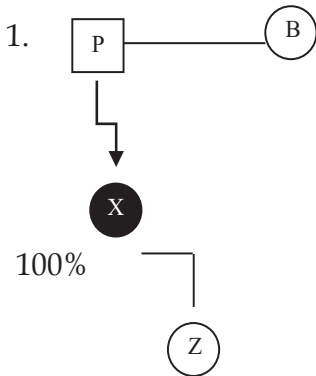
KUHPerdata menentukan bahwa apabila beberapa orang meninggal pada saat yang sama atau dalam malapetaka yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada detik yang sama. Oleh karena itu, di antara mereka tidak ada pemindahan harta. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 831 KUHPerdata sebagai berikut:

“Jika beberapa orang, di mana salah satunya dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain”.

Adalah sangat penting untuk mengetahui apakah dua orang yang meninggal dunia memang benar-benar meninggal secara serentak atau tidak. Karena jika para ahli waris tidak dapat membuktikannya, meskipun hanya sedetik saja perbedaannya, maka keduanya dianggap

meninggal secara bersama-sama. Akibatnya, di antara keduanya tidak akan terjadi pemindahan harta.

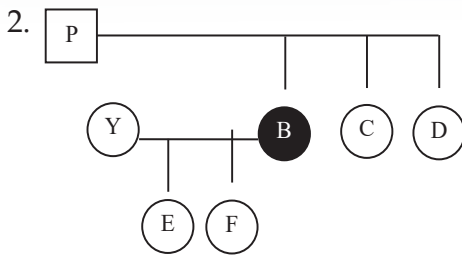
Perhatikan Contoh berikut:



Keterangan:

P dan X meninggal dunia dalam suatu kecelakaan pesawat. B adalah istri P. Z merupakan anak X. Ketika masih hidup, P telah membuat wasiat untuk mengangkat X sebagai ahli waris untuk seluruh hartanya.

Jika A dan X meninggal dunia secara bersama-sama tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka wasiat tersebut tidak berlaku. Yang berhak mewaris adalah B (istrinya). Namun, jika Z dapat membuktikan bahwa A meninggal terlebih dahulu daripada X, maka yang mewaris adalah Z sebagai pengganti X. Sedangkan B tidak dapat mewarisi.



Keterangan:

P mempunyai tiga orang anak (B, C, D). B telah menikah dengan Y dan mempunyai dua orang anak (E, F). Suatu hari, P dan B bepergian bersama-sama dalam suatu pesawat dan mengalami kecelakaan, sehingga keduanya meninggal secara bersamaan tanpa diketahui siapa di antara mereka yang meninggal lebih dahulu.

Dalam kasus di atas, tidak terjadi pewarisan antara P dan B. Seandainya B meninggal terlebih dahulu, maka anak-anak B (E, F) mewarisi harta P (kakeknya) untuk menggantikan kedudukan ayah mereka (B). Namun, karena P dan B meninggal dalam waktu yang sama, maka dalam kasus di atas, harta warisan P jatuh kepada C dan D, sedangkan E dan F tidak mendapat apa-apa. Sementara itu, warisan B akan diterima oleh Y (istrinya) dan E serta F (anaknya).

Menurut J. Satrio, pembuat undang-undang membuat persangkaan, *presumption jurist*, dan karena merupakan persangkaan, maka ia tidak selalu mutlak harus benar; bahkan, realitasnya mungkin jauh dari benar. *Fictie* tersebut diberikan oleh pembuat undang-undang untuk mengatasi kesulitan pembuktian. Jadi, jika seseorang dapat membuktikan dan meyakinkan

hakim bahwa saat kematian mereka dapat ditentukan dengan pasti, maka *fictie* tersebut dapat disingkirkan. Masalahnya adalah mengenai pembuktian atau lebih tepatnya, masalah mengenai pembagian beban pembuktian.³³

B. Pembagian Warisan dalam Hal Harta Sebagian di Luar Negeri

Pasal 837 KUHPerdato mengatur warisan dari barang-barang atau kekayaan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di luar negeri. Warisan itu harus dibagi antara orang Indonesia dan orang asing yang bukan penduduk Indonesia. Dalam hal ini, orang Indonesia boleh mengambil terlebih dahulu sejumlah tertentu dari bagiannya dari barang di luar negeri (diambilkan barang yang ada di Indonesia). Berikut bunyi Pasal 837 KUHPerdato:

“Apabila sebuah warisan terdiri atas barang-barang yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lain ada di luar Indonesia, dan warisan yang demikian harus dibagi antara beberapa orang asing bukan penduduk Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka mereka yang terakhir ini boleh mengambil sebagian dari hak mereka terlebih dahulu, yaitu suatu jumlah dalam perbandingan menurut kadar hak mereka atas harga barang-barang yang, karena undang-undang dan kelaziman di luar negeri, tidak akan dapat mereka miliki”.

³³J. Satrio. *Op.cit.*, halaman 26

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar orang Indonesia tidak kehilangan haknya untuk memperoleh harta peninggalan karena suatu peraturan yang mungkin merugikannya dan berlaku di luar negeri. Penerapan Pasal 837 KUHPerdara dapat diperlihatkan seperti contoh di bawah ini:

Pembagian warisan:

$\frac{1}{3}$ untuk A (orang yang bertempat tinggal di Indonesia).

$\frac{2}{3}$ untuk B (orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia).

Harta warisan di Indonesia bernilai Rp 120.000.000,-

Harta warisan di luar Indonesia bernilai Rp 150.000.000,-

Jumlah seluruh harta warisan adalah Rp 270.000.000,-

Maka, menurut Pasal 837 KUHPerdara, dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

A berhak $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 270.000.000 = \text{Rp } 90.000.000,-$

Dari harta di luar Indonesia, A berhak $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 150.000.000,-$
 $= \text{Rp } 50.000.000,-$

Maka, dari harta di Indonesia sebesar Rp 120.000.000,-

A dapat mengambil terlebih dahulu Rp 50.000.000,-

Jadi, sisa harta menjadi Rp 120.000.000,- - Rp 50.000.000,- =
Rp 70.000.000,-

Dari sisa ini, A dapat pula mengambil $= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 70.000.000$
 $= \text{Rp } 22.333.333,-$

Dengan demikian, dari harta di Indonesia, A dapat mengambil terlebih dahulu

Rp 50.000.000,- + Rp 22.333.333,- = Rp 72.333.333,-

Terhadap warisan orang asing di Indonesia, belum ada peraturan yang mengaturnya hingga hari ini. Oleh karena itu, jika ada orang asing yang meninggal di

Indonesia, hukum Indonesia tidak dapat menentukan soal warisannya.³⁴

C. Tidak Patut Menjadi Ahli Waris (*Onwaardig*)

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami istri yang hidup terlama. Selain itu, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi ahli waris, yaitu orang tersebut tidak dinyatakan "tidak patut" (*onwaardig*). Artinya, seorang ahli waris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang tidak patut mewarisi.

Pasal 838 KUHPerdara menjelaskan siapa yang termasuk dalam kategori *onwaardig* sebagai berikut:

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah pewaris dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat. Harus berdasarkan keputusan hakim bahwa yang bersangkutan telah bersalah karena memfitnah;
3. Orang yang dengan kekerasan atau tindakan lain telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Makna “yang telah dihukum” sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah bahwa untuk masalah tersebut telah

³⁴Efendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 9

ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat. Akibatnya, jika dalam proses perkara di pengadilan tersangka (dalam hal ini juga ahli waris) meninggal, maka tersangka belum dapat dikatakan *onwaardig*, sehingga keturunannya merupakan ahli waris biasa (dari keturunan yang waardig atau patut mewaris).

Kata "membunuh" dalam Pasal 838 KUHPerdara harus ditafsirkan sebagai "dengan sengaja membunuh," bukan karena kealpaan atau keterpaksaan. Grasi yang didapatkan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat menghapus kesalahannya dan, oleh karenanya, tidak membebaskan terhukum dari *onwaardig*.³⁵

Syarat adanya penghukuman oleh pengadilan disebutkan dengan tegas dalam Poin 2 Pasal 838 KUHPerdara, yaitu dengan kata: "Dengan putusan hakim." Terhadap ketentuan tersebut, Meyers dalam J. Satrio berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak harus berupa suatu keputusan peradilan pidana seperti ketentuan dalam poin 1 di atas, tetapi peradilan perdata sudah cukup untuk mengakibatkan *onwaardigheid* (ketidakpatutan).³⁶

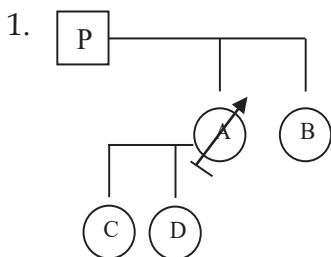
Begitu pula halnya dengan ketentuan dalam poin 3 dan 4 Pasal 838 KUHPerdara, "mereka yang dengan kekerasan memaksa, mencegah, menggelapkan, merusak, dan memalsukan wasiat" tidak harus dengan keputusan pengadilan. Menggelapkan di sini artinya menyembunyikan di suatu tempat sehingga orang lain tidak mengetahui keberadaan wasiat tersebut.

³⁵*Ibid.*, halaman 46

³⁶*Ibid.*

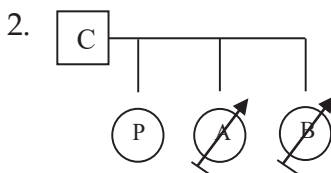
Pasal 839 KUHPerdota: “Tiap-tiap yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya sejak warisan terbuka”. Akibat *onwaardig*, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

Seseorang yang dinyatakan *onwaardig* adalah orang yang masih hidup; maka kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya. Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

P adalah pewaris. A dan B adalah ahli waris dari P. A dinyatakan *onwaardig*. C dan D merupakan keturunan sah dari A, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan posisi A untuk mewarisi harta P. Oleh karena itu, harta seluruhnya adalah untuk B.

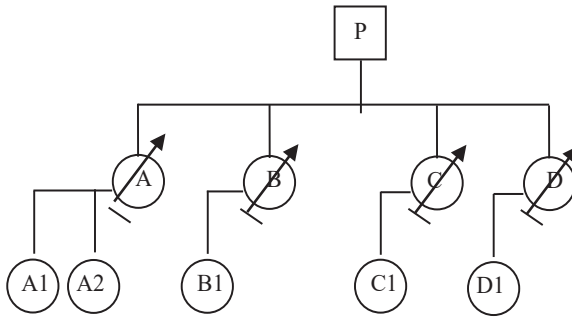


Keterangan:

P adalah pewaris yang meninggalkan ayah (C) dan dua orang saudara (A dan B) yang dinyatakan *onwaardig*. Harta warisan seluruhnya menjadi milik C.

Pengecualian terdapat dalam Pasal 840 yang menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi

anak-anak dari orang yang dinyatakan *onwaardig* untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dan bukan karena menggantikan. Perhatikan contoh berikut ini:



Keterangan:

Anak-anak P (A, B, C, D) semua *onwaardig*; berdasarkan Pasal 838 KUHPdata, mereka dinyatakan tidak berhak mewaris. Namun, cucu pewaris (A1, A2, B1, C1, D1) dapat mewarisi harta P berdasarkan kedudukannya sendiri, bukan karena menggantikan kedudukan A, B, C, dan D (Pasal 840).

D. Cara Mendapatkan Warisan

Ada dua cara mendapatkan warisan dalam KUHPdata, yaitu:

1. Mewaris menurut undang-undang (*ab intestato*) adalah pembagian warisan kepada para keluarga sedarah dan suami atau istri si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Mewaris berdasarkan *ab intestato* terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Secara langsung (*uit eigen hofde*);
 - b. Secara tidak langsung (*bij plaatsvervulling*).

2. Mewaris berdasarkan surat wasiat (*testament*) adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir si pewaris yang dinyatakan dalam bentuk tulisan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai cara mewaris secara *ab intestato* dan *testamentair* akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Kesimpulan:

1. Ahli waris yang dinyatakan *onwaardig* (tidak patut mewaris), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 838 KUHPerdara, adalah:
 - a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat. Harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bersalah karena memfitnah.
 - c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - d. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.
2. Ahli waris yang berhak mewaris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris.

3. Hubungan semenda merupakan hubungan yang timbul akibat terjadinya perkawinan, sehingga tidak memiliki hubungan waris-mewarisi antara satu sama lain.

Latihan 2

Soal:

1. Ada dua cara mewaris berdasarkan KUHPerduta; jelaskan!
2. Sebutkan siapa saja ahli waris yang dinyatakan *onwaardig* beserta dasar hukumnya!
3. Bagaimana ketentuan mengenai ahli waris yang berhak mewaris berdasarkan KUHPerduta? Jelaskan beserta dasar hukumnya!

BAB III

KEWARISAN BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG

(*AB INTESTATO*)

Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) diatur dalam Buku II Titel XII KUHPerdara. Titel XII dibagi dalam beberapa bagian, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan Umum;
2. Pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama;
3. Pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin.

Menurut ketentuan KUHPerdara, yang berhak mewaris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara. Pewarisan keluarga yang sah diatur dalam Bagian II Bab XII KUHPerdara, sedangkan pewarisan anak luar kawin diatur dalam Bagian III Bab XII KUHPerdara.

Pada dasarnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin, melalui garis ibu maupun garis ayah. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang timbul sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak

sah terjadi sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta pengakuan anak secara sah.

Hubungan darah luar kawin yang dimaksud adalah hubungan yang dianggap muncul sebagai akibat hubungan biologis antara ayah biologis dengan ibu yang melahirkan anak tersebut, serta pengakuan terhadapnya. Di samping keluarga sedarah, dalam Pasal 852a KUHPerdara juga disebutkan: 'suami atau istri yang hidup terlama.' Maksud dari kata 'terlama' adalah suami atau istri yang hidup lebih lama, yaitu duda atau janda yang masih hidup. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1. Suami atau istri (duda atau janda) dari pewaris;
2. Keluarga sedarah yang sah (*wettige bloedverwanten*) dari pewaris;
3. Keluarga sedarah alami (*natuurlijke bloedverwanten*) dari pewaris.³⁷

Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) sebagai berikut:

1. Mewaris secara langsung, yaitu berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*); dan
2. Mewaris secara tidak langsung, yaitu berdasarkan penggantian tempat (*Bij Plaatsvervulling*).

A. Mewaris Secara Langsung (*Uit Eigen Hoofde*)

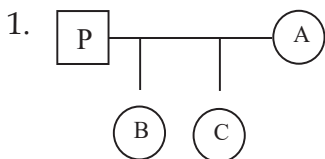
Mewaris secara langsung berarti seseorang mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri yang ditetapkan oleh undang-undang. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan hak atau kedudukannya sendiri. Orang yang mewaris karena

³⁷*Ibid*, halaman 1

kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga pewaris memiliki posisi yang memberinya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.

Tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, karena mereka mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung berdasarkan diri sendiri (*uit eigen hoofde*). Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri akan mewaris kepala demi kepala (asas pribadi). Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan: “Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”.

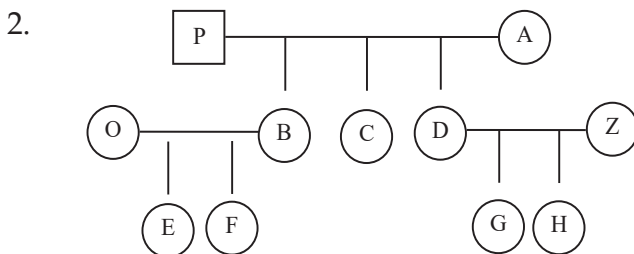
Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

P adalah Pewaris, mempunyai istri (A) dan 2 anak (B, C).

A, B, C adalah ahli waris P secara langsung.



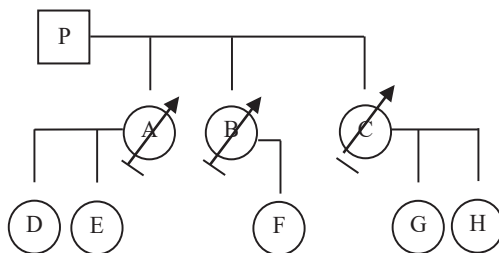
Keterangan:

P adalah pewaris yang meninggalkan istri (A) dan 3 orang anak (B, C, D). B telah menikah dengan O dan mempunyai

2 anak (E dan F). D juga telah menikah dengan Z dan mempunyai 2 anak (G dan H). Yang berhak mewarisi harta P secara langsung adalah: A (istri), B, C, dan D (anak-anak dari P). O dan Z bukan ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah dengan P. Keduanya hanya merupakan hubungan semenda dengan P, yaitu menantu P. Sementara E, F, G, dan H tidak berhak mewaris karena terhalang oleh B dan D.

Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa cucu hanya dapat mewarisi dengan sendirinya apabila semua anak dari pewaris menolak harta warisan, dinyatakan tidak patut mewaris (*onwaardigheid*), atau dikesampingkan hak warisnya.

Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

P meninggal dunia dan mempunyai anak A, B, dan C. A dan B *onwaardig* (tidak patut mewaris); berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Sedangkan C menolak warisan; berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdara, tidak terjadi peralihan warisan. Akan tetapi, karena semua anak pewaris (A, B, C) tidak berhak mewaris, maka keturunan dari A, B, dan C (D, E, F, G, H) dapat mewarisi harta P

secara langsung (*uit eigen hoofde*), bukan berdasarkan penggantian tempat.

B. Mewaris Berdasarkan Penggantian Tempat (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian tempat maksudnya adalah pewarisan di mana ahli waris mewaris karena menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 KUHPerdara sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara.

Ahli waris yang menerima warisan karena penggantian tempat mewaris secara per kepala dan bagiannya sebesar bagian ahli waris yang digantikan. *Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.* (Pasal 841 KUHPerdara).

Pasal 841 di atas dengan jelas mengatakan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya. Mereka bersama-sama mewaris secara per kepala. Dalam tiap kepala, pewarisan terjadi dengan cara yang oleh undang-undang pada umumnya ditentukan untuk pembagian harta peninggalan. Jadi, dalam tiap kepala berlaku asas bahwa keluarga sedarah yang terdekat mengenyampingkan yang lainnya.

C. Syarat Mewaris Karena Penggantian Tempat

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mewaris karena penggantian tempat, yaitu:

1. Ditinjau dari orang yang diganti, orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdara: “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”
2. Ditinjau dari orang yang menggantikan, yaitu:
 - a. Harus merupakan keturunan yang sah dari orang yang diganti, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin;
 - b. Tidak tergolong sebagai orang yang dinyatakan tidak patut mewaris.
3. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris, yaitu: harus hidup pada saat warisan terbuka, bukan termasuk orang yang dinyatakan *onwaardig*, tidak menolak warisan, serta tidak dikesampingkan sebagai ahli waris. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka orang yang menggantikan dapat memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan.

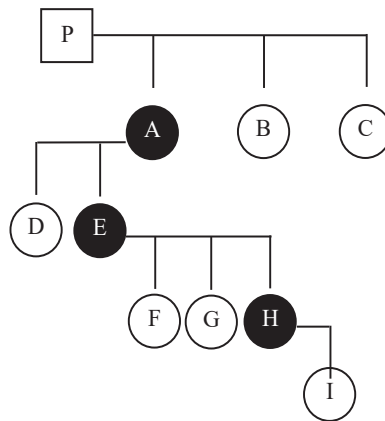
D. Macam-Macam Penggantian Tempat (Plaatsvervulling)

1. Penggantian dalam Garis Lurus ke Bawah yang Sah Berlangsung Terus Tanpa Henti, Sebagaimana Disebutkan dalam Pasal 842 Kuhperdata:

Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa henti. Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selalu diperbolehkan, baik dalam hal di mana beberapa anak si yang meninggal

mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun ketika sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Contoh:

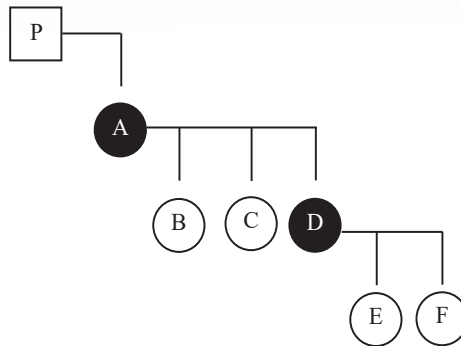


Keterangan:

P adalah pewaris yang mempunyai tiga orang anak sah (A, B, C). A meninggal dunia terlebih dahulu dan mempunyai dua anak (D dan E). E kemudian meninggal dunia dan telah mempunyai tiga anak (F, G, H). H, yang juga meninggal dunia terlebih dahulu, telah mempunyai seorang anak (I).

Dalam kasus di atas, yang berhak mewaris adalah A, B, dan C. Bagian A digantikan oleh anak-anaknya, D dan E. Bagian E digantikan oleh keturunannya, yaitu F, G, dan H. Sementara itu, bagian H digantikan oleh I.

Contoh di atas menunjukkan adanya pergantian tempat dalam garis lurus yang berlangsung terus ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini:



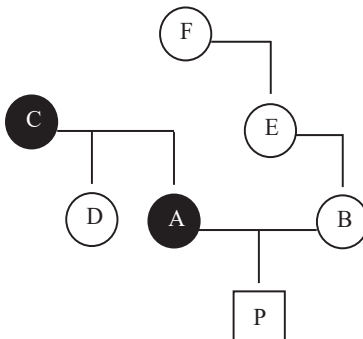
Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan dua orang cucu (B dan C) serta dua orang cicit (E dan F). B, C, dan D adalah anak-anak dari A. A telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris (P). Yang berhak mewaris adalah B dan C (cucu dari P) yang menggantikan kedudukan A, serta E dan F (cicit dari P) yang menggantikan kedudukan D.

Pasal 843 KUHPerdota:

Tiada pengantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis mengenyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh.

Contoh lain:



Keterangan:

P adalah pewaris.
 A ayah dari P.
 B ibu dari P.
 C kakek dari P (dari garis ayah).
 D paman dari P (dari garis ayah).
 C dan A meninggal lebih dulu dari P.

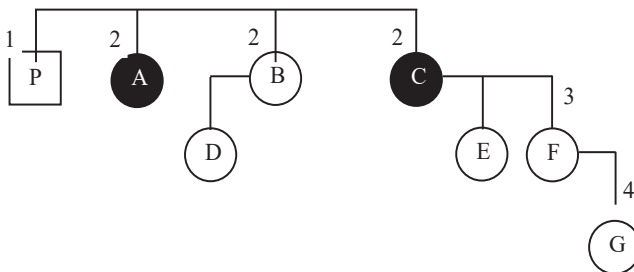
Dalam hal ini, D tidak dapat menggantikan A untuk mewaris harta peninggalan P, sebab tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. E dan F dikesampingkan oleh B, sebab yang memiliki derajat terdekat terhadap P ialah B. Jadi, harta P sepenuhnya jatuh kepada B.

2. Penggantian Dalam Garis Menyimpang

Dalam garis menyimpang, pergantian diperbolehkan untuk kepentingan semua anak serta keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerduta:

Dalam garis menyimpang, pergantian diperbolehkan untuk kepentingan semua anak serta keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang berbeda.

Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

P meninggal dunia. A, B, dan C adalah saudara-saudara dari P.

D adalah keturunan dari A yang meninggal terlebih dahulu dari P.

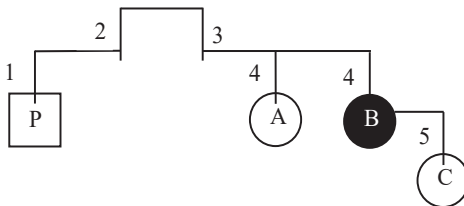
E dan F adalah keturunan dari C yang juga telah meninggal dunia lebih dulu.

Yang berhak mewarisi harta dari P adalah B (saudara kandung P), D menggantikan kedudukan A, serta E dan F menggantikan kedudukan C. Sedangkan G tidak berhak, karena F masih hidup.

3. Penggantian dalam Garis Menyimpang bagi Para Keponakan, Keturunan Paman, dan Bibi

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 845 KUHPerdota:

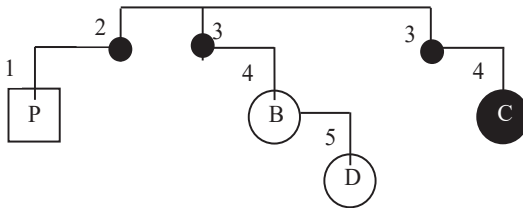
Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, yaitu dalam hal apabila, di samping keluarga sedarah yang terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal lebih dahulu.



Keterangan:

Pewaris (P) mempunyai anak paman di garis ayah (A dan B).

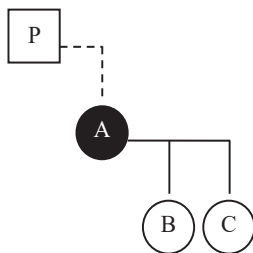
Yang berhak mewaris adalah: A dan C (menggantikan B).



Dalam kasus di atas, ahli waris yang berhak atas harta P adalah C (derajat keempat) yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan P dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan B. Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang.³⁸

4. Pergantian Tempat Anak Luar Kawin yang Diakui Sebagai Anak Sah

Berdasarkan Pasal 873 ayat (1) KUHPerdara, anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah berhak menuntut seluruh harta warisan untuk dirinya sendiri dengan mengesampingkan negara. Perhatikan contoh berikut:



³⁸Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah. *Op.cit.*, hlm. 35

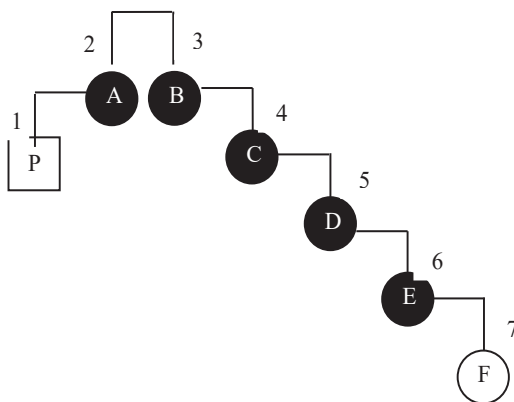
Keterangan:

P adalah pewaris. A adalah anak luar kawin yang telah diakui. A meninggal dunia, meninggalkan dua cucu (B dan C). B dan C merupakan anak-anak dari A yang telah meninggal lebih dahulu. Maka, dalam kasus ini, yang berhak mewarisi adalah B dan C, yang menggantikan A (ayah mereka).

Pembagian warisan mengenai anak luar kawin akan menjadi pembahasan tersendiri pada bab selanjutnya. Pembatasan atas asas pergantian tempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 861 KUHPerdata, merupakan pembatasan bagi ahli waris yang berhak menggantikan pewaris.

Berikut bunyi Pasal 861 KUHPerdata: *"Keluarga sedarah yang bertalian dengan si meninggal dalam garis menyimpang atau lebih dari derajat ke-6, tidak mewarisi"*.

Perhatikan contoh berikut:



F merupakan derajat ke-7 dari pewaris, sehingga F tidak dapat mewarisi.

Kesimpulan:

1. Pada prinsipnya, seorang ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Ahli waris harus ada pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerdara);
 - b. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan/atau hubungan perkawinan (Pasal 832 KUHPerdara);
 - c. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*Onwaardigheid*) (Pasal 838 KUHPerdara);
 - d. Tidak menolak warisan (Pasal 1057, 1058, 1059, 1060 KUHPerdara);
 - e. Tidak dikecualikan/disingkirkan (*Ontferfd*) oleh pewaris secara sah dari haknya untuk mewaris.

Latihan 3

Soal:

1. Berdasarkan pewarisan *ab intestato*, dikenal dua cara mewaris, yaitu secara langsung (*uit eigen hofde*) dan secara tidak langsung (*bij plaats vervulling*). Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing dalam sebuah bagan!
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pergantian tempat!
3. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pergantian tempat serta berikan contohnya masing-masing dalam bagan!

BAB IV

AHLI WARIS AB INTESTATO

BERDASARKAN GOLONGANNYA

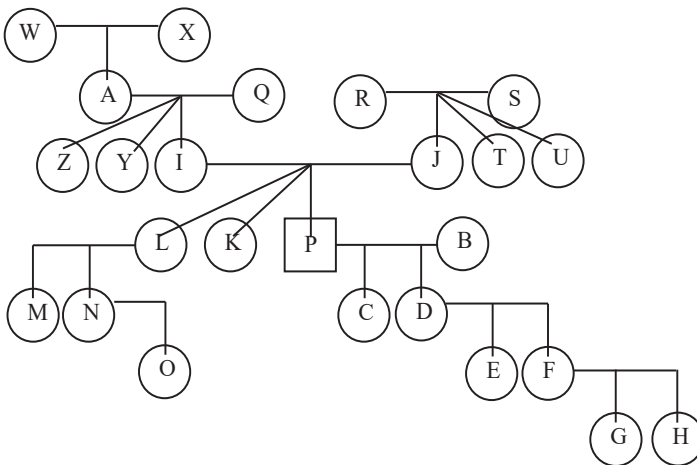
Ahli waris *ab intestato* terdiri atas empat (4) golongan. Golongan pertama merupakan ahli waris mutlak, yaitu ahli waris utama yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris dalam kelompok pertama ini adalah ahli waris yang tidak pernah terhalang oleh ahli waris lainnya. Mereka adalah keluarga inti yang memiliki pertalian darah paling dekat dengan pewaris. Selama masih ada ahli waris dari golongan pertama, maka ahli waris dari golongan II, III, dan IV tidak berhak untuk mewaris. Ahli waris golongan II baru berhak mewaris jika ahli waris golongan I sudah tidak ada sama sekali, begitu seterusnya.

Para ahli waris yang sah karena kematian terpanggil untuk mewaris berdasarkan golongan masing-masing, yang terdiri atas empat (4) golongan, yaitu:

1. Golongan Pertama, yaitu:
 - a. Suami atau istri yang hidup terlama;
 - b. Anak-anak (sah maupun luar kawin); dan
 - c. Keturunan dari anak-anak pewaris seterusnya.
2. Golongan kedua, yaitu:
 - a. Ayah dan ibu;
 - b. Saudara pewaris (laki-laki/perempuan); dan
 - c. Keturunan dari saudara-saudara pewaris.

3. Golongan ketiga: keluarga sedarah garis lurus ke atas di luar ayah dan ibu, yaitu:
 - a. Kakek dan Nenek baik dari pihak ayah maupun ibu; dan
 - b. Orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas.
4. Golongan keempat: keluarga sedarah garis ke samping selain saudara-saudara, yang terdiri atas:
 - a. Paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu;
 - b. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal; dan
 - c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya.

Keempat golongan ahli waris tersebut dapat digambarkan dalam bentuk silsilah sebagai berikut:



Keterangan:

- a. P : Pewaris
- b. Kelas 1 : B : Istri
- C dan D : Anak
- E dan F : Cucu

G dan H : Cicit

- c. Kelas II : I : Ayah
J : Ibu
K dan L : Saudara/saudari
M dan N : Anak dari saudara pewaris
(keponakan)
O : Cucu dari L (cucu keponakan)
- d. Kelas III : A : Kakek dari garis ayah
Q : Nenek dari garis ayah
W : Ayah dari kakek garis ayah
X : Ibu dari kakek sisi ayah
R : Kakek garis ibu
S : Nenek garis Ibu
- e. Kelas IV : Z : Paman dari garis ayah
Y : Bibi garis ayah
T : Paman garis ibu
U : Bibi garis ibu
V : Saudara sepupu dari garis ibu

Sebagaimana dijelaskan, pewarisan berdasarkan KUHPerdara mengenal istilah sistem perderajatan, yang berarti bahwa ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Oleh karena itu, golongan pertama memiliki hak lebih dari golongan II, III, dan IV. Golongan kedua baru berhak mewaris jika golongan I sudah tidak ada sama sekali. Golongan ketiga berlaku jika golongan I dan II sudah tidak ada, namun golongan III dan IV dapat mewaris bersama-sama jika mereka berlainan garis. Dengan kata lain, golongan terdahulu menutup golongan yang kemudian, sehingga

ahli waris golongan II, III, dan IV tidak dapat mewaris selama masih ada ahli waris dari golongan I.

Jika keempat golongan sebagaimana disebutkan di atas tidak ada, maka harta peninggalan akan jatuh kepada Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdata "*.....Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik Negara, yang akan melunasi segala hutangnya, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.*"

A. Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan I terdiri atas:

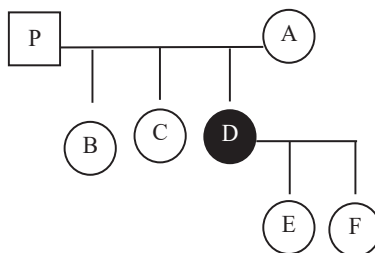
1. Suami atau istri yang hidup terlama;
2. Anak-anak (baik sah maupun luar kawin); dan
3. Keturunan dari anak-anak pewaris.

Yang dimaksud dengan anak dalam bab ini nantinya adalah anak-anak sah, karena mengenai anak luar kawin akan dibahas dalam bab berikutnya. Pembagian warisan untuk ahli waris golongan I dilakukan secara merata tanpa membedakan apakah laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata sebagai berikut:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 852 KUHPdata sebagaimana tercantum di atas, kedudukan suami/istri dalam warisan adalah sama dengan anak-anak. Tidak ada perbedaan di antara mereka berdasarkan jenis kelamin dan usia kelahiran; semua berbagi sama rata atas harta yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian, meskipun ia anak sulung, bukan berarti ia memiliki hak yang lebih besar dalam pewarisan.

Perhatikan bagan berikut:



Keterangan:

P adalah pewaris, A adalah istri P.

B, C, dan D merupakan anak-anak dari P.

E dan F adalah cucu dari P dan A, yaitu anak sah dari D.

Jika P meninggal dunia, maka istri (A), anak-anak P (B, C, dan D), serta keturunannya (E dan F) merupakan ahli waris golongan I. Pembagian warisan dalam kasus di atas adalah masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan E dan F menggantikan kedudukan D mewarisi harta P, berbagi 2 atas $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

$$B = \frac{1}{4}$$

$$C = \frac{1}{4}$$

$$D = 1/4$$

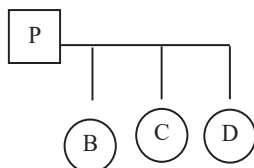
$$F = 1/8$$

$$G = 1/8$$

Kalau harta warisan yang ditinggalkan P berjumlah Rp 600.000.000,- maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

A, B, C, dan D masing-masing mendapatkan Rp 600.000.000,- : 4 = Rp 150.000.000,-. Kedudukan E, yang meninggal dunia terlebih dahulu, digantikan oleh keturunannya, yaitu E dan F. E dan F masing-masing menerima Rp 150.000.000,- : 2 = Rp 75.000.000,-.

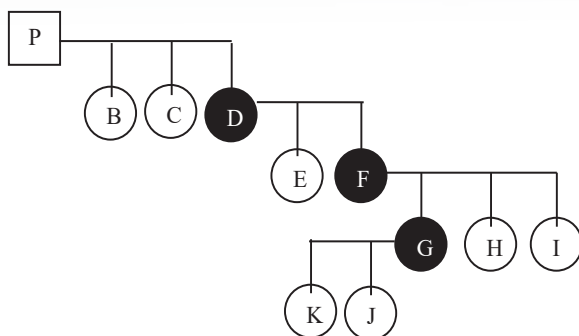
Pasal 852 ayat (2) menyatakan, "Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri".



Keterangan:

A meninggal dunia. B, C, dan D merupakan anak-anak dari P. B, C, dan D mewarisi kepala demi kepala (berbagi sama rata). Jika harta warisannya Rp 90.000.000,-, maka masing-masing B, C, dan D mendapatkan Rp 30.000.000,-.

Lanjutan Pasal 852 ayat (2): "...Mereka mewaris pancang demi pancang, jika mereka sekalian bertindak sebagai pengganti."



Dalam pancang B, C, dan D, harta warisan dibagi terlebih dahulu. Selanjutnya, bagian yang seharusnya diperoleh D dibagikan kepada E dan F. Bagian F dibagikan kepada G, H, dan I. Bagian G dibagikan kepada J dan K. Jika harta warisan sebesar Rp 90.000.000,- maka:

- ❖ B, C, dan D mendapatkan: $\text{Rp } 90.000.000,- : 3 = \text{Rp } 30.000.000,-$
- ❖ Bagian D diterima oleh E dan F; $\text{Rp } 30.000.000,- : 2 = \text{Rp } 15.000.000,-$
- ❖ Bagian F diterima oleh G, H, dan I; $\text{Rp } 15.000.000,- : 3 = \text{Rp } 5.000.000,-$
- ❖ Bagian G diterima oleh J dan K; $\text{Rp } 5.000.000,- : 2 = \text{Rp } 2.500.000,-$

Sebagai catatan, anak-anak pewaris memiliki hak yang sama meskipun mereka berasal dari perkawinan yang berbeda dengan ayah atau ibu mereka, sehingga hubungan anak-anak tersebut satu sama lain adalah sebagai saudara tiri. Meskipun demikian, hubungan anak-anak tersebut dengan ayah dan ibu mereka adalah sebagai anak kandung.

Sebagai contoh: A menikah dengan B dan memiliki 2 orang anak, yaitu C dan D. Setelah kematian B selama 2

tahun, A menikah untuk kedua kalinya dengan R dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu E dan F. A meninggal dunia 4 tahun setelah pernikahannya dengan R. Antara C dan D adalah saudara kandung, begitu pula antara E dan F. Sedangkan antara C, D dengan E, F merupakan saudara tiri. Meskipun demikian, hubungan di antara mereka tidak mempengaruhi hak mereka atas warisan dari A. Masing-masing dari mereka (C, D, E, F, R) mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari harta yang ditinggalkan oleh A.

Sejak Januari 1936, istri atau suami yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan I mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak sah. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Akan tetapi, bagian suami atau istri tidak selamanya sama dengan anak-anak sah, karena suami dan atau istri yang hidup terlama tidak berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).

Jika suami meninggal dunia meninggalkan istri tanpa mempunyai anak, maka seluruh warisan akan diterima oleh istri. Begitu sebaliknya, apabila istri yang meninggal dunia meninggalkan suami tanpa mempunyai anak, maka harta akan menjadi milik suami sepenuhnya. Suami dan istri mengesampingkan ayah dan ibu serta saudara-saudara pewaris untuk mewaris. Karena suami dan istri merupakan golongan yang diutamakan untuk mewaris, mereka akan menutup golongan lainnya.

Pasal 852a KUHPerdota menjelaskan tentang bagian suami/istri dalam perkawinan kedua.

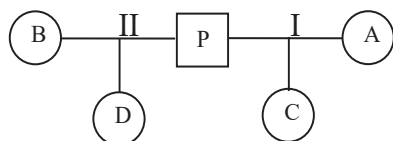
Dalam hal warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak sah dari si peninggal, dengan pengertian bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang sebelumnya ada anak-anak atau keturunan anak-anak tersebut, istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tersebut, atau dalam hal anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya. Dalam hal apapun juga, bagian istri atau suami itu tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Berdasarkan Pasal 852a di atas, dapat diuraikan beberapa unsur yang harus diperhatikan:

1. Suami atau istri yang hidup terlama berhak atas harta warisan dari suami atau istri yang meninggal;
2. Pewaris dalam perkawinan pertama memiliki anak atau keturunan dari anak;
3. Adanya pembatasan atas hak suami istri dari perkawinan kedua tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang diterima oleh salah satu anak hasil perkawinan pertama atau keturunan mereka;
4. Bagian yang diterima suami atau istri tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan pewaris.³⁹

³⁹Surini Ahlan Sjarif. Nurul Elmiyah. *Op.cit.*, halaman 56

Perhatikan contoh berikut:



Dalam gambar di atas, P adalah pewaris yang menikah untuk pertama kalinya dengan A dan mempunyai anak (C). Setelah A meninggal dunia, P menikah untuk kedua kalinya dengan B dan dikaruniai anak (D). Maka, berdasarkan Pasal 852a, bagian B yang merupakan istri dalam perkawinan kedua, tidak boleh lebih besar dari bagian seorang anak. Bagian anak (C dan D) serta istri (B) berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara masing-masing menerima $\frac{1}{3}$ bagian. Sementara itu, $\frac{1}{3}$ lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian, oleh karena itu, bagian istri (B) harus dikurangi menjadi $\frac{1}{4}$ bagian. Sisanya, $\frac{3}{4}$, menjadi bagian anak-anak. Jika harta warisan sebesar Rp 60.000.000,-, maka bagian masing-masing adalah:

Istri (B) = $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$.

Sisa = $\text{Rp } 60.000.000,- - \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$.

C dan D, masing-masing mendapatkan = $\text{Rp } 45.000.000,- : 2 = \text{Rp } 22.500.000,-$.

Contoh Soal:

1. P adalah pewaris yang telah meninggal dunia. P mempunyai tiga (3) orang anak sah, yaitu (A, B, C). A telah menikah dengan Z dan memiliki dua orang anak (A1, A2).

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan dari soal berikut!
- b. Siapakah yang berhak mewarisi harta P? Jelaskan!

2. Pewaris memiliki 2 orang anak (A dan B). B telah meninggal dunia terlebih dahulu dan memiliki 1 anak sah (C).

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan dari soal berikut!
 - b. Siapakah yang berhak mewaris? Jelaskan!
3. Pewaris memiliki 4 orang anak (A, B, C, D). A telah menikah dengan M dan memiliki 2 anak (A1, A2). A *onwaardig*. D telah menikah dengan O dan memiliki 3 anak (D1, D2, D3). D telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Pertanyaannya:

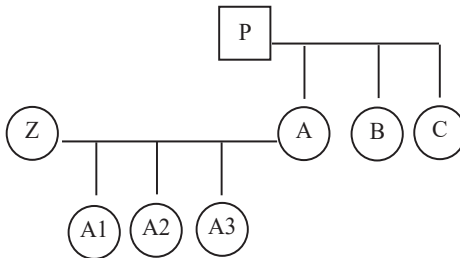
- a. Buatlah bagan untuk soal di atas!
 - b. Siapakah yang berhak mewaris? Jelaskan!
4. Pewaris mempunyai seorang istri (A), dua anak laki-laki (B dan C), dan satu anak perempuan (D). B telah menikah dengan U dan mempunyai tiga anak (E, F, G). D juga telah menikah dengan Z dan mempunyai satu anak (H). B dan D meninggal dunia terlebih dahulu dari A.

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan dari kasus di atas!
- b. Siapakah yang berhak atas harta pewaris? Jelaskan!

Jawaban Soal 1:

a. Bagan

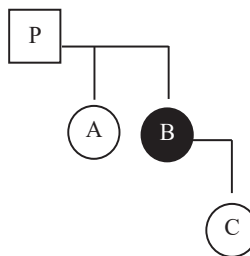


b. Yang berhak mewaris:

A, B, dan C adalah anak sah dari P, sehingga ketiganya merupakan ahli waris langsung (*uit eigen hoofde*) dari P. Sedangkan Z tidak termasuk ahli waris karena hubungannya merupakan hubungan semenda, sehingga di antara P dan Z tidak saling mewarisi. Sementara A1, A2, dan A3 tidak berhak mendapatkan bagian atas warisan P, karena A masih hidup.

Jawaban Soal 2:

a. Bagan

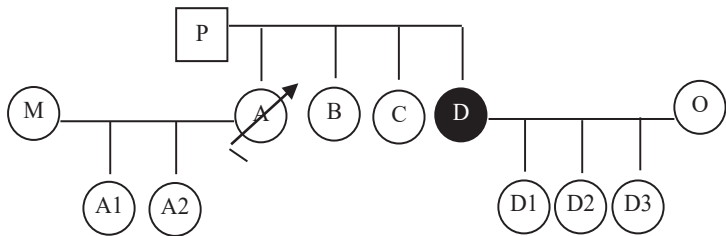


b. Yang berhak mewaris

A merupakan anak sah dari P; dengan demikian, A berhak mewaris secara langsung (*uit eigen hoofde*). B juga anak sah dari P, tetapi karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh C. Artinya, C mewarisi secara tidak langsung, yaitu melalui penggantian tempat (*bij plaats vervulling*).

Jawaban Soal 3:

a. Bagan



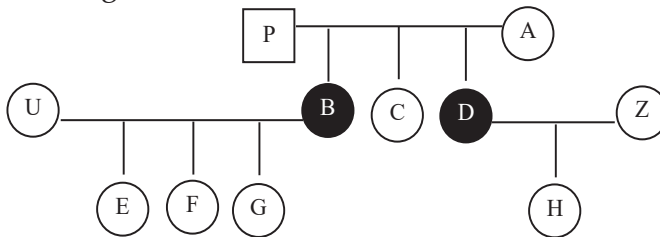
b. Yang berhak mewarisi harta P adalah:

B dan C adalah anak dari P. D1, D2, dan D3 adalah cucu P yang menggantikan kedudukan D yang telah meninggal dunia. M dan O bukan ahli waris.

A *onwaardig*, berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris. Sedangkan A1 dan A2 tidak berhak menggantikan kedudukan orang yang masih hidup (A).

Jawaban Soal 4:

a. Bagan



b. Yang berhak mewaris adalah:

A (istri pewaris)

C (anak sah pewaris)

E, F, G (cucu pewaris) menggantikan kedudukan B yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

H (cucu pewaris) menggantikan kedudukan D.

Sedangkan U dan Z bukan ahli waris dari P, sehingga mereka tidak berhak atas warisan P.

Kesimpulan:

1. Menurut hukum waris perdata, ahli waris ada 2 (dua), yaitu: ahli waris *ab intestato* (ahli waris yang ditentukan berdasarkan undang-undang) dan ahli waris *testamentair*, yaitu: ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris berdasarkan wasiat.
2. Mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang dibedakan menjadi 2, yaitu: mewaris langsung dan mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti).
3. Ahli waris *ab intestato* terdiri atas empat (4) golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama: suami/istri, anak, dan keturunannya;
 - b. Golongan kedua: ayah, ibu, saudara-saudara pewaris, dan keturunan dari saudara-saudara pewaris;
 - c. Golongan ketiga: kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu;
 - d. Golongan keempat: paman, bibi, dan keturunan paman serta bibi, dari garis ayah maupun ibu.
4. Golongan pertama lebih diutamakan. Golongan kedua, ketiga, dan keempat akan terhalang sepanjang masih ada golongan pertama. Jika golongan pertama tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan kedua. Golongan ketiga dan keempat memungkinkan untuk mewaris secara bersama jika mereka berasal dari garis yang berlainan. Dengan demikian, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada, maka yang mewarisi adalah golongan ketiga dan/atau keempat.
 5. Pembagian dalam golongan pertama dilakukan secara merata tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.
 6. Ahli waris *ab intestato* dapat mewarisi secara langsung dan secara tidak langsung (*plaatsvervulling*).

Latihan 3

1. Pewaris mempunyai tiga anak, yaitu A, B, dan C. A mempunyai satu anak (A1), B mempunyai tiga anak (B1, B2, B3), dan C mempunyai dua anak (C1 dan C2). A, B, dan C telah meninggal terlebih dahulu.

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!

- b. Jelaskan siapa ahli waris yang berhak mewaris?
Sebutkan dasar hukumnya!
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris yang berhak mewarisi!
2. A menikah dengan B pada tahun 1990 dan dikaruniai dua orang anak (C dan D). Pada tahun 2003, A dan B bercerai. Pada tahun 2012, C menikah dengan R dan dikaruniai dua orang anak (CR1 dan CR2). Pada tahun 2013, D menikah dengan Q dan dikaruniai tiga orang anak (DQ1, DQ2, dan DQ3). Pada tahun 2015, C meninggal dunia. Pada tahun 2016, D meninggal dunia. Pada tahun 2017, A meninggal dunia.
- Pertanyaannya:
- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
 - b. Jelaskan ahli waris dari A yang berhak mewaris dan yang tidak berhak mewaris, serta sebutkan dasar hukumnya!
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris yang berhak mewarisi!
3. Pewaris mempunyai seorang suami (A) dan empat orang anak (B, C, D, E). B telah menikah dan mempunyai lima anak (F, G, H, I). D juga telah menikah dan mempunyai satu anak (J). Begitu pula dengan E, yang telah menikah dan mempunyai dua anak (K dan L). B, D, dan E telah meninggal terlebih dahulu dari P.
- Pertanyaannya:
- a. Buatlah bagan dari kasus di atas!
 - b. Selesaikan pembagian warisan dari P jika harta warisan berjumlah Rp 800.000.000,-.

4. Pewaris mempunyai istri (A) dan 4 orang anak (B, C, D, E). B telah menikah dengan V dan mempunyai anak (F dan G). E juga telah menikah dengan S dan mempunyai anak (H dan I). B telah meninggal terlebih dahulu dari P, sedangkan E tidak berhak mewaris.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan dari kasus di atas!
 - Siapa yang berhak mewaris dan jelaskan berapa bagian masing-masing ahli waris? Harta warisan berjumlah Rp 200.000.000,-.
5. Pewaris mempunyai istri (A) dan dua orang anak (B dan C). B menikah dengan M dan mempunyai dua anak (D dan E). C menikah dengan L dan mempunyai satu anak (F). B dan C *onwaardig*.

Pertanyaannya:

- Buatlah bagan dari kasus di atas!
 - Siapakah ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta P? Jelaskan!
 - Selesaikan pembagian warisan P. Harta warisan sebesar Rp 300.000.000,-!
6. Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri (A) dan 4 anak (B, C, D, E). B telah terlebih dahulu meninggal, mempunyai suami (R) dan 4 anak (B1, B2, B3, B4). C juga telah terlebih dahulu meninggal, mempunyai istri (Z) dan 3 anak (C1, C2, C3).

Pertanyaan:

- Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- Siapakah yang berhak dan tidak berhak untuk mewaris? Jelaskan dasar hukumnya!

- c. Hitung bagian masing-masing. Harta warisan sebesar Rp 600.000.000,-!
7. P adalah pewaris yang mempunyai 4 anak (A, B, C, D). A mempunyai seorang anak (A1), B mempunyai 3 anak (B1, B2, B3), C mempunyai 2 anak (C1 dan C2), sedangkan D mempunyai 1 anak (D1). A dan D meninggal dunia secara bersamaan dengan P dalam suatu kecelakaan yang sama tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Sedangkan B dan C menolak warisan.
- Pertanyaan:
- Buatlah bagan untuk menjawab soal tersebut!
 - Siapakah yang berhak/tidak untuk mewaris? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
 - Hitung bagian masing-masing ahli waris jika harta warisan (HW) sebesar Rp 420.000.000,-.
8. Pewaris meninggalkan istri (Z) dan 3 orang anak (A, B, C). A dinyatakan onwaardig, sementara B menolak warisan. A mempunyai 2 anak (A1 dan A2), B mempunyai 3 anak (B1, B2, B3), dan C mempunyai 1 anak (C1).
- Pertanyaan:
- Buat bagan untuk menjawab soal!
 - Siapakah yang berhak mewaris? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
 - Hitung bagian ahli waris jika harta warisan sebesar Rp 1.200.000.000,-!
9. Kasus posisi:
- Tahun 1980, A melangsungkan perkawinan dengan B (seorang janda yang telah memiliki 2 anak, yaitu B1 dan

B2). A dan B memiliki 4 anak (A1, A2, A3, A4). Tahun 2014, A meninggal dunia dengan jumlah harta warisan sebesar Rp 836 juta.

Pertanyaan:

- a. Buatlah bagan untuk kasus di atas!
- b. Tentukan ahli waris A dan bagian masing-masing!

10. Kasus posisi:

Tahun 1970, A melangsungkan perkawinan dengan B. Mereka memiliki 4 anak (C, D, E, F). Seluruh anak A dan B telah menikah. C memiliki 1 anak (C1), D memiliki 3 anak (D1, D2, D3), dan E memiliki 2 anak (E1 dan E2). F tidak memiliki anak. Tahun 2007, F dinyatakan *onwaardig*. Tahun 2008, A meninggal dunia bersama C dalam suatu kecelakaan yang sama dan tidak dapat ditentukan siapa yang meninggal lebih dahulu. Tahun 2014, E meninggal dunia.

Pertanyaan:

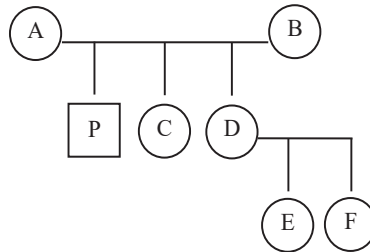
- a. Buatlah bagan untuk kasus di atas!
- b. Tentukanlah ahli waris A yang berhak dan tidak berhak beserta dasar hukumnya!
- c. Tentukan bagian ahli waris A jika harta warisan yang ditinggalkannya adalah Rp 917 juta!

B. Ahli Waris Golongan II

Ahli waris golongan II yaitu:

1. Ayah dan ibu;
2. Saudara-saudara pewaris; dan
3. Keturunan dari saudara-saudara pewaris.

Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

P meninggal.

A adalah ayah P, dan B adalah ibu P.

P mempunyai 2 saudara (C dan D) serta keturunan dari D, yaitu E dan F.

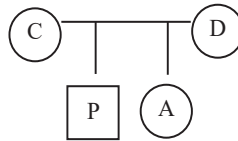
Pembagian warisan antara sesama ahli waris golongan kedua diatur dalam Pasal 854 sampai Pasal 859 KUHPerduta. Prinsip pembagian warisan dilakukan secara merata antara orang tua dan saudara-saudara pewaris, tetapi bagian ayah dan ibu tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

1. Ayah dan Ibu bersama Saudara (Pasal 854 KUHPerduta)

Pasal 854 ayat (1) KUHPerduta:

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing dari mereka mendapat sepertiga dari warisan. Jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka saudara tersebut mendapat sepertiga selebihnya.

Contoh:



Keterangan:

P meninggal dunia.

Ayah (C) dan ibu (D) masih hidup bersama satu saudara P (A).

Ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Sisanya untuk saudara (A), yaitu $\frac{1}{3}$ bagian.

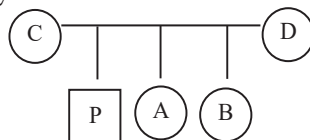
Jika harta warisan berjumlah Rp 90.000.000,- dan dibagi sama rata, maka masing-masing mendapatkan Rp 30.000.000,-:

Ayah = Rp 30.000.000,-

Ibu = Rp 30.000.000,-

A = Rp 30.000.000,-

Contoh selanjutnya:



Keterangan:

P meninggal dunia.

Ayah (C) dan ibunya (D) masih hidup.

Kedua saudaranya (A dan B) juga masih hidup.

Masing-masing ayah dan ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$.

Sisanya $\frac{2}{4}$ dibagi untuk A dan B, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$.

Jika harta warisan yang ditinggalkan pewaris adalah Rp 160.000.000,-, maka bagian masing-masing adalah:

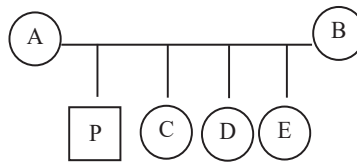
C = Rp 40.000.000,-

D = Rp 40.000.000,-

A = Rp 40.000.000,-

B = Rp 40.000.000,-

Selanjutnya:



Keterangan:

P meninggal dunia.

Ayah (A) dan ibu (B) masih hidup bersama 3 orang saudara (C, D, E).

A = $\frac{1}{4}$ } $\frac{2}{4}$

B = $\frac{1}{4}$

Sisa = $\frac{2}{4}$

C, D, E = $\frac{1}{3} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

Pembuktian:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} = \frac{12}{12}$$

Jika harta warisan = Rp 60.000.000,-, maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

A = Rp $\frac{1}{4}$ X Rp 60.000.000,- = Rp 15.000.000,-

B = Rp $\frac{1}{4}$ X Rp 60.000.000,- = Rp 15.000.000,-

Total Rp 30.000.000,-

Sisa = Rp 30.000.000,- untuk C, D, E berbagi rata,

C, D, E = $\frac{1}{3} \times$ Rp 30.000.000,- = Rp 10.000.000,-

maka masing-masing saudara P (C, D, E) mendapatkan Rp 10.000.000,-.

Kesimpulan:

Bagian ayah dan ibu serta saudara diatur berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara, sebagai berikut:

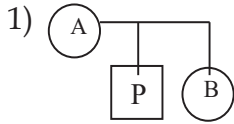
1. Ayah dan ibu mewaris bersama 1 orang saudara, maka masing-masing mendapatkan bagian = $\frac{1}{3}$.
2. Ayah dan ibu mewaris bersama 2 atau lebih saudara, mendapatkan bagian = $\frac{1}{4}$.

2. Ayah atau Ibu bersama Saudara (Pasal 855)

Pada Pasal 854 KUHPerdara diatur bagian ayah dan ibu bersama saudara, di mana baik ayah maupun ibu keduanya masih hidup. Sementara itu, Pasal 855 KUHPerdara mengatur mengenai bagian warisan jika ada salah satu di antara bapak atau ibu bersama saudara-saudara. Bagian bapak atau ibu ditentukan oleh jumlah saudara-saudara tersebut. Berikut bunyi Pasal 855 KUHPerdara:

Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki; sepertiga dari warisan jika ditinggalkan dua saudara laki-laki atau perempuan; dan seperempat jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki-laki atau perempuan tersebut.

Perhatikan contoh berikut:



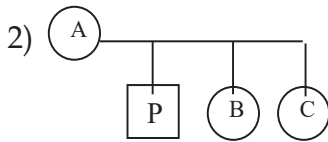
Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan ayah (A) dan satu orang saudara (B). Maka, bagian A = $\frac{1}{2}$, dan bagian B = $\frac{1}{2}$.

Jika harta warisan = Rp 60.000.000,- maka bagian:

A = Rp 30.000.000,-

B = Rp 30.000.000,-



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan ayah (A) dan 2 orang saudara (B dan C).

Maka, bagian A = $\frac{1}{3}$. Sisanya $\frac{2}{3}$ untuk B dan C yang berbagi sama rata.

$$A = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

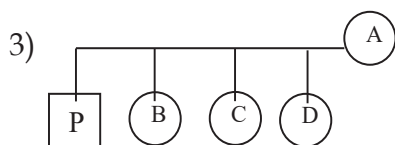
Jika harta warisan = Rp 90.000.000,-

A = Rp 30.000.000,-

B = Rp 30.000.000,-

C = Rp 30.000.000,-

Total = Rp 90.000.000,-



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan ibu (A) dan 3 orang saudara (B, C, D).

Maka bagian A = $\frac{1}{4}$.

Sisanya = $\frac{3}{4}$ untuk B, C, dan D, masing-masing mendapatkan = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

Jika harta warisan = Rp 120.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

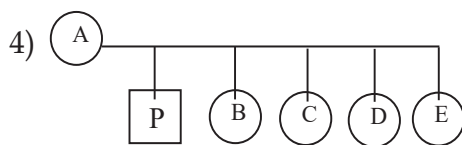
A = Rp 30.000.000,-

B = Rp 30.000.000,-

C = Rp 30.000.000,-

D = Rp 30.000.000,-

Total = Rp 120.000.000,-



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan ayah (A).

4 orang saudara (B, C, D, E).

Pembagiannya:

A = $\frac{1}{4}$.

Sisanya $\frac{3}{4}$ untuk saudara-saudara pewaris (B, C, D, E) yang berbagi sama rata = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$.

Jika harta warisan = Rp 600.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

$$A = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 800.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000,-.$$

Sisanya = Rp 800.000.000,- - Rp 200.000.000,- = Rp 600.000.000,- untuk B, C, D, dan E, berbagi sama rata dari sisa. Jadi, bagian masing-masing ahli waris, yaitu:

$$A = \text{Rp } 200.000.000,-$$

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$D = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \underline{\text{Rp } 150.000.000,-}$$
$$= \text{Rp } 800.000.000,-$$

Kesimpulan:

Bagian ayah atau ibu bersama saudara diatur berdasarkan Pasal 855 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. Ayah atau ibu jika mewaris bersama 1 saudara, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$.
2. Ayah atau ibu jika mewaris bersama 2 saudara, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$.
3. Ayah atau ibu jika mewaris bersama 3 atau lebih saudara, maka bagiannya adalah $\frac{1}{4}$, sedangkan saudara mendapatkan sisa dari bagian ayah atau ibu.

Latihan 4

1. Pewaris mempunyai ayah dan ibu serta 5 orang saudara (A, B, C, D, E). A telah menikah dengan Y dan mempunyai 3 anak (F, G, H). B telah menikah dengan U dan mempunyai 2 anak (I dan J). Selesaikan pembagian

warisan di atas, dengan harta warisan sebanyak Rp 90.000.000,-!

2. A dan B menikah pada tahun 1975. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki anak-anak yaitu C, D, E, F, G, H, I, dan J. Pada tahun 2000, D menikah dengan Z dan memiliki dua anak (J dan K). Pada tahun 2001, E menikah dengan Y dan memiliki lima anak (L, M, N, O, P). Pada tahun 2002, F menikah dengan X dan memiliki satu anak (Q).

Pada tahun 2015, F dinyatakan tidak patut mewaris karena telah divonis bersalah atas percobaan pembunuhan terhadap C. Pada tahun 2016, D meninggal dunia. Pada tahun 2017, E meninggal dunia. Pada tahun 2019, C meninggal dunia. Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab pertanyaan!
- b. Siapakah ahli waris yang berhak mewaris? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
- c. Selesaikan pembagian warisan C, dengan harta warisan sebanyak Rp 600.000.000,-!

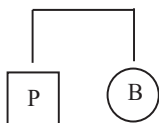
3. Saudara Kandung

Apabila ayah dan ibu telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang masih hidup hanya saudara-saudara, maka harta warisan menjadi milik para saudara dengan pembagian sama rata, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama (saudara kandung). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 856 KUHPerdara sebagai berikut:

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik ayah maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan menjadi hak saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum/almarhumah.

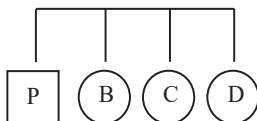
Contoh:

1)



P meninggal dunia, memiliki 1 saudara laki-laki (B). Maka harta warisan seluruhnya menjadi milik B.

2)



P meninggal dunia, memiliki 3 orang saudara (B, C, D). Harta dibagi 3 untuk B, C, D masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Jika harta warisan sebanyak Rp 60.000.000,- maka masing-masing B, C, D mendapatkan Rp 20.000.000,-.

4. Saudara Kandung dan Saudara Tiri

Pasal 857 KUHPerdota:

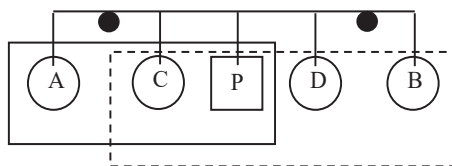
Pembagian yang sesuai dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai bagian para saudara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sama rata jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. Namun, jika mereka berasal dari perkawinan yang berbeda, harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian: satu bagian untuk garis ayah dan satu bagian untuk garis ibu. Saudara-saudara kandung mendapatkan bagian dari kedua garis tersebut, sementara saudara-saudara tiri hanya mendapatkan bagian dari garis di mana mereka berada. Jika hanya ada

saudara tiri dari satu garis, mereka akan mendapatkan seluruh warisan, mengesampingkan keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

Berdasarkan Pasal 857 KUHPerdara, pembagian untuk saudara yang berasal dari perkawinan yang sama, yaitu mereka yang memiliki ayah dan ibu yang sama (saudara sekandung), dilakukan dengan bagian yang sama rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, jika mereka berasal dari perkawinan yang berbeda (dengan kata lain, ayah atau ibu yang berbeda), maka harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian: setengah bagian untuk saudara tiri dalam garis ayah dan setengah lainnya untuk saudara tiri dari garis ibu.

Perhatikan contoh berikut:

1)



Keterangan:

P adalah pewaris.

A merupakan saudara pewaris dari garis ayah (satu ayah, berlainan ibu).

B adalah saudara pewaris dari garis ibu (satu ibu, berlainan ayah).

C dan D adalah saudara kandung pewaris (seayah seibu).

Cara penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Harta *dikloving* (dibagi menjadi dua bagian), $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris dari garis ayah, yaitu C, D, dan A, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
2. Setengah untuk saudara pewaris dari garis ibu, yakni: C, D, B, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
3. Sedangkan saudara kandung mendapatkan bagian dari kedua garis, masing-masing C dan D mendapatkan: $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$.
4. Hasilnya: $A + C + D + B = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6}} = \underline{\frac{6}{6}}$

Berdasarkan contoh di atas, jika harta warisan yang ditinggalkan pewaris sebesar Rp 120.000.000,- maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Harta *dikloving*, Rp 120.000.000,- : 2 = Rp 60.000.000,-.

Bagian A, bersama (C dan D) = Rp 60.000.000,- : 3 = Rp 20.000.000,-

Bagian B, bersama (C dan D) = Rp 60.000.000,- : 3 = Rp 20.000.000,-

Bagian C dan D = Rp 20.000.000,- + Rp 20.000.000,- = Rp 40.000.000,-

Bagian akhir:

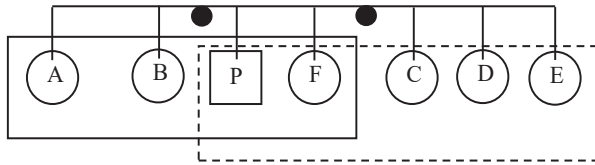
A = Rp 20.000.000,-

B = Rp 20.000.000,-

C = Rp 40.000.000,-

D = Rp 40.000.000,-
= Rp 120.000.000,-

2)



Keterangan:

P adalah pewaris.

F merupakan saudara kandung dari P.

A dan B adalah saudara tiri garis ayah.

C, D, E merupakan saudara tiri garis ibu.

Ahli waris yang berhak mewaris adalah: F (saudara kandung), A, B (saudara tiri garis ayah) dan C, D, E (saudara tiri garis ibu).

Pembagian warisan:

Warisan terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian, setengah untuk ahli waris garis bapak yaitu: F, A, B. Bagian masing-masing adalah: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

Setengah warisan lainnya untuk ahli waris garis ibu, yakni: F, C, D, E. Masing-masing mendapatkan: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. Sedangkan F sebagai saudara kandung, mendapatkan dari kedua garis

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{8}{48} + \frac{6}{48} = \frac{14}{48}$$

$$\text{Hasilnya: } \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{14}{48} = \frac{8}{48} + \frac{8}{48} + \frac{6}{48} + \frac{6}{48} + \frac{6}{48} + \frac{14}{48} = \frac{48}{48}$$

Jika harta warisan yang ditinggalkan pewaris dalam contoh di atas sebesar Rp 480.000.000,- maka pembagiannya sebagai berikut:

Harta dibagi dalam dua bagian = Rp 480.000.000,- : 2 =
Rp 240.000.000,-.

F, A, B = Rp 240.000.000,- : 3 = Rp 80.000.000,-

F, C, D, E = Rp 240.000.000,- : 4 = Rp 60.000.000,-

F = Rp 80.000.000,- + Rp 60.000.000,- = Rp
140.000.000,-

Bagian masing-masing:

F = Rp 140.000.000,-

A = Rp 80.000.000,-

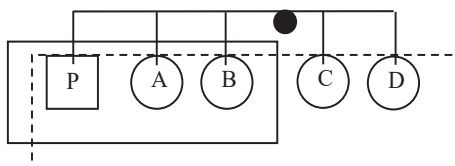
B = Rp 80.000.000,-

C = Rp 60.000.000,-

D = Rp 60.000.000,-

E = Rp 60.000.000,- +
= Rp 480.000.000,-

3)



Keterangan:

P = Pewaris.

A dan B =

Saudara

kandung dari P.

C dan D =

Saudara tiri P

dari garis ibu.

Pembagian:

Harta dibagi dalam dua bagian.

Setengah untuk garis bapak
(saudara kandung pewaris), yaitu:

A dan B. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Setengah lainnya untuk ahli waris
di garis ibu, yaitu:

A, B, C, D, masing-masing mendapatkan: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

Jadi, hasil akhir adalah:

$$A = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$B = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$C = \frac{1}{8}$$

$$D = \frac{1}{8}$$

$$\text{Pembuktian} = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{8}{8}.$$

Jika harta warisan P sebanyak: Rp 48.000.000,- maka cara pembagiannya sebagai berikut:

Harta dibagi dalam dua bagian = Rp 48.000.000,- : 2 = Rp 24.000.000,-

Bagian ahli waris garis ayah:

$$A \text{ dan } B = \text{Rp } 24.000.000,- : 2 = \text{Rp } 12.000.000,-$$

Bagian ahli waris garis ibu:

$$A, B, C, D = \text{Rp } 24.000.000,- : 4 = \text{Rp } 6.000.000,-$$

Jadi, bagian masing-masing adalah:

$$A = \text{Rp } 12.000.000,- + \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000$$

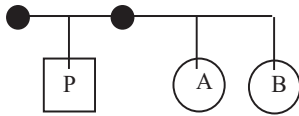
$$B = \text{Rp } 12.000.000,- + \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000$$

$$C = \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$D = \text{Rp } 6.000.000,-$$

Apabila hanya ada saudara tiri di garis bapak atau ibu saja, maka sebagaimana bunyi Pasal 857 KUHPerdara: "Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengenyampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

4)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggal dunia, meninggalkan dua orang saudara (A dan B).

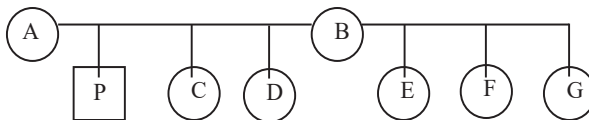
Maka seluruh warisan menjadi milik saudara-saudara tiri garis ibu. A mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan B mendapatkan $\frac{1}{2}$.

Jika harta warisan berjumlah Rp 25.000.000,-.

Maka bagian A dan B masing-masing mendapatkan Rp 12.500.000,-.

Apabila pewaris masih meninggalkan bapak dan ibu, saudara kandung dan saudara tiri, maka pembagiannya harus melihat kepada Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdota. Perhatikan contoh berikut:

5)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggalkan ayah dan ibu (A dan B). Dua saudara kandung (C dan D) dan 3 saudara tiri garis ibu (E, F, G).

Sesuai dengan Pasal 854 KUH Perdata, maka bagian A dan B masing-masing mendapatkan: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Sisa = $\frac{1}{2}$.

Harta dibagi dalam dua bagian = $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$. Untuk ahli waris di garis ayah (saudara kandung), yaitu C dan D = $\frac{1}{4}$ bagian. Maka masing-masing C dan D mendapatkan $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Sementara $\frac{1}{4}$ bagian lainnya untuk ahli waris di garis ibu (C, D, E, F, G) = $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$.

Bagian C dan D masing-masing adalah $\frac{1}{8} + \frac{1}{20} =$

$$\frac{5 + 2}{40} = \frac{7}{40}$$

$$\frac{5}{40} + \frac{2}{40}$$

Pembuktian: $A+B+C+D+E+F+G = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{7}{40} + \frac{7}{40} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20}$.

$$= \frac{10 + 10 + 7 + 7 + 2 + 2 + 2}{40} = \frac{40}{40}$$

Jika harta warisan = Rp 120.000.000,- maka cara penyelesaiannya sebagai berikut:

Bagian A dan B masing-masing adalah:

$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$ berdua = Rp 60.000.000,-

Sisa harta = Rp 60.000.000,- selanjutnya harta dibagi dalam dua bagian, yaitu setengah untuk saudara kandung (C dan D) yaitu Rp 30.000.000,- dibagi dua, masing-masing A dan B mendapatkan = Rp 15.000.000,- Setengah lainnya untuk saudara tiri di garis ibu (C, D, E, F, G), yaitu Rp 30.000.000,- : 5 = Rp 6.000.000,-

Bagian akhir:

$$A = \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$B = \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$C = \text{Rp } 15.000.000,- + \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$$

$$D = \text{Rp } 15.000.000,- + \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$$

$$E = \text{Rp } 6.000.000,-$$

F	=	= Rp 6.000.000,-
G	=	= Rp 6.000.000,-
	+	
		= Rp 120.000.000,-

Kesimpulan:

1. Saudara-saudara kandung dari pewaris akan mendapatkan bagian sama rata.
2. Jika pewaris mempunyai saudara-saudara dalam perkawinan yang berbeda, maka:
 - a. Harta terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian sama besar, yaitu: $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk saudara garis ibu;
 - b. Saudara laki-laki dan perempuan kandung mendapatkan bagian dari kedua garis (garis bapak dan garis ibu);
 - c. Sementara saudara tiri hanya mendapat bagian dari garis di mana ia berada (garis bapak atau garis ibu).
3. Apabila hanya ada salah satu saudara tiri garis ayah atau ibu, maka seluruh warisan menjadi milik mereka.
4. Apabila pewaris meninggalkan ayah, ibu, saudara kandung dan saudara tiri, maka cara penyelesaiannya harus memperhatikan pasal-pasal sebelumnya berkaitan dengan bagian ayah dan ibu yaitu Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdara.

Latihan 5

Soal:

1. P adalah pewaris mempunyai 3 saudara kandung (A, B, C). A mempunyai istri (M) dan 1 orang anak (AM1). B mempunyai suami (N) dan 2 orang anak (BN1, BN2).

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
 - b. Siapakah ahli waris yang berhak dan tidak berhak mewarisi harta P? Jelaskan dengan dasar hukumnya!
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris, harta warisan berjumlah Rp 120.000.000,-!
2. P adalah pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2017, mempunyai 4 orang saudara (A, B, C, D). A mempunyai 2 anak (E dan F). B mempunyai 1 anak (G), C mempunyai 3 anak (H, I, J). D mempunyai 2 anak (K dan L). Pada tahun 2010, A meninggal dunia. Pada tahun 2011, B dinyatakan *onwaardig*. Pada tahun 2013, C dan D menolak warisan. Pada tahun 2016, E meninggal dunia, mempunyai anak (E1 dan E2).

Pertanyaannya:

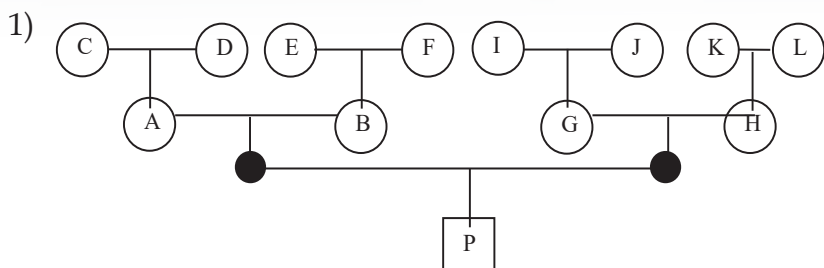
- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
 - b. Siapakah ahli waris yang berhak dan tidak berhak? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
 - c. Hitung bagian masing-masing ahli waris P, harta warisan sebesar Rp 240.000.000,-!
3. Pewaris mempunyai 2 saudara kandung (A dan B), 3 saudara tiri garis ayah (C, D, E) dan 1 saudara tiri garis ibu (F). C terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan anak (C1, C2, C3). F terlebih dahulu meninggal dunia, mempunyai anak (F1 dan F2).

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- b. Selesaikan pembagian warisan pewaris, HW = Rp 600.000.000,-!
4. Pewaris mempunyai 1 saudara kandung (A), 5 saudara tiri garis ayah (B, C, D, E, F) dan 3 saudara tiri garis ibu (G, H, I). B terlebih dahulu meninggal dunia meninggalkan anak (B1, B2, B3, B4). G terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan anak (G1 dan G2).
- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- b. Selesaikan pembagian warisan pewaris. HW = Rp 720.000.000,-!
5. Pewaris mempunyai ayah dan ibu dan 2 saudara kandung (A dan B). Di garis ayah ada 2 saudara tirinya (C dan D) dan digaris ibu ada 3 saudara tirinya (E, F, G,). C terlebih dahulu meninggal mempunyai anak (C1 dan C2). E meninggal dunia terlebih dahulu mempunyai anak (E1 dan E2,). A terlebih dahulu meninggal dunia, mempunyai anak (A1, A2, A3).
- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- b. Selesaikan pembagian warisan pewaris. HW = Rp 800.000.000,-!
6. Pewaris mempunyai ayah dan ibu, 1 saudara kandung (A), 5 saudara tiri garis ayah (B, C, D, E, F) dan 3 saudara tiri garis ibu (G, H, I). B terlebih dahulu meninggal dunia meninggalkan anak (B1, B2, B3, B4). G terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan anak (G1 dan G2).
- a. Buatlah bagan!
- b. Selesaikan pembagian warisan. HW = Rp 720.000.000,-!

7. Pewaris mempunyai 1 saudara kandung (A) dan 4 saudara tiri garis ayah (B, C, D, E). B terlebih dahulu meninggal mempunyai anak (B1, B2, B3).
- Buatlah bagan!
 - Selesaikan pembagian warisan. HW = Rp 300.000.000,-!
8. Pewaris mempunyai seorang ayah, 2 saudara kandung (A dan B), 3 saudara tiri garis ibu (C, D, E). E terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan anak (E1, E2, E3, E4, E5).
- Buatlah bagan!
 - Selesaikan pembagian warisan. HW = Rp 600.000.000,-!
9. Pewaris mempunyai ayah dan ibu, 1 saudara kandung (A), 5 saudara tiri garis ayah (B, C, D, E, F) dan 3 saudara tiri garis ibu (G, H, I). B terlebih dahulu meninggal dunia meninggalkan anak (B1, B2, B3, B4). G terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan anak (G1, G2).
- Buatlah bagan!
 - Selesaikan pembagian warisan. HW = Rp 72.000.000,-!

C. Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, sesudah orang tua. Yang termasuk ahli waris golongan III yaitu; kakek dan nenek seterusnya ke atas, baik dari garis ayah dan maupun dari garis ibu pewaris. Perhatikan contoh di bawah ini:



Keterangan:

P adalah pewaris.

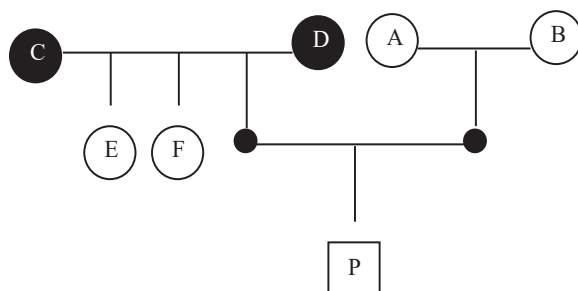
Keluarga sedarah pewaris dalam garis ayah lurus ke atas adalah: A, B, C, D, E dan F. Keluarga sedarah pewaris garis ibu lurus ke atas adalah: G, H, I, J, K, L.

Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata disebutkan:

Apabila si meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, maupun saudara-saudara, maka tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama, yaitu satu bagian untuk seluruh keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk seluruh keluarga dalam garis ibu.

Penjelasan Pasal 853 KUHPerdara sebagaimana disebutkan di atas, bahwa warisan terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian (kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah garis ibu lurus ke atas. Dalam garis ayah, yang berhak mewaris adalah A dan B, sedangkan dalam garis ibu, yang berhak mewarisi adalah G dan H.

2)



Harta warisan terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian: $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris garis ibu dan $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris garis ayah. Ahli waris yang berhak di garis ibu adalah A dan B (kakek dan nenek pewaris), sedangkan di garis ayah adalah E dan F (paman dan bibi pewaris).

Jika harta warisan sebesar Rp 100.000.000,-, maka cara penyelesaiannya adalah:

1. Terlebih dahulu lakukan *kloving* (bagi dua) harta warisan.

$$\text{Rp } 100.000.000,- : 2 = \text{Rp } 50.000.000,-.$$

2. A dan B, masing-masing mendapatkan

$$\text{Rp } 50.000.000,- : 2 = \text{Rp } 25.000.000,-.$$

3. E dan F, masing-masing mendapatkan

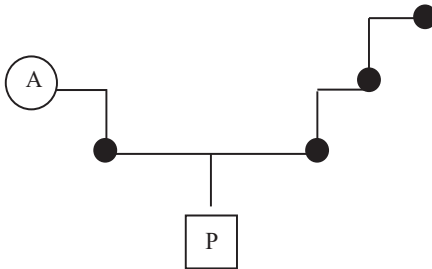
$$\text{Rp } 50.000.000,- : 2 = \text{Rp } 25.000.000,-$$

Apabila ahli waris yang tinggal hanya ada dari satu garis saja, maka seluruh harta warisan menjadi miliknya, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 861 ayat (2);

"Bahwa jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka seluruh keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan."

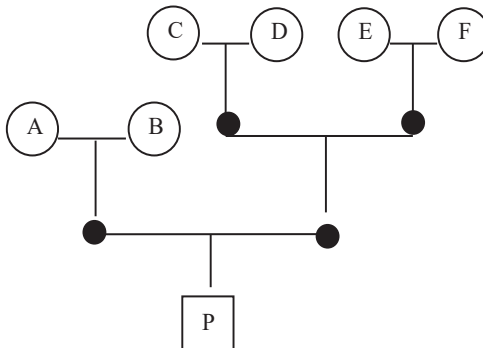
Perhatikan contoh berikut:

3)



Berdasarkan gambar di atas, maka harta warisan seluruhnya menjadi bagian A (kakek) sebagai ahli waris satu-satunya dari garis ayah.

4)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggalkan ahli waris di garis ayah, yaitu kakek dan nenek A dan B. Di garis ibu ada moyangnya (C, D, E, F).

Pembagian:

Harta *dikloving* menjadi dua bagian. $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris di garis ayah dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk ahli waris garis ibu.

Di garis ayah: A, B $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Di garis ibu: C, D, E, F $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Pembuktian:

$$A + B + C + D + E + F = 1/4 + 1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 8/8$$

Jika harta warisan P sebanyak Rp 200.000.000,- maka pembagiannya sebagai berikut:

$$\text{Harta dikloving} = \text{Rp } 200.000.000,- : 2 = \text{Rp } 100.000.000,-$$

$$A, B \text{ masing-masing mendapatkan} = \text{Rp } 100.000.000,- : 2 = \text{Rp } 50.000.000,-$$

$$E, F, G, H, \text{ masing-masing mendapatkan} = \text{Rp } 100.000.000,- : 4 = \text{Rp } 25.000.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$A = 1/2 \times 1/2 = 1/4 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 50.000.000,-$$

$$B = 1/2 \times 1/2 = 1/4 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 50.000.000,-$$

$$C = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$D = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$E = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$F = 1/4 \times 1/2 = 1/8 \times \text{Rp } 200.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

D. Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam. Semua keluarga sedarah di luar ahli waris golongan satu, dua, dan tiga, sepanjang masih terikat dalam kekeluargaan sedarah, diperkenankan oleh undang-undang untuk mewaris. Semua merupakan keluarga sedarah garis samping di luar saudara/i dan keturunannya.

Pasal 858 KUHPdata: "Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup,

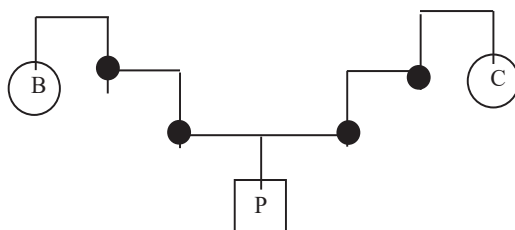
sedangkan separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.”

Berdasarkan bunyi Pasal 858 KUHPPerdata di atas, maka dapat dipahami uraian sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan ke 2);
2. Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan ke 3);
3. Harta warisan dibagi dua (*kloving*), yaitu: $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga sedarah garis lurus ke atas yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

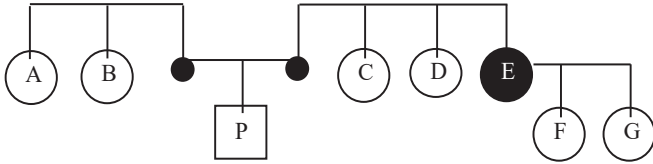
Contoh:

1)



Jika golongan 1, 2 dan 3 tidak ada, maka harta warisan dibagi dalam dua bagian sama besar (*kloving*), $\frac{1}{2}$ untuk keluarga sedarah dalam garis bapak (dalam hal ini untuk B) dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk keluarga sedarah garis ibu (dalam hal ini untuk C).

2)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggalkan A dan B (paman) di garis ayah serta C, D, dan E (paman dan bibi) di garis ibu. E terlebih dahulu meninggal dunia dan mempunyai anak (F dan G). Maka, harta terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian.

Jika harta warisan berjumlah Rp 300.000.000,-, maka dikloving menjadi Rp 150.000.000,- untuk paman/bibi di garis ayah (A dan B). Masing-masing A dan B mendapatkan Rp 75.000.000,-, sementara Rp 150.000.000,- bagian lainnya untuk paman/bibi di garis ibu (C, D, E), masing-masing mendapatkan Rp 50.000.000,-. Sedangkan F dan G menggantikan E yang meninggal terlebih dahulu; mereka mendapatkan bagian Rp 25.000.000,-.

Atau dengan cara lain:

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \text{Rp } 75.000.000,- \\
 B &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \text{Rp } 75.000.000,- \\
 C &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \text{Rp } 50.000.000,- \\
 D &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \text{Rp } 50.000.000,- \\
 F &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \text{Rp } 25.000.000,- \\
 G &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \times \text{Rp } 300.000.000,- &= \underline{\text{Rp } 25.000.000,-} \\
 & &= \text{Rp } 300.000.000,-
 \end{aligned}$$

3)

The pedigree chart shows three generations. Generation I consists of an unaffected male (square) and an unaffected female (circle). They have three children in Generation II: an affected male (shaded square), an unaffected female (square), and an affected female (shaded circle). The affected male and the unaffected female in Generation II have a child in Generation III, an affected male (shaded square) labeled 'P'. The unaffected female and the affected female in Generation II have a child in Generation III, an unaffected female (circle) labeled 'D'.

1. Harta *dikloving* ($\frac{1}{2}$ untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk garis ibu).
 $\text{Rp } 100.000.000,- : 2 = \text{Rp } 50.000.000,-;$
2. Di garis ayah ada B dan C (kakek dan nenek) mereka berbagi dua.
 $\text{Rp } 50.000.000,- : 2 = \text{Rp } 25.000.000,-;$
3. Di garis ibu ada D (keponakan). Maka seluruhnya (Rp 50.000.000,-) adalah untuk D.

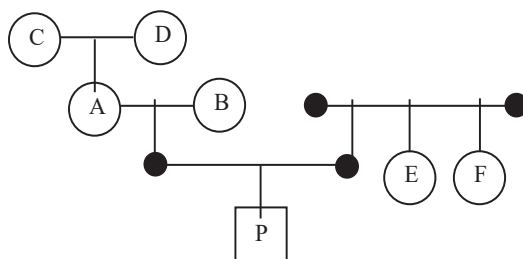
B = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,-$ = Rp 25.000.000,-
C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,-$ = Rp 25.000.000,-
D = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100.000.000,-$ = Rp 50.000.000,-
Rp 100.000.000,-

Pasal 853 ayat (2) KUHPerdota menyebutkan bahwa ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah, yaitu bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris lainnya. Pasal 853 ayat (3) menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapatkan bagian mereka kepala demi kepala.

Ahli waris golongan ketiga dan keempat memungkinkan untuk mewarisi bersama. Jadi, jika tidak ada golongan satu dan dua, bukan berarti bahwa otomatis seluruh warisan jatuh pada ahli waris golongan ketiga. Namun, mungkin warisan sebagian jatuh kepada ahli waris golongan ketiga dan sebagian lainnya jatuh kepada ahli waris golongan keempat, tergantung pada susunan keluarga yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Terlebih dahulu, harta dikloving (dibelah dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 dan Pasal 853 KUHPerdota. Perhatikan contoh berikut:

4)



Keterangan:

Pada gambar di atas, pewaris meninggalkan kakek dan nenek (A dan B) pada garis ayah serta ayah dan ibu dari kakek (C dan D). Sementara di garis ibu, ada pamannya yaitu E dan F. Ahli waris yang berhak di garis ayah adalah

A dan B (kakek dan nenek), yaitu golongan ketiga, sedangkan C dan D terhalang. Di garis ibu, yang mewaris adalah E dan F, yang merupakan golongan keempat.

Harta terlebih dahulu *dikloving*, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk garis ibu.

Kloving: $\frac{1}{2}$.

A dan B masing-masing mendapatkan $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

E dan F masing-masing mendapatkan $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Jika harta warisan yang ditinggalkan berjumlah Rp 100.000.000,- maka cara penyelesaiannya adalah:

Kloving: Rp 100.000.000,- : 2 = Rp 50.000.000,-

Di garis ayah yaitu A dan B = Rp 50.000.000,- : 2 = Rp 25.000.000,-

Di garis ibu yaitu E dan F = Rp 50.000.000,- : 2 = Rp 25.000.000,-

Atau dengan cara lain:

$A = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$

$B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$

$E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$

$F = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000,- = \underline{\text{Rp } 25.000.000,-}$
Rp 100.000.000,-

Kesimpulan

1. Apabila ahli waris golongan 1 dan 2 tidak ada, maka ahli waris golongan ketiga berhak untuk mewaris.
2. Golongan ketiga dan keempat dapat mewaris bersama.
3. Pembagian warisan pada golongan ketiga dan keempat dilakukan dengan cara harta warisan dibagi dua (*kloving*); yaitu: $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga sedarah garis lurus ke atas yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya kecuali

dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Latihan 5

1. Pewaris mempunyai 2 paman (A dan B) dan 1 bibi (C) digaris ayah. A terlebih dahulu meninggal, mempunyai 1 anak (D). Sementara B, juga terlebih dahulu meninggal dunia, mempunyai 2 anak (E dan F). F terlebih dahulu meninggal dunia, mempunyai 1 anak (G), G terlebih dahulu meninggal, mempunyai 1 anak (H). H meninggal dunia, mempunyai 1 anak (I).

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
 - b. Jelaskan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mewaris, beserta dasar hukumnya!
 - c. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris yang berhak jika HW = Rp 150.000.000,-!
2. A menikah dengan B mempunyai 1 anak laki-laki (C). A merupakan anak dari M dan N. M sendiri merupakan anak dari O dan P. Sementara B merupakan anak dari K dan L. A dan B telah meninggal terlebih dahulu, begitupun dengan dengan P. C meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar Rp 120.000.000,-.

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- b. Jelaskan ahli waris yang berhak dan tidak berhak mewaris, beserta dasar hukumnya dan hitunglah bagian masing-masing ahli waris yang berhak!

BAB V

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN

A. Pengertian Anak Luar Kawin

Pewarisan anak luar kawin diatur dalam bagian ketiga BAB XII Buku II KUHPerdara. Pada bab tersebut ditentukan mengenai pewarisan anak luar kawin sebagai ahli waris maupun sebagai pewaris. Hak atas warisan muncul jika anak luar kawin telah diakui sebagai anak sah oleh pewaris.

Ada 3 kriteria anak yang dikenal dalam undang-undang, yaitu:

1. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah;
2. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, artinya ayah dan/atau ibunya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Anak tersebut tidak dapat diakui oleh ayah maupun ibunya;
3. Anak luar kawin yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, tetapi dapat diakui oleh ayah dan ibunya atau salah satu dari keduanya.

Mengenai pengertian anak luar kawin, undang-undang tidak menjelaskan secara tegas. Namun, kedudukan anak, apakah sah atau luar kawin, dapat dilihat dalam hukum keluarga, karena hukum waris memang sangat berkaitan erat dengan hukum keluarga. Dalam Pasal

272 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang.

Berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara, “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.” Akan tetapi, belum tentu dikatakan bahwa anak yang lahir setelah perkawinan terputus merupakan anak yang sah. Sebab, untuk menentukan hal tersebut, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah anak tersebut benar-benar dibenihkan sepanjang perkawinan atau tidak. Pembuktian tersebut tentunya sulit. Oleh karena itu, undang-undang membuat suatu asumsi atau persangkaan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam waktu 300 hari setelah putusnya perkawinan adalah anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan dan karenanya adalah anak sah. Intinya, anak yang dilahirkan sejak perkawinan dilangsungkan sampai 300 hari setelah putusnya perkawinan termasuk anak sah.

Dengan demikian, anak yang dilahirkan setelah ayahnya meninggal atau bercerai, yaitu setelah perkawinannya putus, dan karenanya di luar perkawinan orang tuanya, belum tentu merupakan anak luar kawin. Sebab, jika ia dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari setelah putusnya perkawinan, maka anak tersebut adalah anak sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 255 KUHPerdara.

Anak yang dilahirkan 300 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. Jika kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan 300 hari setelah putusnya perkawinan menikah kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai anak sah selain dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 2 bab ini.

Ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara hampir sejalan dengan *iddah* yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam, yaitu anak yang dilahirkan selama masa *iddah* disebut sebagai anak sah. Namun, masa *iddah* yang dikenal dalam Islam hanya berkisar 100 hari. Berdasarkan hukum Islam, seorang anak dikatakan sah jika dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan sesudah atau di dalam masa *iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁴⁰

Menurut Paul Scholten, pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah anak-anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.⁴¹ Anak luar kawin dalam arti luas meliputi:

1. Anak zina;
2. Anak sumbang;
3. Anak luar kawin dalam bentuk lain.

⁴⁰Wirono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur:Bandung, halaman 72

⁴¹P.Scholten. 1934. *Seri Asser. Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Rech.* Jilid 1, Inleiding-Personenrecht, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle, halaman 383.

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami istri, namun salah satu atau keduanya telah terikat tali perkawinan dengan orang lain. Salah seorang atau kedua orang tua yang melakukan hubungan tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang saling terikat hubungan darah yang dekat sehingga antara mereka terlarang oleh undang-undang untuk menikah. Anak zina dan anak sumbang tidak mendapatkan hak untuk mewaris, karena kedudukan mereka tidak dapat diakui sebagai anak sah. Namun, undang-undang memberikan hak kepada mereka untuk menuntut nafkah seperlunya terhadap budel yang besarnya tidak ditentukan, tergantung pada kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Hak yang dimiliki oleh anak zina dan anak sumbang adalah hak alimentasi. Anak-anak yang sah lebih diutamakan terhadap harta peninggalan orang tuanya, sementara anak zina dan anak sumbang hanya berhak atas hak alimentasi terhadap budel yang diajukan setelah ayah dan/atau ibu biologisnya meninggal dunia. Akan tetapi, jika ayah dan ibu biologis dari anak zina dan sumbang telah memberikan jaminan nafkah kepada mereka, maka mereka tidak lagi berhak untuk menuntut.

Anak luar kawin yang dimaksud dalam pembahasan buku ini adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu di luar anak zina dan anak sumbang yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Sedangkan anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar kawin dalam arti yang luas,

namun tidak dapat diakui kedudukannya, sehingga tidak akan mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai pewaris.

Asas:

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris adalah bahwa anak luar kawin tersebut harus diakui secara sah, karena menurut sistem BW, dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang memiliki hak waris menurut UU. Hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan.⁴²

Dalam hal ini, undang-undang tidak konsekuen dengan ketentuannya, karena meskipun anak luar kawin tidak dapat diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya, si ayah biologis dan anak luar kawin masih mempunyai hubungan hukum, meskipun terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 328 ayat 2 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa si ayah biologis dan si anak luar kawin memiliki kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.⁴³

B. Hubungan Hukum antara Anak Luar Kawin dengan Ayah dan Ibunya

KUHPerduta menganut asas bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan orang tua biologisnya setelah kedudukannya diakui sebagai anak sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 280, 282 ayat (2), 285, dan 286 KUHPerduta. Asas ini tentunya sangat berbeda dengan hukum adat, hukum Islam, serta UU

⁴²J. Satrio. *Op.cit.*, halaman 152

⁴³*Ibid*

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu.⁴⁴

Dengan demikian, bisa saja terjadi bahwa seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah dan ibu karena lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. Meskipun secara biologis anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ayah dan ibu biologisnya, secara yuridis mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban sama sekali terhadap anak tersebut.⁴⁵

Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pengakuan merupakan bukti adanya hubungan darah ataukah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan. Kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Apabila diterima ketentuan mengenai keharusan adanya pengakuan dan bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti adanya hubungan hukum, maka di sini diterima suatu pendapat bahwa hubungan hukum itu sendiri sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat dibuktikan, dan untuk itu perlu adanya pengakuan.

Pengakuan mempunyai sifat deklaratif, dan yang demikian dasarnya berlaku mundur sampai pada saat dilahirkannya si anak luar kawin. Menurut pendapat bahwa pengakuan merupakan perbuatan hukum, maka pengakuan tersebut merupakan unsur konstitutif, artinya perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang baru, yang

⁴⁴J. Andy Hartanto. *Op.cit.*, halaman 26

⁴⁵J. Satrio. *Op.cit.*, halaman 153

sebelumnya tidak ada, yaitu hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tua yang mengaku.⁴⁶

Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti bahwa hubungan tersebut hanya terjadi di antara si anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya saja, tidak termasuk hubungan hukum dengan anggota keluarga lain dari ayah/ibu yang telah mengakuinya.

C. Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin

Anak yang lahir atau dibuahkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan apa pun dengan kedua orang tuanya. Hubungan hukum akan muncul jika anak luar kawin tersebut diakui secara sah oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin menjadi penting, karena hal tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan akan mewujudkan hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengaku.

Pengakuan terhadap anak luar kawin ada 2 macam, yaitu:

1. Pengakuan secara sukarela dapat dilakukan oleh ayah maupun ibunya. Pengakuan tersebut tidak memiliki batas usia;
2. Pengakuan secara paksaan dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 154

Menurut ketentuan BW, anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ibunya setelah ibunya mengakui anak tersebut. Asas ini dapat dilihat dari Pasal 280, 282 ayat (2), 285, dan 286 BW. Dengan demikian, mungkin terjadi bahwa seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu, yaitu dalam hal baik ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. Si anak mempunyai ayah dan ibu biologis; namun, secara yuridis, mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban apa pun terhadap anaknya.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan anak sah atau janda atau duda yang hidup terlama dari si pewaris, maka anak luar kawin mendapatkan sepertiga bagian dari bagian anak sah. Jadi, bagian anak luar kawin diandaikan sebagai anak sah dan diambil sepertiganya.

Pasal 285 KUHPerdara berbunyi:

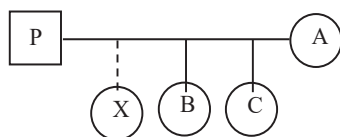
“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas anak luar kawin yang sebelum pernikahan diperbuahkan dengan seseorang selain istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami tersebut dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.”.

Pengakuan sepanjang perkawinan maksudnya adalah pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak tersebut sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, meskipun mereka terikat dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah.

Pasal 285 KUHPerdara sebagaimana disebutkan di atas mengandung beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pengakuan diberikan sepanjang perkawinan, yang artinya pengakuan tersebut dilakukan selagi si ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin itu berada dalam ikatan perkawinan atau pernikahan;
2. "Demi kebahagiaan anak luar kawin" artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin tersebut;
3. Pengakuan yang dilakukan tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada saat pengakuan dilakukan.

Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

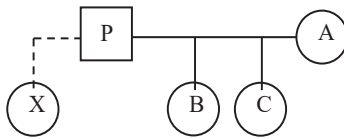
P adalah pewaris melakukan hubungan luar nikah dan mempunyai anak (X).

Kemudian P menikah dengan A.

B dan C adalah anak sah dari P dan A.

P telah mengakui X sebagai anak sah sepanjang pernikahannya dengan A. Dalam hal ini, pengakuan P terhadap X tidak boleh merugikan istri dan anak-anaknya (A, B, C). Berdasarkan Pasal 285 KUHPerdara, X tidak mendapatkan bagian warisan, sehingga warisan tetap dibagi tanpa menganggap X, agar tidak merugikan istri

dan anak-anak. Dengan demikian, harta dibagi antara A, B, dan C masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian.



Keterangan:

X merupakan anak luar kawin yang diakui sah sebelum pewaris (P) melakukan perkawinannya dengan B. Dalam hal ini, X mendapatkan hak atas warisan. X tidak boleh merugikan istri pewaris, yaitu B, dan anak-anak pewaris (B dan C).

Kesimpulan:

1. Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah.
2. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah anak yang dibuahi oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah.
3. Pengakuan anak luar kawin adalah pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibu dan/atau ayahnya. Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakuinya.
4. Dalam hukum perdata, terdapat tiga macam status hukum dari anak luar kawin, yaitu:
 - a. Anak sumbang adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah yang keduanya tidak

- terikat dalam pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang menikah.
- b. Anak zina adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya sedang terikat dalam pernikahan dengan orang lain.
 - c. Anak luar kawin dalam bentuk lain adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, di mana keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya tidak dilarang menikah.
5. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUHPerdata, jika tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya. Namun, suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuinya belum ada. Hubungan antara anak dengan ibu baru ada jika si ibu mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan, yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan.
6. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata, di mana dikemukakan bahwa anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, adalah tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan. Apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu

dilakukan dalam akta tersendiri. Pasal 280 KUHPerdota menyebutkan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak, bapak, atau ibunya.”

Latihan 6

1. Jelaskan pengertian anak luar kawin!
2. Sebutkan macam-macam anak luar kawin!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengakuan anak luar kawin!
4. Jelaskan kategori anak luar kawin yang berhak atas warisan!

D. Bagian Anak Luar Kawin

Bagian anak luar kawin dalam hal ini adalah hak anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Anak luar kawin yang diakui secara sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Hak waris aktif diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 KUHPerdota, Pasal 872, dan Pasal 873 ayat (1) KUHPerdota. Besarnya bagian yang diterima anak luar kawin tergantung pada golongan mana ia mewaris.

Menurut Pasal 863 KUHPerdota:

“Jika anak luar kawin meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak yang sah. Jika si meninggal tidak

meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi ada keluarga sedarah dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan”.

Pasal 864:

“Dalam segala hal yang termaksud dalam ayat yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para ahli waris yang sah, dengan cara yang ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini”.

Maksud dari Pasal 863 KHPerdara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagian anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I adalah $\frac{1}{3}$, seandainya ia dianggap sebagai anak sah (SIAS).
2. Bagian anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan II adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.
3. Bagian anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan III adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.
4. Bagian anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan IV adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan.
5. Menjadi catatan bahwa bagian anak luar kawin tersebut per kelompok. Maksudnya, jika hanya ada satu anak luar kawin, maka seluruhnya menjadi bagian anak luar kawin untuk dirinya sendiri. Jika

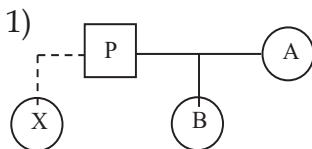
ada dua orang, dibagi dua sama rata; jika ada tiga orang, maka dibagi tiga sama rata, dan seterusnya.

6. Berdasarkan Pasal 864, pisahkan bagian anak luar kawin; sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan biasa.

1. Anak Luar Kawin Mewaris dengan Ahli Waris Golongan I

Berdasarkan Pasal 863 KUHPdata, bagian anak luar kawin ketika mewaris bersama ahli waris golongan satu, yaitu suami/isteri dan anak-anak, adalah $\frac{1}{3}$ seandainya ia adalah anak sah (sias). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara menghitung bagian anak luar kawin adalah dengan terlebih dahulu memperhatikan siapa ahli waris yang bersamanya. Setelah itu, dihitung bagiannya sebagai anak luar kawin, yaitu $\frac{1}{3}$ dari hak yang sedianya diterima seandainya anak luar kawin itu merupakan anak sah.

Contoh:



Keterangan:

P meninggal dunia meninggalkan seorang istri (A), seorang anak sah (B), dan seorang anak luar kawin (X) yang diakui sebagai anak sah sebelum perkawinannya dengan A.

Pembagian warisan:

X mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ seandainya ia anak sah, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ dari harta. Sisanya $\frac{8}{9}$ untuk A dan B dibagi sama rata, yaitu $\frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18}$.

Jika harta warisan sebesar = Rp 36.000.000,-, maka bagian X adalah $\frac{1}{9} \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$.

Sisa = Rp 36.000.000,- - Rp 4.000.000,- = Rp 32.000.000,-
dibagi 2 = Rp 16.000.000,-.

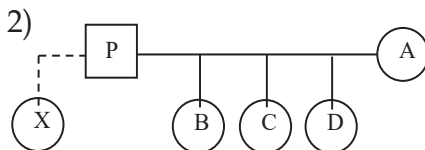
Atau dengan cara lain:

$X = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$

Sisa = Rp 36.000.000,- - Rp 4.000.000,- = Rp 32.000.000.000,-

$A = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 32.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$

$B = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 32.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$



Keterangan:

P adalah pewaris yang mempunyai istri, yaitu A, tiga orang anak sah, yaitu B, C, dan D, serta seorang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah, yaitu X.

Pembagian:

$X = \frac{1}{3} \times \text{SIAS yaitu } \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$.

Sisa harta = $\frac{15}{15} - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$.

Bagian A, B, C, D masing-masing = $\frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \frac{14}{60}$

Jika harta warisan sebesar Rp 45.000.000,-.

$$X = \frac{1}{3} \times \text{SIAS} \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{15} \times \text{Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 3.000.000,-$$

Sisa harta = Rp 42.000.000 (untuk A, B, C, D) dibagi 4 =
Rp 10.500.000,-

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15} \times \text{Rp } 45.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$$

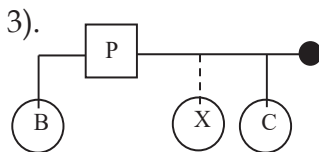
sisanya = Rp 45.000.000,- - Rp 3.000.000,- = Rp 42.000.000,-

$$A = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 42.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$$

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 42.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 42.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$$

$$D = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 42.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$$



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan seorang anak sah dari perkawinan pertama (B), seorang anak sah dari perkawinan kedua (C), dan seorang anak luar kawin (X) yang telah diakui sebagai anak sah dalam perkawinan P dengan ibu si C.

Pembagian warisan:

X tidak boleh merugikan C, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHPerdata. Untuk menghitung bagian C, X dianggap tidak ada. Maka, C mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan P. Sementara itu, bagian X diperoleh dengan merugikan B, tetapi tidak

sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 863 bagian I KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 863 bagian I, bagian X adalah $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia adalah anak sah, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Namun, X tidak boleh mendapatkan $\frac{1}{9}$, sebab X mewaris bersama C yang tidak boleh dirugikan. Yang boleh dirugikan hanya B.

Dengan demikian, bagian B adalah: $\frac{1}{2} \times (\frac{9}{9} - \frac{1}{9}) = \frac{8}{18}$.

Bagian X adalah sisa bagian C + B.

Jadi, X memperoleh $\frac{18}{18} - (\frac{9}{18} + \frac{8}{18}) = \frac{1}{18}$

Pembagian akhir: B = $\frac{8}{18}$, C = $\frac{9}{18}$, X = $\frac{1}{18}$

Jika harta warisan yang ditinggalkan A sebanyak Rp 36.000.000,- maka pembagiannya, sebagai berikut:

X = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000$ (sementara).

B = $\frac{1}{2} \times (\text{Rp } 36.000.000,- - \text{Rp } 4.000.000,-) = \text{Rp } 16.000.000,-$

C = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$

X = $\text{Rp } 36.000.000,- - (\text{Rp } 16.000.000,- + \text{Rp } 18.000.000,-) = \text{Rp } 2.000.000,-$

Atau dengan cara lain:

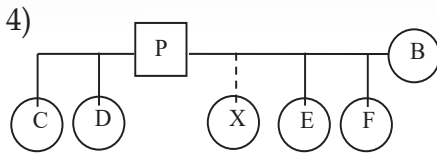
C = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$

sisanya = $\text{Rp } 36.000.000,- - \text{Rp } 18.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$

X = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 18.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$

B = Harta - (bagian X + bagian C)

= $\text{Rp } 36.000.000,- - (\text{Rp } 18.000.000,- + \text{Rp } 2.000.000,-) = \text{Rp } 16.000.000,-$.



Keterangan:

P seorang pewaris, mempunyai istri (B), dua orang anak sah dalam perkawinan pertama (C dan D), dua orang anak sah dalam perkawinan kedua (E dan F), serta satu anak luar kawin (X) yang diakui selama perkawinan P dan B.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHPerdara, X tidak boleh merugikan E, F, dan B.
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 852a KUHPerdara, B tidak boleh memperoleh lebih dari bagian terkecil dari anak sah dalam perkawinan pertama, yaitu maksimum $\frac{1}{4}$.

Pembagian:

- a. Karena X tidak boleh merugikan E dan F, maka untuk menghitung bagian E dan F, X dianggap tidak ada. Jadi, bagian E dan F masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$.
- b. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, bagian X adalah $\frac{1}{3} \times \text{sias} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$. Namun, karena X adalah anak luar kawin yang diakui selama perkawinan P dan B, maka berlaku Pasal 285 KUHPerdara, yaitu X tidak boleh merugikan E, F, dan B. Dengan demikian, bagian X bukan $\frac{1}{18}$, tetapi sisa dari bagian B, C, D, E, dan F.

c. Semestinya B memperoleh bagian yang sama dengan E dan F, tetapi hal ini merugikan C dan D. Maka, bagian B harus sama dengan C dan D, sebab Pasal 852 a membatasi bagian B sampai maksimum sebesar bagian terkecil anak sah dalam perkawinan pertama (C dan D).

d. B, C dan D masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5} \times (\frac{18}{18} - \frac{1}{18}) = \frac{1}{5} \times \frac{17}{18} = \frac{17}{90}$. ($\frac{1}{18}$ adalah bagian X menurut Pasal 863 KUHPdata)

e. Hasil akhir: $B = \frac{17}{90}$, $C = \frac{17}{90}$, $D = \frac{17}{90}$, $E = \frac{18}{90}$, $F = \frac{18}{90}$. Sisanya merupakan bagian $X = \frac{90}{90} - (\frac{17}{90} + \frac{17}{90} + \frac{17}{90} + \frac{18}{90} + \frac{18}{90}) = \frac{3}{90}$.

f. Jadi hasil penghitungannya apabila harta sebesar Rp 360.000.000,- sebagai berikut:

$$B = \frac{17}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$C = \frac{17}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$D = \frac{17}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$E = \frac{18}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 72.000.000,-$$

$$F = \frac{18}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 72.000.000,-$$

$$X = \frac{3}{90} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \underline{\text{Rp } 12.000.000,-}$$

$$\text{Rp } 360.000.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$E = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 72.000.000,-$$

$$F = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 72.000.000,-$$

$$\text{Sisanya Rp } 360.000.000,- - (\text{bagian E} + \text{bagian F})$$

$$= \text{Rp } 360.000.000,- - (\text{Rp } 72.000.000,- + \text{Rp } 72.000.000,-)$$

$$= \text{Rp } 216.000.000,-$$

$$X = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18} \times \text{Rp } 216.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$$

Sisanya Rp 216.000.000,- - Rp 12.000.000,- = Rp 204.000.000,-

$B = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 204.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$

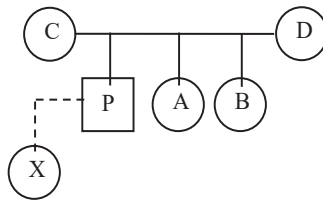
$C = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 204.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$

$D = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 204.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$

2. Anak Luar Kawin Mewaris dengan Ahli Waris Golongan II

Contoh:

1)



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan ayah (C), ibu (D), dua orang saudara (A dan B), serta anak luar kawin (X) yang diakui sebagai anak sah.

Penyelesaian:

$$X = \frac{1}{2}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$B = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$C = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$D = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Jika harta warisan P = Rp 40.000.000,- maka pembagiannya adalah:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp } 20.000.000,-$$

$$A, B, C, D = \text{Rp } 20.000.000,- : 4 = \text{Rp } 5.000.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000$$

$$\text{Sisanya Harta} - \text{Bagian X} = \text{Rp } 40.000.000,- - \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$$

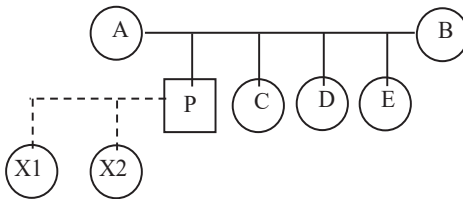
$$A = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$C = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$D = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

2)



Keterangan:

Pewaris memiliki ayah (A), ibu (B), tiga saudara kandung (C, D, E), dan dua anak luar kawin yang telah diakui (X1 dan X2). Jika harta warisan sebesar Rp 600.000.000,-, maka bagian masing-masing adalah:

Pembagian:

$$X1, X2 = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$$

$$\text{dibagi 2} = \text{Rp } 300.000.000,- : 2 = \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp } 600.000.000,- - \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 300.000.000,-$$

$$A = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- = \text{Rp } 75.000.000,-$$

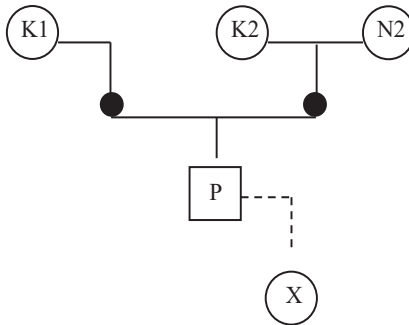
$$B = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 300.000.000,- = \underline{\text{Rp } 75.000.000,-}$$
$$\text{Rp } 150.000.000,-$$

$$\text{Sisanya} \text{ Rp } 300.000.000,- - \text{Rp } 150.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

C, D, E = Rp 150.000,000 : 3 = Rp 50.000.000,-

3. Anak Luar Kawin bersama Golongan III

Perhatikan contoh berikut:



Keterangan:

A meninggal dunia, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak ibu (K2 dan N2), nenek dari pihak ayah (K1), serta seorang anak luar kawin (X) yang telah diakui sebagai anak sah.

Penyelesaian:

Bagian X berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Sisa $\frac{1}{2}$ dikloving atau dibagi menjadi dua, yaitu: $\frac{1}{4}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{4}$ bagian lainnya untuk garis ibu. Karena di garis ayah hanya ada K1, maka $\frac{1}{4}$ dari harta seluruhnya menjadi milik K1. Sedangkan di garis ibu terdapat K2 dan N2, sehingga bagian yang $\frac{1}{4}$ dibagi dua, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{8}$.

Bagian masing-masing:

$$X = \frac{1}{2}$$

$$K1 = \frac{1}{4}$$

$$K2 = 1/8$$

$$N2 = 1/8$$

Jika harta warisan = Rp 20.000.000,- maka pembagiannya adalah:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp } 10.000.000,-$$

$$\text{Kloving} = \text{Rp } 10.000.000 : 2 = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$K2, N2 = \text{Rp } 5.000.000,- : 2 = \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$K1 = \text{Rp } 5.000.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$$

$$K1 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000,-$$

$$K2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$N2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \underline{\text{Rp } 2.500.000,-}$$

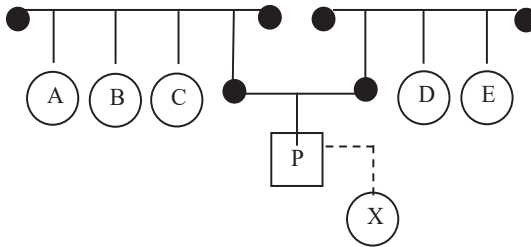
$$= \text{Rp } 20.000.000$$

4. Anak Luar Kawin bersama Golongan IV

Kalimat terakhir dari Pasal 863 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan: "dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat." Maksud dari "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" adalah ahli waris golongan IV. Dalam hal anak luar kawin (yang berhak mewaris) mewaris bersama ahli waris golongan IV, maka besarnya hak bagian mereka adalah $\frac{3}{4}$.

Contoh:

1)



Keterangan:

Pewaris memiliki 1 anak luar kawin (X) yang telah diakui sebagai anak sah. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia, begitu pun dengan kakek dan neneknya yang juga sudah tiada. Di garis ayah terdapat paman dan bibi (A, B, C), sedangkan di garis ibu ada paman dan bibi (D dan E). Jika harta warisan berjumlah Rp 600.000.000,-, maka penyelesaiannya:

Jawab:

$$X = \frac{3}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 450.000.000,-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp } 600.000.000,- - \text{Rp } 450.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$\text{Klaving: } \text{Rp } 150.000.000,- : 2 = \text{Rp } 75.000.000.000,-$$

$$\text{Di garis ayah ada A, B, C, masing-masing mendapatkan: } \text{Rp } 75.000.000,- : 3 = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$\text{Di garis ibu ada D dan E, masing-masing mendapatkan: } \text{Rp } 75.000.000,- : 2 = \text{Rp } 37.500.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{3}{4} \times \text{Rp } 600.000.000,- = \text{Rp } 450.000.000,-$$

$$\text{Sisanya} = \text{Rp } 600.000.000,- - \text{Rp } 450.000.000,- = \text{Rp } 150.000.000,-$$

dikloving dari sisa untuk garis ibu dan ayah

$$= \text{Rp } 150.000.000,- : 2 = \text{Rp } 75.000.000,-$$

$$A = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 75.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

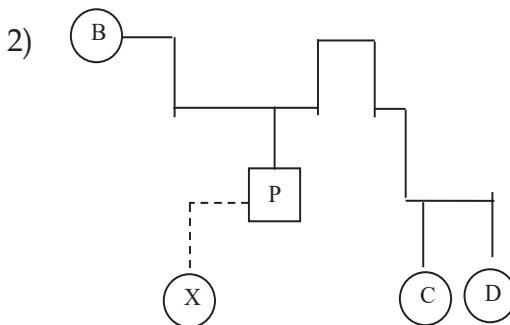
$$B = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 75.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$C = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 75.000.000,- = \text{Rp } 25.000.000,-$$

$$D = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 75.000.000,- = \text{Rp } 37.500.000,-$$

$$E = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 37.500.000,-$$

Pasal 863 ayat (2) KUHPerdata menentukan bagian anak luar kawin jika mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang berhubungan darah dalam perderajatan yang berlainan. Dengan demikian, bagian anak luar kawin dihitung dengan memperhatikan keluarga yang terdekat hubungannya dalam perderajatan dengan pewaris. Jadi, ketika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan III dan IV, maka bagian anak luar kawin adalah $\frac{1}{2}$, karena keluarga yang terdekat perderajatannya adalah golongan III.



Keterangan:

P adalah pewaris.

B merupakan kakek dari garis ayah.

C dan D adalah anak dari paman dan bibi.

X adalah anak luar kawin.

Pembagian:

X mewaris bersama golongan III dan IV, maka berdasarkan Pasal 863 ayat (2) KUHPerdata, bagiannya ditentukan oleh golongan yang terdekat, yaitu golongan III.

X mendapatkan bagian = $\frac{1}{2}$ sisa $\frac{1}{2}$

Kloving $= \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

B $= \frac{1}{4}$

C dan D $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Pembagian waris apabila HW sebesar Rp 360.000.000,-

X $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$

Harta *dikloving* menjadi 2 (untuk garis ayah dan garis ibu) $= \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

B $= \frac{1}{4} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 90.000.000,-$

C $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$

D $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \underline{\text{Rp } 45.000.000,-}$
 $= \text{Rp } 360.000.000,-$

Atau dengan cara lain:

X $= \frac{1}{2}$ dari HW yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$

Sisa harta $\text{Rp } 360.000.000,- - \text{Rp } 180.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$

Harta *dikloving* menjadi 2 bagian $= \text{Rp } 180.000.000,- : 2 = \text{Rp } 90.000.000,-$

B $= \text{Rp } 90.000.000,-$

C $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$

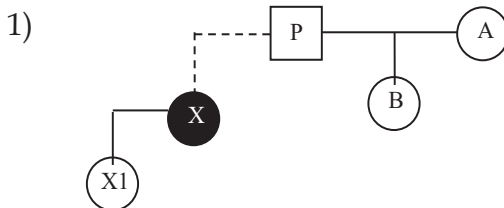
D $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 45.000.000,-$

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak luar kawin, maka anak luar kawin akan mewarisi seluruh harta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 865 KUHPerdara yang menyatakan: “Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapatkan seluruh warisan”.

5. Anak Luar Kawin dan Pergantian Tempat

Berlaku ketentuan pergantian tempat terhadap keturunan yang sah dari anak luar kawin. Ketika anak luar kawin meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka keturunannya yang sah tersebut akan menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Perlu dicatat bahwa keturunan yang dimaksud hanya terbatas pada keturunan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 866 KUHPerdara: “Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865”.

Perhatikan contoh berikut ini:

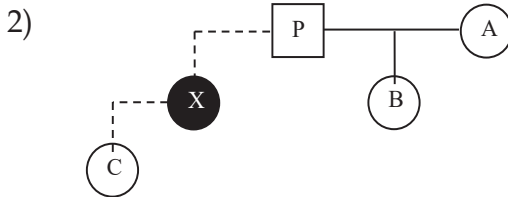


Keterangan:

P adalah pewaris. A merupakan istri P. B adalah anak sah dari P dan A. Sementara itu, X adalah anak luar

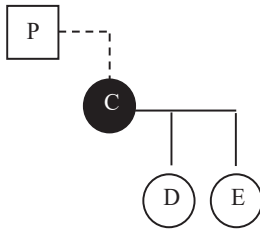
kawin yang telah diakui sebagai anak sah dan telah meninggal dunia terlebih dahulu. X1, sebagai keturunan sah dari X, berhak menggantikan posisi X atas harta warisan P. A dan B mewaris secara langsung.

Anak luar kawin dari anak luar kawin, meskipun diakui secara sah, tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, karena prinsipnya, pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan yang diakui saja.



Berdasarkan bagan di atas, X terlebih dahulu meninggal dunia. C tidak berhak menggantikan X karena C bukan keturunan yang sah dari X. C tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (P) dan C tidak bisa menggantikan posisi X; ia hanya memiliki hubungan hukum dengan X. Dengan demikian, yang berhak mewarisi harta P adalah A (istri) dan B (anak sah).

3)



Pasal 866

D = $\frac{1}{2}$

E = $\frac{1}{2}$

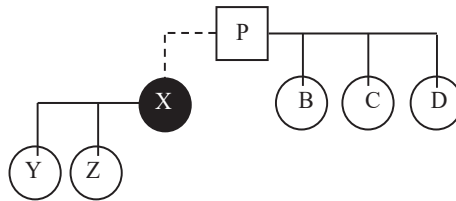
Pasal 867 KUHPerdara menentukan: “Ketentuan-ketentuan yang termaktub di atas tak berlaku bagi anak yang dibiuhkan dalam zina atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan mereka hanya nafkah seperlunya.” Berdasarkan Pasal 867 di atas, anak zina dan anak sumbang dikecualikan dalam undang-undang, sehingga mereka tidak berhak menuntut warisan dari orang tua biologisnya. Undang-undang hanya menjamin terpenuhinya hak atas nafkah seperlunya, yang besarnya tidak ditentukan, tergantung pada kemampuan ayah atau ibu dan keadaan para ahli waris yang sah.

Pasal 870, 871, dan 873 ayat (2) serta ayat (3) KUHPerdara mengatur mengenai warisan anak luar kawin. Dalam hal ini, anak luar kawin berperan sebagai pewaris yang meninggalkan harta warisan. Pasal 870 menentukan: “Warisan anak luar kawin adalah untuk sekalian keturunan dan suami atau istri”.

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia, anak luar kawin dianggap sebagai pewaris sama seperti pewaris lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Buku II Bab XII angka I tentang Keberlakuan Umum dan Bagian II tentang Pewarisan Keluarga Sedarah. Mengenai hal ini, pergantian tempat juga berlaku terhadap keturunan sah dari anak luar

kawin. Berdasarkan Pasal 842 KUHPdata, pengantian tempat untuk anak luar kawin yang diakui dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa batas. Perhatikan contoh berikut:

4)



Keterangan:

P adalah pewaris.

B, C, D merupakan anak sah dari P.

X adalah anak yang diakui.

Sedangkan Y dan Z adalah anak sah dari X.

Maka bagian X akan digantikan oleh Y dan Z.

Pembagiannya:

$$Y, Z = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{12} : 2 = \frac{1}{24}$$

$$B, C, D \text{ sisa dari } \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

$$\text{Masing-masing mendapatkan: } \frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$$

Pembuktian:

$$Y + Z + B + C + D = \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{11}{36} + \frac{11}{36} + \frac{11}{36} =$$

$$\frac{3}{72} + \frac{3}{72} + \frac{22}{72} + \frac{22}{72} + \frac{22}{72} = \frac{72}{72}.$$

Jika harta warisan P sebesar Rp 72.000.000,- maka cara penyelesaiannya adalah:

$$\text{Bagian } Y, Z = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1}{12} \times \text{Rp } 72.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$\text{Sisa} = \text{Rp } 66.000.000,-$$

$$B, C, D = \text{Rp } 66.000.000,- : 3 = \text{Rp } 22.000.000,-$$

Jadi, bagian masing-masing adalah:

$$Y = \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$Z = \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$B = \text{Rp } 22.000.000,-$$

$$C = \text{Rp } 22.000.000,-$$

$$D = \underline{\text{Rp } 22.000.000,-}$$

$$= \text{Rp } 72.000.000$$

Atau dengan cara lain:

$$Y = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} \times \text{SIAS}) = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}) = \frac{1}{24} \times \text{Rp } 72.000.000,- \\ = \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$Z = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} \times \text{SIAS}) = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}) = \frac{1}{24} \times \text{Rp } 72.000.000,- \\ = \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$\text{sisanya} = \text{harta} - (\text{bagian Y} + \text{bagian Z})$$

$$= \text{Rp } 72.000.000,- - (\text{Rp } 3.000.000,- + \text{Rp } 3.000.000,-$$

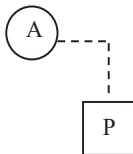
$$) = \text{Rp } 66.000.000,-$$

$$B = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 66.000.000,- = \text{Rp } 22.000.000,-$$

$$C = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 66.000.000,- = \text{Rp } 22.000.000,-$$

$$D = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 66.000.000,- = \text{Rp } 22.000.000,-$$

5)



Pasal 870 KUHPerduta

$$A = 100\%$$

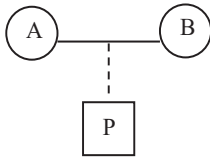
Keterangan:

P adalah pewaris yang merupakan anak luar kawin dari A.

A merupakan ayah yang mengakui P.

Maka harta warisan P menjadi milik A.

6)

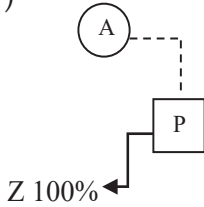


Pasal 870 KUHPerdara

A = 50%

B = 50%

7)



Keterangan:

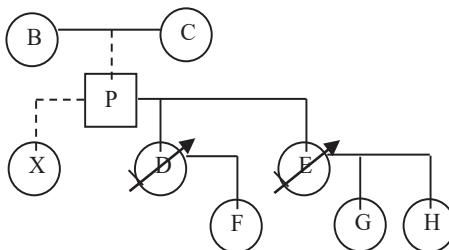
P adalah pewaris.

A merupakan orang tua yang telah mengakui P sebagai anak luar kawinnya.

Z adalah ahli waris yang diangkat P untuk mewarisi 100% hartanya.

Berdasarkan Pasal 847 KUHPerdara, harta sepenuhnya menjadi milik Z, sedangkan A tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, orang tua yang mengakui tidak memiliki *Legitime Portie* (bagian mutlak), sehingga A tidak berhak menuntut.

8)



Keterangan:

P adalah pewaris.

B dan C merupakan ayah dan ibu yang telah mengakuinya.

X merupakan anak luar kawin yang telah diakui oleh P.

D dan E adalah anak-anak sah yang telah dinyatakan *onwaardig*.

F anak dari D.

G dan H merupakan anak dari E.

Berdasarkan Pasal 863, Pasal 838, dan Pasal 847 KUHPerdara, maka yang berhak atas warisan P adalah:

$$X = \frac{1}{3} \times \text{SIAS} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$F, G, H = \frac{1}{3} \times \left(\frac{9}{9} - \frac{1}{9}\right) = \frac{8}{27}$$

Apabila harta warisan P sebanyak Rp 270.000.000,- maka pembagiannya adalah:

$$X = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 270.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$$

Sisanya = Harta - bagian X

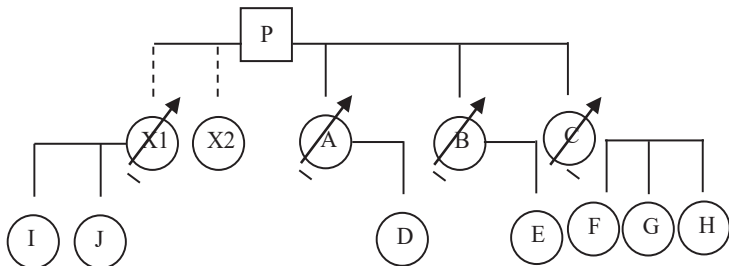
$$= \text{Rp } 270.000.000,- - \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 240.000.000,-$$

$$F = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$$

$$G = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$$

$$H = \frac{1}{3} \times \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$$

9)



Keterangan:

P adalah pewaris.

X1, X2 yaitu: anak luar kawin P yang telah diakui.

X1 telah menolak warisan.

I, J merupakan anak sah dari X1.

A, B, C adalah anak sah dari P yang telah menolak warisan.

D adalah anak dari A.

E adalah anak dari B.

F, G, H adalah anak dari C.

Berdasarkan Pasal 1058, Pasal 863 dan Pasal 847 KUHPerdata, yang berhak mewaris adalah:

$$X2 = \frac{1}{3} \times \text{SIAS} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

$$D, E, F, G, H = \frac{1}{5} \times \left(\frac{15}{15} - \frac{1}{15} \right) = \frac{14}{60}$$

Apabila harta warisan dari P sebanyak Rp 360.000.000, maka pembagiannya sebagai berikut:

$$X2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18} \times \text{Rp } 360.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$$

Sisa = harta - bagian X2

$$= \text{Rp } 360.000.000 - \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 340.000.000,-$$

$$D = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 340.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$E = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 340.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$F = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 340.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$G = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 340.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

$$H = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 340.000.000,- = \text{Rp } 68.000.000,-$$

Terhadap anak luar kawin yang meninggal dunia tanpa keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka berlaku Pasal 871 ayat (1) KUHPdata sebagai berikut:

Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka barang-barang yang dulu diwarisinya dari orang tua itu, jika masih ada dalam wujudnya, harus dikembalikan kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibunya. Hal demikian juga berlaku terhadap hak-hak si meninggal untuk menuntut kembali sesuatu, jika barang tersebut telah dijual dan uangnya belum dibayar.

Pasal 871 ayat (2) KUHPdata:

“Adapun barang-barang lainnya akan diwarisi oleh saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.”

Maksud dari bunyi Pasal 871 ayat (2) di atas adalah bahwa apabila anak luar kawin sebagai pewaris mempunyai barang yang diperoleh dari orang tuanya, maka ayah atau ibu yang mengakuinya berhak menuntut barang tersebut dikembalikan kepada mereka. Namun, jika anak luar kawin sebagai pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I, sementara ayah dan ibu yang mengakuinya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka warisannya menjadi hak seluruh

keluarga terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya, dengan mengenyampingkan negara.

Jika kedua orang tua mengakuinya, maka warisan dibagi dalam dua bagian (*dikloving*), yaitu setengah untuk saudara terdekat dari garis ayah dan setengah lainnya untuk saudara terdekat dari garis ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 873 ayat (2) jo Pasal 873 ayat (3) KUHPerdara. Jika tidak ada lagi anggota keluarga yang berhak atas warisan tersebut, maka harta warisan jatuh kepada negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 873 ayat (2) KUHPerdara.

Kesimpulan:

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I , bagiannya : $\frac{1}{3}$ dari bagian seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II bagiannya : $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan III, bagiannya : $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
4. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan.
5. Bagian anak luar kawin adalah perkelompok. Jika pewaris meninggalkan 2 anak luar kawin, maka bagiannya dibagi dua, begitu seterusnya.
6. Harta terlebih dahulu dibagikan kepada anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah, sedangkan sisanya untuk para ahli waris yang sah.
7. Harta warisan anak luar kawin akan jatuh kepada suami/istri dan keturunannya. Jika tidak ada, maka akan dimiliki oleh ayah dan ibu yang mengakuinya.

Apabila ayah dan ibu yang mengakuinya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta anak luar kawin jatuh kepada keluarga yang terdekat. Jika tidak ada juga, maka harta tersebut akan dikuasai oleh negara.

Latihan 7

Soal:

1. Tuan Ekliong meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (A), dua orang anak sah (B dan C), dan dua orang anak luar kawin (X1 dan X2) yang telah diakui sebagai anak sah. Selesaikan pembagian warisan Tuan Ekliong dengan total harta warisan sebesar Rp 90.000.000,-!
2. A meninggal dunia, meninggalkan satu anak sah dari perkawinan pertama (B), satu anak luar kawin (X), dan satu anak sah dari perkawinan kedua (C). Selesaikan pembagian warisan A dengan total harta warisan sebesar Rp 900.000.000,-!
3. Pewaris memiliki ayah dan ibu, empat saudara kandung (A, B, C, D), serta satu anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah. Selesaikan pembagian warisan di atas dengan total harta warisan sebesar Rp 80.000.000,-!
4. Pada tahun 1977, A menikah dengan B dan mempunyai satu orang anak laki-laki (C). Pada tahun 2000, C menikah dengan D, yang merupakan anak dari E dan F. Sepanjang pernikahan C dan D, mereka telah mengakui satu anak luar kawin (X). Pada tahun 2018, C dan D meninggal dunia terlebih dahulu karena sebuah

kecelakaan. Pada tahun 2019, X meninggal dunia, dengan harta warisan sebesar Rp 120.000.000,-. Selesaikan pembagian warisan dari X!

5. X merupakan anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak yang sah. X meninggal dunia, meninggalkan kakek dan nenek di garis ayah, sementara di garis ibu ada dua orang paman (A dan B) serta dua orang bibi (C dan D). A terlebih dahulu meninggal dunia dan mempunyai dua anak sah (A1 dan A2). Sementara itu, C juga telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak sah (C1, C2, dan C3). Selesaikan pembagian warisan dari X, jika harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp 360.000.000,-!

BAB VI

MEWARIS BERDASARKAN WASIAT ATAU *TESTAMENT*

A. Pengertian Wasiat atau *Testament*

Pada prinsipnya, undang-undang telah mengatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdata, bahwa: “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Berdasarkan Pasal 847 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kehendak pewaris terhadap harta peninggalan yang dituangkan dalam bentuk testament lebih di dahulukan. Sedangkan ketentuan hukum waris ab intestato baru berlaku, jika pewaris tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya yang dituangkan dalam bentuk wasiat.

Menurut Pasal 875 KUH Perdata, wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Wasiat (*testament*) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali dilakukan boleh secara tegas atau secara diam-diam.⁴⁷

⁴⁷R. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 107

Wasiat dibuat dalam bentuk tertulis berbentuk akta autentik dan atau akta di bawah tangan. Akta tersebut berisikan pernyataan kehendak pewaris sebagai tindakan sepihak. Dengan kata lain, testament merupakan kehendak terakhir seseorang atau pernyataan mengenai sesuatu hal yang pelaksanaannya sesudah Ia meninggal dunia dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Testament mempunyai akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁸

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masalah wasiat atau *testament* adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari. Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.

Hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris

⁴⁸Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu, surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.

R. Subekti, mengatakan bahwa: “Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.⁴⁹ Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak.

Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 930 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

⁴⁹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pt. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 1998, halaman. 93

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk keuntungan pihak ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Selanjutnya bahwa ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubungan dengan kematian seseorang.⁵⁰ Sejalan dengan hal tersebut Pasal 875 KUHPerdara “wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Sudah tentu masih banyak lagi pendapat-pendapat lain dari para sarjana hukum yang mengemukakan masalah wasiat, tetapi tidak selamanya para sarjana hukum itu mempunyai pendapat yang sama tentang definisi wasiat atau *testament*. Sesuai dengan pepatah “Sebegitu banyak kepala, sebegitu banyak pendapat”. Tetapi dari pendapat para sarjana dimaksud dapat disimpulkan bahwa, wasiat atau *testament* itu adalah suatu cara untuk memenuhi kehendak atau keinginan seseorang tentang harta kekayaannya di kemudian hari atau pada masa yang akan datang. Namun demikian kehendak atau keinginan seseorang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu hukum mengatur tentang pemberian atau pembatasan wasiat ini. Hal ini adalah patut kalau hukum mengizinkan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa.

⁵⁰Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 1982

Pada hakikatnya seorang pemilik barang-barang kekayaan berhak penuh untuk melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan hakikat ini adalah suatu kemauan terakhir dari pewaris yang patut di hormati dalam batas-batas tertentu. Adanya *testament* ini, maka sering terhindar pertikaian di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Karena ahli waris menghormati kemauan ataupun kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Namun demikian, agar pembagian harta warisan secara praktis dan adil dapat dilaksanakan maka hukum membatasi *testament* itu, pembatasan mana tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek hukum dalam masyarakat tentang pembuatan surat wasiat pada masa ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum. Karena adanya beberapa hukum yang mengatur masalah ini dalam lingkup hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia, maka penulis hanya membatasi penelitian ini khususnya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konstruksi Hukum Surat Wasiat dalam KUHPerdata Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.⁵¹

⁵¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 halaman 82.

Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfelling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*."⁵² Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUHPerdota terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUHPerdota.

Ketentuan umum pengaturannya (diatur Pasal 874 s/d Pasal 894): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUHPerdota). Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdota). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus (Pasal 876 KUHPerdota). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli

⁵² Ibid halaman 83

warisnya menurut undang-undang (Pasal 877 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerdara).

Pasal 898 KUHPerdara berisi: "Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya." Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut. Karena aluwarra, maka surat wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah. Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat.

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Ketentuan ini tidak berlaku

bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya (KUHPerdota. 1046, 1680), (Pasal 901 KUHPerdota), seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut, suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami.

Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUHPerdota) suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekadar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi, bila suatu barang dari harta bersama itu dihibah wasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka. Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai

umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya.

Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. Anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibuktikan kepadanya. (KUHPerdta. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUHPerdta).

Bentuk surat wasiat mengatur: (Pasal 930 KUHPerdta) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUHPerdta), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUHPerdta), wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUHPerdta), wasiat *olografis* setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang

sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umur. (Pasal 934 KUHPerdara), pewaris boleh meminta kembali wasiat *olografis*nya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUHPerdara) sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUHPerdara), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada balai harta peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUHPerdara), surat wasiat *olografis* yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada balai harta peninggalan.

Keabsahan surat wasiat sebagai akta otentik menurut kamus hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si

pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak.

Ketentuan Pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta penyimpanannya ditulis". Orang-orang yang tidak boleh

dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (*legataris*), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga Pasal 40 Undang Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) melengkapi Pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut sama-sama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa. Dengan demikian, notaris tidak perlu menyatakan bahwa si penghadap sehat akal pikirannya. Dalam bidang ini notaris adalah seorang awam, dan pendapat pribadi seorang awam tidak boleh dipakai sebagai pedoman.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi." Selanjutnya pasal 939 KUHPerdara menyatakan: "Dengan kata-kata yang

jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkan.”

Pasal 897 KUHPerdota menyebutkan salah satu syarat untuk membuat wasiat harus berumur di atas 18 tahun, berikut bunyinya: *“Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”*.

Selain itu, Pasal 888 KUHPerdota juga mengatur sahnyanya suatu *testament* sebagai berikut: *“Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti, atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis”*

Pasal 890 KUHPerdota menyebutkan: *“Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah”*

Pasal 930 KUHPerdota sebagai berikut: *“Dua orang atau lebih tidak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk menguntungkan pihak ketiga, maupun untuk keuntungan timbal balik”*

Pasal 893 KUHPerdota sebagai berikut: *“Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat”*

B. Jenis dan Bentuk Wasiat

Pasal 876 KUHPerdota menyebutkan: *“Ketetapan dengan surat wasiat terdiri atas 2 (dua) cara, yaitu:*

1. Dengan alas hak umum (pengangkatan ahli waris), yaitu wasiat yang berisi *erfstelling*, memberikan wasiat

dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya). Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 954 KUHPerdota.

2. Dengan alas hak khusus, yaitu wasiat yang berisi mengenai *legaat* atau hibah (hibah wasiat) yaitu pemberian dari harta warisan dengan menyebutkan jumlah dan benda yang akan diberikan. Misalnya rumah, tanah, mobil dan sebagainya. Jenis yang kedua ini lebih dikenal dengan istilah *legaat* atau hibah wasiat. Penerima *legaat* disebut dengan *legaataris*. *Legaataris* bukan ahli waris *testamentair*, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi hanya hak menagih kepada ahli waris agar *legaat* dilaksanakan.⁵³

Ketentuan mengenai jenis kedua ini diatur dalam Pasal 957 KUHPerdota, sebagai berikut:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya; segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya"

⁵³Efendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 76

Perbedaan Pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*) dengan Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengangkatan sebagai ahli waris (*Erfstelling*) belum tentu bagian yang diperoleh ahli waris yang diangkat itu. Hanya disebutkan berapa bagian haknya. Dalam hal pemberian (hibah) wasiat, bagian yang menjadi hak orang yang dihibahi sudah tertentu, misalnya sebidang tanah tertentu.
2. Orang yang diangkat sebagai ahli waris kedudukannya sama sebagai ahli waris menurut undang-undang dalam hal tentang hutang-piutang si pewaris. Jika si pewaris meninggalkan utang, maka ahli waris yang diangkat juga turut bertanggungjawab atas utang itu. Orang yang menerima hibah wasiat tidak sama kedudukannya dengan ahli waris menurut undang-undang terhadap utang-utang si pewaris. Ia tidak bertanggungjawab atas utang si pewaris. Ia pun tak punya hak atas harta si pewaris kecuali yang dihibahkan secara wasiat kepadanya.⁵⁴

Sedangkan perbedaan antara hibah dengan hibah wasiat adalah, bahwa hibah merupakan pemberian selama hidup, sementara hibah wasiat ialah pemberian dengan wasiat dan baru berlaku sesudah yang memberi meninggal dunia.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 79

Mengenai bentuk wasiat diatur dalam Pasal 931 KUHPerdara yaitu menetapkan bahwa “*surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri (Olografis), baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup*”.

Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk surat wasiat, yaitu:

1. Surat Wasiat yang Harus Ditulis Sendiri (*Olografhis Testament*)

Olografhis testament yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat, kemudian dibawa ke notaris, untuk selanjutnya disimpan, dengan dihadiri oleh dua (2) orang saksi. Jika wasiat tersebut disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.⁵⁵ Wasiat *olografhis* mempunyai kekuatan hukum yang kuat setelah berada dalam penyimpanan notaris, dan kekuatannya sama dengan surat wasiat *openbaar testament*.

2. Surat Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewaris di hadapan notaris. Dalam hal ini, pihak yang

⁵⁵Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17

ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya untuk selanjutnya dibuatkan oleh notaris.⁵⁶ Ketentuan mengenai wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara, sebagai berikut:

- a. Harus dibuat di depan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- b. Pewaris menyatakan kehendaknya kepada notaris;
- c. Notaris menuliskan kalimat yang jelas mengenai apa yang dikehendaki oleh pewaris berdasarkan keterangannya. Wasiat dapat dilakukan dengan lisan dan secara tertulis;
- d. Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Konsep tersebut dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Jika isinya dianggap sudah benar, maka wasiat tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan notaris.
- e. Apabila pewaris tidak hadir, maka harus disebutkan alasan ketidakhadirannya.
- f. Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.

3. Surat Wasiat Rahasia atau *Testament Tertutup*

Ketentuan mengenai *testament* rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerdara. Pasal 940 KUHPerdara menyebutkan bahwa wasiat rahasia merupakan surat

⁵⁶Efendi Perangin, *Loc.cit*

wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris, baik dia menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya, kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Penyerahan wasiat kepada notaris harus dihadiri oleh 4 orang saksi.

Pewarisan berdasarkan *testament* tidak mengenal penggantian tempat (tidak mengenal *plaatsvervulling*).

C. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat

Syarat-syarat untuk membuat wasiat, orang tersebut haruslah:

1. Telah berumur delapan belas tahun;
2. Telah dewasa (sudah kawin, walaupun belum berumur delapan belas tahun); dan
3. Berakal sehat.

D. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat

1. Pencabutan Wasiat

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (*testament*) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). Penarikan kembali (pencabutan) suatu surat wasiat ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Pencabutan wasiat secara tegas

Pencabutan surat wasiat dapat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian (Pasal 992 KUHPerdara).

b. Pencabutan wasiat secara diam-diam

Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama (Pasal 994 KUHPerdara).

2. Gugurnya Wasiat

Jika suatu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tertentu, maka jika si ahli waris atau legataris meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi, maka wasiat itu gugur (Pasal 997 KUHPerdara). Suatu wasiat gugur apabila seorang ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat menolak atau tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUHPerdara). Kemudian, jika syarat-syarat yang tercantum dalam suatu wasiat tidak dapat dipenuhi maka surat wasiat dapat dituntut supaya gugur (Pasal 1004 KUHPerdara).

Kesimpulan

1. Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara).

2. Isi dan Bentuk Wasiat

Isi Wasiat atau *testament* itu berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*) adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai ahli waris, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dari harta

- peninggalan. Misalnya, A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya kepada X.
- b. Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah pemberian sebagian harta benda pewaris atau seluruhnya kepada orang-orang tertentu, yang berlaku apabila pewaris sudah meninggal dunia. Misalnya, A mewasiatkan rumahnya di Jalan Kamboja No. 10 kepada X.
3. Bentuk Wasiat atau *testament* itu hanya boleh dinyatakan atau dibuat dengan akta tertulis atau *olographis*, akta umum, akta rahasia atau tertutup (Pasal 932 KUHPerdara). Dengan demikian, menurut bentuknya, ada tiga macam surat wasiat (*testament*), yaitu:
- a. Wasiat *Olographis* adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri dan ditanda-tangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan akte ini dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 932 KUHPerdara).
 - b. Wasiat Umum (*Openbaar Testament*) adalah wasiat yang dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdara).
 - c. Wasiat Rahasia (*Testament Tertutup*) adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri atau orang lain, dan ditandatangani pewaris. Kemudian, diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/rahasia untuk disimpan. Penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdara).
4. Syarat-syarat pembuatan wasiat, orang tersebut haruslah:
- a. Telah berumur delapan belas tahun;

- b. Telah dewasa (sudah kawin, walaupun belum berumur delapan belas tahun);
 - c. Berakal sehat.
5. Pada dasarnya, suatu surat wasiat (*testament*) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). Penarikan kembali (pencabutan) suatu surat wasiat ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pencabutan wasiat secara tegas dan pencabutan wasiat secara diam-diam.
6. Surat wasiat juga dapat gugur jika, suatu wasiat memuat suatu ketentuan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tertentu, maka jika si ahli waris atau legataris meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi (Pasal 997 KUHPerdara). Suatu wasiat gugur apabila seorang ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat menolak atau tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUHPerdara). Kemudian, jika syarat-syarat yang tercantum dalam suatu wasiat tidak dapat dipenuhi maka surat wasiat dapat dituntut supaya gugur (Pasal 1004 KUHPerdara).

Latihan:

1. Apa yang dimaksud dengan surat wasiat? Jelaskan!
2. Menurut isinya, surat wasiat itu dapat berisi pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*)? Jelaskan maksudnya disertai contohnya!
3. Salah satu bentuk surat wasiat adalah wasiat umum (*Openbaar Testament*), jelaskan maksudnya!
4. Sebutkan syarat-syarat untuk membuat surat wasiat!
5. Sebutkan salah satu sebab gugurnya surat wasiat!

BAB VII

LEGITIEME PORTIE (BAGIAN MUTLAK)

A. Pengertian *Legitieme Portie*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada dasarnya pewaris berhak menentukan apa yang diinginkan terhadap harta peninggalannya melalui suatu ketetapan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 847 KUHPerdara. Ketetapan tersebut yang dinamakan dengan *testament*, lebih didahulukan terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan *ab intestato* (undang-undang). Akan tetapi, kewenangan pewaris dikecualikan oleh undang-undang, dengan memberikan jaminan kepada ahli waris *ab intestato* tertentu, bagian atas harta warisan yang tidak dapat diganggu gugat. Bagian ahli waris itu disebut dengan *legitieme portie*, sedangkan ahli waris yang berhak atas *legitieme portie* disebut dengan *legitimaris*.

Pengertian *legitieme portie* menurut Idris Ramulyo adalah:

Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan kata lain bahwa *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan

menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat.⁵⁷

Mengenai *legitieme portie* diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota yang berbunyi:

Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Legitieme portie/LP (bagian mutlak) merupakan bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui pemberian semasa hidupnya ataupun wasiat.

1. Yang berhak atas *legitieme portie* adalah ahli waris *ab intestato* garis lurus ke bawah dan ahli waris garis lurus ke atas, yaitu:
 - a. Ahli garis lurus ke bawah, meliputi; anak, cucu dan seterusnya ke bawah.
 - b. Ahli waris garis lurus ke atas yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas.
 - c. Anak luar kawin.
2. Suami, istri, saudara-saudara, paman dan bibi serta keponakan tidak berhak atas *legitieme portie*/LP (bagian mutlak).

⁵⁷Mohd. Idris Ramulyo. *Op.cit.*, halaman 36

3. *Legitieme portie*/LP (bagian mutlak) merupakan hak yang diberikan kepada *legitimaris* apabila mereka menuntutnya. Jika tidak dituntut, maka bagian mutlak tersebut tidak diberikan, jadi, masing-masing *legitimaris* harus menuntut *legitieme portie*/LP-nya.

Dengan demikian, *legitimaris* merupakan ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*) dalam garis lurus ke bawah dan atau garis lurus ke atas yang berhak untuk menuntut bagian mutlak/*legitieme portie*. Sementara itu, ada ahli waris yang menurut undang-undang, namun tidak berhak atas *legitieme portie* karena bukan termasuk *legitimaris*, yaitu: suami, istri dan saudara-saudara pewaris. Sehingga ketika pewaris membuat wasiat yang mengakibatkan bagiannya berkurang atau tidak ada sama sekali, maka ia tidak dapat mengajukan keberatan dengan menuntut *legitieme portie*, karena tidak berhak.

Pasal 914 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat dari pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang.

Pasal 915 KUHPerdara mengatur mengenai besaran *legitieme portie*, yakni; dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. Pasal 916 KUHPerdara menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-

undang. Pasal 916a KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Pasal 917 KUHPerdara mengatur tentang keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan.

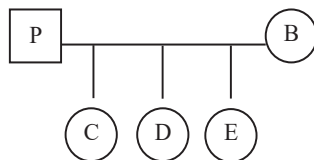
Pasal 918 KUHPerdara diatur mengenai penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil yang jumlahnya merugikan *legitieme portie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan penetapan itu. Pasal 919 KUHPerdara disebutkan mengenai bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali.

Pasal 920 KUHPerdara disebutkan bahwa pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi. Sedangkan dalam Pasal 921 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. Pasal 922

KUHPerdata menyebutkan pemindahtanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. Pasal 923 KUHPerdata, bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam *legitieme portie*. Pasal 924 KUHPerdata, hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. Pasal 925 KUHPerdata; Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. Pasal 926 KUHPerdata: Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. Pasal 927 KUHPerdata, penerima hibah yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. Pasal 928 KUHPerdata: Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. Pasal 929 KUHPerdata: Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

Perhatikan gambar berikut:

1)



Keterangan:

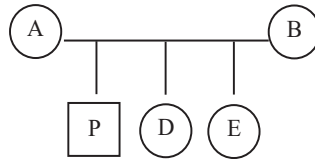
P adalah pewaris.

B adalah istri.

C, D, E adalah anak-anak dari P.

Legitimaris dari A adalah: C, D dan E. Sedangkan B (istri) bukan *legitimaris*.

2)



Keterangan:

P merupakan pewaris.

A dan B merupakan ayah dan ibu.

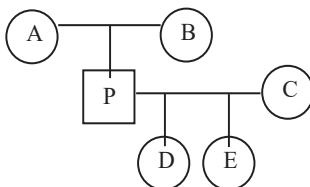
D dan E adalah saudara-saudara pewaris.

Legitimaris dari C adalah: A dan B (ayah dan ibu).

D dan E bukan *legitimaris*, sehingga tidak berhak atas LP.

Intinya adalah, ahli waris yang bukan *legitimaris* dapat dikesampingkan dengan wasiat yang dibuat oleh pewaris. Ketentuan terhadap *legitimaris* mengenyampingkan sistem perderajatan yaitu, golongan ahli waris yang lebih dekat akan menghalangi golongan ahli waris yang lebih jauh jaraknya. Dekatnya hubungan perderajatan ahli waris tidak menjamin bahwa ia mempunyai *legitieme portie*. Sebaliknya, ahli waris yang hubungan perderajatannya dengan pewaris lebih jauh malah mempunyai LP. Perhatikan contoh berikut:

3)



Keterangan:

P adalah pewaris.

C merupakan istri P.

A dan B yaitu ayah dan ibunya P.

D dan E merupakan anak dari P.

Ahli waris yang berhak atas LP dalam gambar di atas adalah A, B, D, E. Sedangkan C bukan anggota dalam garis lurus, sehingga tidak berhak atas LP. Namun yang lebih berhak mendapatkan LP adalah D dan E yaitu anak sah dari P. Sedangkan A dan B sebagai ahli waris golongan kedua terhalang oleh anak-anak yang berada pada golongan pertama.

Legitimaris berhak untuk meminta pembatalan setiap *testament* yang melanggar haknya dan berhak menuntut dilakukan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala pemberian warisan, baik berupa *erfstelling* maupun *legaat*.⁵⁸ Pengaturan mengenai bagian mutlak ini merupakan pembatasan kebebasan pewaris dalam membuat wasiat menurut kehendaknya sendiri.⁵⁹

Legitieme portie/LP (bagian mutlak) harus dituntut oleh masing-masing *legitimaris*, jika tidak, maka LP tidak dapat diperoleh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 920 KUHPerdata bahwa seorang *legitimaris* berhak menuntut atau melepaskan *legitieme portie*-nya tanpa bersama-sama dengan para ahli waris *legitimaris* lainnya. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah atau

⁵⁸R. Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 113

⁵⁹Maman Suparman. *Op.cit.*, halaman 92

hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka.

Penuntutan tersebut dapat dilakukan terhadap segala pemberian syang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai waris), pemberian dengan wasiat (hibah wasiat), maupun terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup yang dinamakan hibah *schenking* yang berakibat mengurangi besarnya bagian mutlak.⁶⁰

Berlaku *plaatsvervulling* dalam hal menuntut *legitieme portie*, dengan demikian, ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris dapat digantikan oleh ahli waris di bawahnya. Sementara ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris (*onwaardig*) dan ahli waris yang menolak harta peninggalan, kehilangan haknya atas bagian mutlak. Penolakan pembebasan sebagai ahli waris atau tidak patut untuk mewaris tidak mempengaruhi besarnya *legitieme portie*.

Menjadi catatan juga, bahwa ahli waris yang dinyatakan *onwaardig*, tidak dapat menuntut LP nya, begitupun dengan ahli waris yang telah menolak warisan. Akan tetapi, terhadap ahli waris yang *onterfd* (dikesampingkan sebagai ahli waris oleh si pewaris), tetap berhak atas LP-nya. KUHPerdota dalam hal ini telah melindungi hak ahli waris *legitimar* agar tidak sepenuhnya dapat dirugikan oleh pewaris.

⁶⁰*Ibid*

Berdasarkan Pasal 902, suami atau istri kedua atau selanjutnya, tidak boleh dengan surat wasiat diberikan hibah hak milik atau sejumlah barang yang lebih besar dari bagian terkecil anak sah dari perkawinan pertama dan maksimal hanya $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan seluruhnya.

B. Besarnya *Legitieme Portie*

Besarnya *legitieme portie* diatur dalam Pasal 914, 915 dan 916 KUHPerdata.

1. *Legitieme Portie* (LP) Ahli Waris Garis Lurus ke Bawah

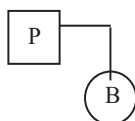
Pasal 914 mengatur mengenai *legitieme portie* garis lurus ke bawah, yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua orang yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.

Berdasarkan Pasal 914 KUHPerdata di atas, dapat disimpulkan bahwa LP garis lurus ke bawah (dalam hal ini anak-anak), apabila hanya terdiri dari 1 orang anak sah, maka LP nya adalah $= \frac{1}{2} \times A.i$ (*ab intestato*).

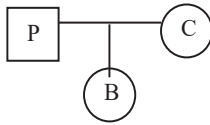
Contoh:

1)



LP B adalah $\frac{1}{2} \times 100\%$

2)

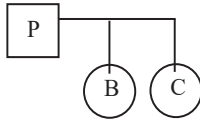


LP B adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Selanjutnya Pasal 914 menyebutkan, apabila dua orang anak sah yang ditinggalkannya, maka LP masing-masing adalah $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Maka LP untuk 2 orang anak sah adalah: $\frac{2}{3} \times A.i.$

Contoh:

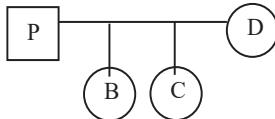
1)



LP B adalah $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$

LP C adalah $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$

2)

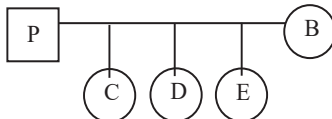


LP B adalah $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

LP C adalah $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

Apabila tiga orang atau lebih anak sah yang ditinggalkannya, maka LP masing-masing adalah $\frac{3}{4}$ dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Maka LP untuk 3 orang anak sah adalah: $\frac{3}{4} \times A.i.$

3)

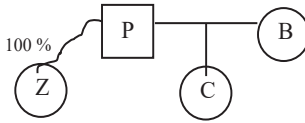


LP C adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

LP D adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

LP E adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

4)



Keterangan:

P adalah pewaris.

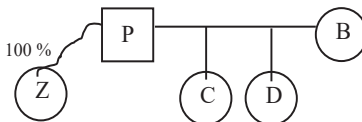
B merupakan istri P.

C adalah anak sah dari P dan B.

Z ahli waris yang ditunjuk P untuk mewarisi atas seluruh hartanya.

Jika seluruh harta diberikan P kepada Z seluruhnya, maka B dan C tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun undang-undang tetap menjamin bagian mutlak, dalam kasus di atas, yang berhak atas LP adalah C, sedangkan B tidak berhak. LP C adalah $\frac{1}{2} \times \text{A.I.}$ yaitu: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Sisanya $\frac{3}{4}$ untuk Z.

5)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggalkan istri (B).

2 orang anak sah (C, D).

Kepada Z diberikan seluruh hartanya melalui *testament* (100%).

B tidak berhak atas LP, sementara C dan D dapat menuntut LP, masing-masing sebesar $\frac{2}{3} \times \text{a.i.}$ yaitu; $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$, sisanya $\frac{5}{9}$ adalah untuk Z. Jadi, bagian masing yaitu:

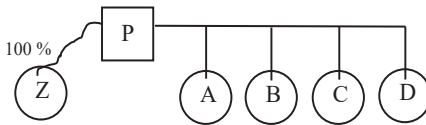
$$\text{LP C} = \frac{2}{9}$$

$$\text{LP D} = \frac{2}{9}$$

$$\underline{\text{Z} = \frac{5}{9}}$$

$$\text{Total} = \frac{9}{9}$$

6)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan 4 orang anak sah (A, B, C, D). Kepada Z diberikan pewaris seluruh harta warisannya. Maka A, B, C, D berhak untuk menuntut LP. Harta warisan P sebesar Rp 64.000.000,-.

Jadi bagian masing-masing, jika seluruh anak sah menuntut adalah:

$$\text{LP A} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \times \text{Rp } 64.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

$$\text{LP B} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \times \text{Rp } 64.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

$$\text{LP C} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \times \text{Rp } 64.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

$$\text{LP D} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \times \text{Rp } 64.000.000,- = \underline{\text{Rp } 4.000.000,-}$$

+

$$\text{Rp } 16.000.000,-$$

$$\text{Z} = \text{Sisa} = \text{Rp } 64.000.000,- - 16.000.000,- = \underline{\text{Rp } 48.000.000,-}$$

$$\text{Total harta} = \text{Rp } 64.000.000,-$$

2. LP Ahli Waris Garis Lurus ke Atas

Pasal 915 KUHPerdara mengatur tentang LP garis lurus ke atas, sebagai berikut:

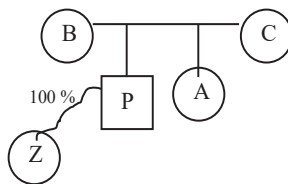
Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

Garis lurus ke atas yang dimaksudkan dalam Pasal 915 di atas yaitu; kedua orang tua (ayah dan ibu), kakek dan nenek serta seterusnya ke atas. Jadi, bagian mutlak garis lurus ke atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bagian mutlak/LP dari ayah dan ibu adalah: $\frac{1}{2} \times$ A.I.
- b. Bagian mutlak/LP kakek dan nenek (baik dari garis ayah/ibu) adalah:
 $\frac{1}{2} \times$ A.I.

Contoh:

1)



Keterangan:

P, pewaris meninggalkan ayah (B) dan ibu (C) serta 1 saudara kandung (A).

Z menerima wasiat atas seluruh harta warisan P (100%).

Yang berhak atas LP adalah B dan C, sedangkan A tidak berhak menuntut LP. Besarnya LP ayah dan ibu masing-masing adalah $\frac{1}{2} \times A.I.$

Menurut Pasal 854, bagian B dan C masing-masing adalah $\frac{1}{3}$ karena mewaris bersama 1 saudara. Maka LP B = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Jadi, bagian akhir adalah:

LP B	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$	$= \frac{1}{6}$	}	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$
LP C	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$	$= \frac{1}{6}$		
Z	$= \frac{6}{6} - \frac{2}{6}$	$= \frac{4}{6}$		
Total		$= \frac{6}{6}$		

Jika harta warisan yang ditinggalkan P sebesar Rp 120.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

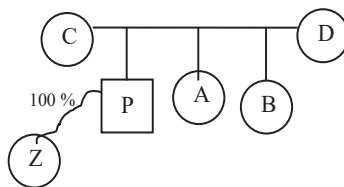
LP B = $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 120.000.000, = \text{Rp } 20.000.000,$

LP C = $\frac{1}{6} \times \text{Rp } 120.000.000, = \text{Rp } 20.000.000,$

Z = harta - (LP B + LP C)

$= \text{Rp } 120.000.000 - (\text{Rp } 20.000.000, + \text{Rp } 20.000.000,-) =$
 Rp 80.000.000,-

2)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan ayah dan ibu, serta 2 orang saudara (A dan B).

Z menerima 100% dari harta warisan.

Maka ayah (C) dan ibu (D) berhak atas LP yaitu; C dan D adalah $\frac{1}{2} \times A.I$ kemudian sisanya untuk Z.

Berdasarkan Pasal 854 KUHPerdara, bagian C dan D bersama 2 saudara adalah $\frac{1}{4}$. Maka, LP C dan D masing-masing yaitu; $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Jadi, bagian akhir adalah sebagai berikut:

$$\left. \begin{array}{l} \text{LP C} = \frac{1}{8} \\ \text{LP D} = \frac{1}{8} \end{array} \right\} \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8}$$

$$Z = \frac{8}{8} - \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$$

Jika harta warisan yang ditinggalkan P sebanyak Rp 32.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

$$\text{LP C} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 32.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

$$\text{LP D} = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 32.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

$$\begin{aligned} Z &= \text{harta} - (\text{LP C} + \text{LP D}) \\ &= \text{Rp } 32.000.000,- - (\text{Rp } 4.000.000,- + \text{Rp } 4.000.000,-) \\ &= \text{Rp } 24.000.000,- \end{aligned}$$

Kesimpulan:

1. *Legitieme portie* suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang.
2. Ahli waris yang berhak atas LP adalah ahli waris garis lurus ke bawah yang terdiri atas anak-anak dan keturunannya dan ahli waris garis lurus ke atas, yaitu: ayah, ibu dan seterusnya ke atas.
3. Besarnya LP ahli waris garis lurus ke bawah diatur dalam Pasal 914, sebagai berikut:
 - a. LP 1 orang anak sah = $\frac{1}{2}$ x bagiannya menurut UU;
 - b. LP 2 orang anak sah = $\frac{2}{3}$ x bagiannya menurut UU;
 - c. LP 3 orang anak sah atau lebih = $\frac{3}{4}$ x bagiannya menurut UU.
4. LP ahli waris garis lurus ke atas adalah $\frac{1}{2}$ x bagiannya menurut undang-undang.

Latihan:

Soal:

1. A menikah dengan O pada tahun 1998 mempunyai 3 orang anak sah (B, C, D). Setelah B meninggal dunia pada tahun 2015, A menikah lagi untuk kedua kalinya dengan U mempunyai 1 anak sah (E). Ayah dan ibu A masih hidup bersama 1 adik perempuannya (F). Dalam wasiatnya, A telah mengangkat Z untuk mewarisi 100% dari hartanya. A meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp 600.000.000,-.

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
 - b. Siapakah yang berhak menuntut LP?
 - c. Tentukan pembagian warisan A, jika seluruh *legitimar* menuntut LP!
2. Tuan S merupakan anak pertama dari 4 orang bersaudara, ketiga saudara perempuannya yaitu T, U dan V. Ayah dan ibu mereka, keduanya masih hidup. Tuan S telah membuat wasiat yang berisi bahwa $\frac{7}{8}$ dari hartanya diberikannya kepada Z. Harta warisannya sebesar: Rp 28.000.000,-.

Pertanyaannya:

- a. Buatlah bagan untuk menjawab soal!
- b. Siapa yang berhak untuk menuntut LP?
- c. Selesaikan pembagian warisan Tuan S, jika *legitimar* menuntut LP!

3. *Legitieme Portie* (LP) atau Bagian Mutlak Anak Luar Kawin

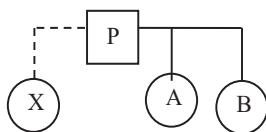
Mengenai LP anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah, diatur dalam Pasal 916 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian”.

Legitieme portie/LP (bagian mutlak) anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 916 di atas adalah $\frac{1}{2} \times ab\ intestado$, yaitu bagiannya menurut undang-undang. Jadi, penghitungan LP anak luar kawin tetap memperhatikan pasal-pasal sebelumnya bersama siapa dia mewaris. Setelah diketahui bagiannya secara a.i, maka dikalikan dengan $\frac{1}{2}$. Jadi LP anak luar kawin selamanya $\frac{1}{2} \times a.i$.

Contoh-Contoh Hitungan LP Anak Luar Kawin bersama Golongan I

1)



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan 1 anak luar kawin yang telah diakui (X) dan 2 anak sah (A dan B).

Dalam kasus di atas, X mewaris bersama golongan I. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata, bagian X adalah $\frac{1}{3} \times SIAS$ (seandainya ia anak sah) yaitu:

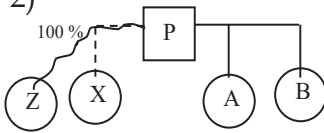
$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Sedangkan A dan B mendapatkan sisanya yaitu: $\frac{8}{9}$.

LP X = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$.

Bagian A dan B masing-masing adalah = $\frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$.

LP A dan B masing-masing = $\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{27}$.

2)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan 2 anak sah (A dan B).

1 anak luar kawin yang telah diakui (X).

Z diberikan 100% dari harta warisan berdasarkan wasiat P.

Maka A, B, X berhak untuk menuntut LP.

LP X adalah $\frac{1}{2} \times$ A.I. Menurut Pasal 863 KUHPerdara, bagian X jika mewaris bersama golongan 1 adalah $\frac{1}{3} \times$ SIAS. Jadi $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. LP X = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$. Sementara LP A dan B adalah $\frac{2}{3} \times$ A.I. Menurut undang-undang bagian A dan B adalah $\frac{1}{2} \times (\frac{9}{9} - \frac{1}{9}) = \frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18}$. LP A dan B = $\frac{2}{3} \times \frac{8}{18} = \frac{16}{54}$. Bagian Z = $\frac{54}{54} - \frac{1}{18} + \frac{16}{54} + \frac{16}{54} = \frac{3}{54} + \frac{16}{54} + \frac{16}{54} = \frac{35}{54}$.

LP X = $\frac{3}{54}$

LP A = $\frac{16}{54}$

LP B = $\frac{16}{54}$

Z = $\frac{19}{54}$

Total = $\frac{54}{54}$

Jika dengan kasus di atas, jumlah harta warisan sebesar Rp 54.000.000,-, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

$$A.I X = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 54.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-.$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-.$$

$$\text{Sisanya Rp } 54.000.000,- - \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$$

$$LP A \text{ dan } B \text{ masing-masing} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} \times (\text{Rp } 54.000.000,- - \text{Rp } 6.000.000,-) = \frac{2}{6} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-.$$

Sisanya untuk Z. Jadi dapat diperincikan bagian masing-masing sebagai berikut:

$$LP X = \text{Rp } 3.000.000,-$$

$$LP A = \text{Rp } 16.000.000,-$$

$$LP B = \text{Rp } 16.000.000,-$$

$$\underline{Z = \text{Rp } 19.000.000,-}$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 54.000.000,-$$

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{3} \times \text{SIAS} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \times \text{Rp } 54.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} \times \text{SIAS} \right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{18} \\ = \frac{1}{18} \times \text{Rp } 54.000.000,- = \text{Rp } 3.000.000,-$$

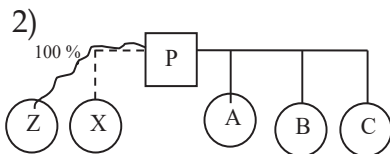
$$\text{Sisanya, harta} - X = \text{Rp } 54.000.000,- - \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 48.000.000,-$$

$$LP A \text{ dan } B = \frac{2}{3} \times A.I$$

$$LP A = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{sisa} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \frac{2}{6} \times \text{Rp } 48.000.000,- \\ = \text{Rp } 16.000.000,-$$

$$LP B = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{sisa} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \frac{2}{6} \times \text{Rp } 48.000.000,- \\ = \text{Rp } 16.000.000,-$$

$$\begin{aligned}
 Z &= \text{Harta} - (\text{LP X} + \text{LP A} + \text{LP B}) \\
 &= \text{Rp } 54.000.000,- - (\text{Rp } 3.000.000,- + \text{Rp } 16.000.000,- + \text{Rp } 16.000.000,-) \\
 &= \text{Rp } 19.000.000,-
 \end{aligned}$$



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan 1 anak luar kawin yang telah diakui (X).

dan 3 orang anak sah (A, B, C). Z diberikan wasiat 100% harta warisan.

Harta warisan = Rp 240.000.000,-

Penyelesaian:

$$Z = 100\%.$$

$$\text{HW} = 100\% \times \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 240.000.000$$

$$\text{Sisa} = 0$$

$$X, A, B, C = 0$$

X, A, B, C merupakan *legitimar*, masing-masing menuntut LP.

$$\text{A.I X} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \times \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 20.000.000,-$$

$$\text{LP X} = \frac{1}{2} \times \text{A.i} = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$$

$$\text{LP A, B, C} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \times (\text{Rp } 240.000.000 - \text{Rp } 20.000.000) = \text{Rp } 55.000.000,-$$

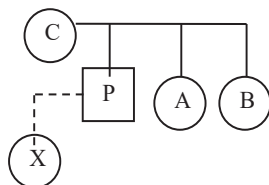
Kekurangan *legitimaris* (X, A, B, C), diinkorting langsung dari penerima wasiat yaitu Z. Artinya, Z hanya berhak menerima sisa setelah dipenuhi LP masing-masing *Legitimaris* yang menuntut. Sehingga bagian akhir menjadi:

LP X	= Rp 10.000.000,-
LP A	= Rp 55.000.000,-
LP B	= Rp 55.000.000,-
LP C	= Rp 55.000.000,-
Bagian Z	= <u>Rp 65.000.000,-</u> +
	= Rp 240.000.000,-

5. Contoh-Contoh LP Anak Luar Kawin bersama Golongan II dan III

Lp anak luar kawin ketika mewaris bersama golongan II dan III tetap $\frac{1}{2}$ x bagiannya menurut Undang-Undang. Yang berbeda adalah bagiannya menurut UU (secara *ab intestato*). Sebagaimana telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata bagian anak luar kawin ketika mewaris bersama golongan II dan III adalah $\frac{1}{2}$ x harta warisan. Perhatikan contoh berikut.

1)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan ayah (C), 2 orang saudara (A dan B) serta 1 anak luar kawin yang telah diakui (X).

Bagian A.I. X adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

Sisa = $\frac{1}{2}$ lainnya untuk ahli waris A.I. golongan kedua

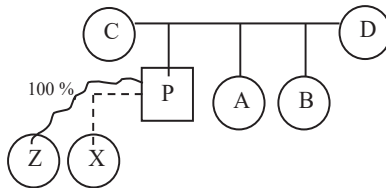
$$LP X = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Bagian A.I C} = \frac{1}{3}$$

$$LP C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Sedangkan A dan B tidak berhak atas LP karena bukan *legitimaris*.

2)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan ayah (C) dan ibu (D), 2 orang saudara (A dan B) serta 1 anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah. Dalam wasiatnya, P telah memberikan 100% dari harta warisannya kepada Z. Maka yang berhak atas LP adalah ayah, ibu dan anak luar kawin. Sedangkan A dan B tidak berhak menuntut LP.

LP X adalah $\frac{1}{2} \times$ A.I. Menurut undang-undang, bagian X adalah $\frac{1}{2}$ karena mewaris bersama golongan kedua. Jadi LP X adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Sedangkan LP C dan D masing-masing; $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Sisanya untuk Z. Jika harta warisan sebesar Rp 200.000.000,- maka penyelesaiannya:

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{2} \times \text{harta} = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 200.000.000,- &= &\text{Rp } 100.000.000,- \end{aligned}$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times Rp 200.000.000,- = Rp 50.000.000,-$$

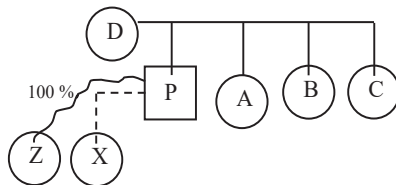
$$\text{sisanya, harta} - X = Rp 200.000.000,- - Rp 100.000.000,- = Rp 100.000.000,-$$

$$LP C = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times Rp 100.000.000,- = Rp 12.500.000,-$$

$$LP D = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times Rp 100.000.000,- = Rp 12.500.000,-$$

$$\begin{aligned} Z &= \text{harta} - (LP X + LP C + LP D) \\ &= Rp 200.000.000,- - (Rp 50.000.000,- + Rp 12.500.000,- + Rp 12.500.000,-) \\ &= Rp 125.000.000,- \end{aligned}$$

3)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan ayah (D), 3 saudara kandung (A, B, C), 1 anak luar kawin (X). Kepada Z diberikan wasiat 100% harta.

Harta warisan = Rp 200.000.000,-.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} Z &= 100\% \\ &= 100\% \times Rp 200.000.000 \end{aligned}$$

$$X, A, B, C, D = 0$$

X, D adalah *legitimaris*. Keduanya menuntut LP.

$$A.I X = \frac{1}{2} \times Rp 200.000.000 = Rp 100.000.000$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times Rp 100.000.000 = Rp 50.000.000$$

$$LP D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times Rp 100.000.000 = Rp 12.500.000$$

Bagian Z dikurangi, menjadi: $Z = Rp 200.000.000,- - (Rp 50.000.000,- + Rp 12.500.000) = Rp 137.500.000,-$

Kekurangan LP *legitimar*is diinkorting dari bagian Z, Sementara A, B, C tidak mendapatkan bagian, karena bukan *legitimar*is. Sehingga bagian masing-masing menjadi:

LP X Rp 50.000.000,-

LP D Rp 12.500.000,-

A, B, C Rp 0 (bukan *legitimar*is)

Z Rp 137.500.000,- +

Rp 200.000.000,-

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{harta} = \frac{1}{2} \times Rp 200.000.000,- = Rp 100.000.000,-$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times Rp 200.000.000,- = Rp 50.000.000,-$$

$$\text{sisanya, } Rp 200.000.000,- - Rp 100.000.000,- = Rp 100.000.000,-$$

$$LP D = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \times Rp 100.000.000,- = Rp 12.500.000,-$$

$$Z = \text{harta} - (LP X + LP D)$$

$$= Rp 200.000.000,- - (Rp 50.000.000,- + Rp 12.500.000,-)$$

$$= Rp 137.500.000,-$$

A pedigree chart illustrating a family with a 100% recombination frequency between a marker and a disease gene. The top generation consists of an affected male (A) and an unaffected female (B). They have four children: two affected males and two unaffected females. One of the affected males is mated with an unaffected female (P). They have two children: an affected male (X) and an unaffected female (Z). The recombination frequency is indicated as 100%.

Pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin (X). Di garis ayah, ada kakek (A). Di garis ibu, ada nenek (B). Dalam wasiat, Z diberikan seluruh harta (100%).

Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara, maka harta terlebih dahulu dibagi dalam dua bagian, $\frac{1}{2}$ untuk ahli waris di garis ayah dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk ahli waris garis ibu. Sisa setelah dikeluarkan A.I. anak luar kawin menjadi Rp 50.000.000. Dikloving menjadi Rp 50.000.000,- : 2 = Rp 25.000.000,-.

$$LP A = \frac{1}{2} \times Rp 25.000.000,- = Rp 12.500.000,-$$

$$LP B = \frac{1}{2} \times Rp 25.000.000,- = Rp 12.500.000,-$$

Sedangkan Z mendapatkan sisa setelah dipenuhi LP *legitimar* yang menuntut haknya, yaitu: Rp 100.000.000,- - (Rp 25.000.000,- + Rp 12.500.000,- + Rp 12.500.000,-) = Rp 50.000.000,-.

Jadi, bagian masing-masing adalah:

$$LP X = Rp 25.000.000$$

$$LP A = Rp 12.500.000$$

$$LP B = Rp 12.500.000$$

$$Z = \underline{Rp 50.000.000} + \\ = Rp 100.000.000$$

Atau dengan cara lain:

$$X = \frac{1}{2} \times \text{harta} = \frac{1}{2} \times Rp 100.000.000,- = Rp 50.000.000,-$$

$$LP X = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times Rp 100.000.000,- = Rp 25.000.000,-$$

$$\text{sisanya harta} - X = Rp 100.000.000,- - Rp 50.000.000,- = Rp 50.000.000,-$$

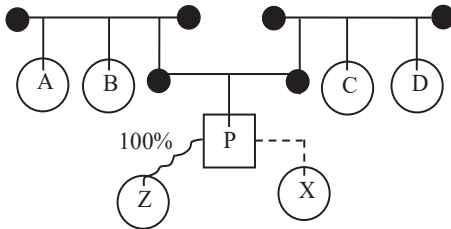
$$LP A = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times Rp 50.000.000 = Rp 12.500.000,-$$

$$LP B = \frac{1}{2} \times A.I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times Rp 50.000.000 = Rp 12.500.000,-$$

$$Z = \text{harta} - (LP X + LP A + LP B) \\ = Rp 100.000.000,- - (Rp 25.000.000,- + Rp 12.500.000,- + Rp 12.500.000,-) \\ = Rp 50.000.000,-$$

5. Contoh LP Anak Luar Kawin Mewaris bersama Golongan IV

1)

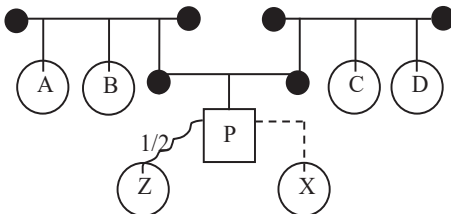


Keterangan:

P adalah pewaris. A dan B merupakan paman dan bibi garis ayah. C dan D, paman garis ibu. X adalah anak luar kawin yang telah diakui. Z merupakan ahli waris yang diangkat oleh P untuk mewarisi 100% dari hartanya. Artinya jika wasiat dilaksanakan, maka harta seluruhnya untuk Z dan tidak bersisa sama sekali. Namun, *legitimar* berhak menuntut LP. X adalah *legitimar*, sehingga X berhak menuntut LP, sedangkan A, B, C, D tidak berhak menuntut LP karena bukan *legitimar*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 916 KUHPdata, maka LP X adalah $\frac{3}{4}$ dari harta. Sisanya $\frac{1}{4}$ adalah untuk Z. Jika harta warisan Rp 80.000.000,- maka pembagiannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LP X} &= \frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000,- &= \text{Rp } 60.000.000,- \\ \text{Z} &= \text{Rp } 80.000.000,- - \text{Rp } 60.000.000,- &= \text{Rp } 20.000.000,- \end{aligned}$$

2)



Keterangan:

P adalah pewaris.

A dan B merupakan paman dan bibi garis ayah.

C dan D, paman garis ibu.

X adalah anak luar kawin yang telah diakui.

Z merupakan ahli waris yang diangkat oleh P untuk mewarisi $\frac{1}{2}$ dari hartanya.

Harta warisan = Rp 80.000.000,-

Pembagian:

Z = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$

Sisa = Rp 40.000.000,-

LP X = $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$

Kurang LP = Rp 20.000.000,-

Maka, kekurangan LP diambil dari bagian Z.

Bagian akhir:

LP X = Rp 60.000.000,-

Z = Rp 40.000.000,- - Rp 20.000.000,- = Rp 20.000.000,- +
= Rp 80.000.000,-

Kesimpulan:

LP anak luar kawin diatur dalam Pasal 963 KUHPerdara, yaitu:

1. Anak luar kawin mewaris bersama golongan 1, LP = $\frac{1}{2} \times$ bagiannya menurut UU (*ab intestato*/A.I.).
2. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II dan III, LP = $\frac{1}{2} \times$ harta warisan.
3. Anak luar kawin mewaris bersama golongan IV, LP = $\frac{3}{4} \times$ harta warisan.

Latihan

1. A meninggal dunia, meninggalkan istri (B), 1 anak luar kawin (X) dan 3 orang anak sah (C, D, E). Dalam wasiatnya, A telah memberikan 100% hartanya kepada Z. Selesaikan pembagian warisan dari A, jika seluruh ahli waris *legitimar* menuntut LP nya! Harta warisan = Rp 600.000.000,-.
2. Pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak yang sah (X), ayah dan 3 saudara kandung (A, B, C). Dalam wasiatnya, pewaris telah mengangkat Z atas seluruh harta warisannya. Selesaikan pembagian warisan di atas, jika *legitimar* menuntut LPnya. HW= Rp 200.000.000,-.

BAB VIII

INBRENG DAN INKORTING

A. *Inbreng* (Pemasukan)

1. Pengertian *Inbreng*

- a. *Inbreng* adalah pemasukan suatu hibah atau wasiat yang pernah diberikan, untuk diperhitungkan sebagai harta peninggalan (harta warisan), dengan maksud agar terdapat keseimbangan/pemerataan di dalam pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris si pemberi hibah (Benyamin Asri dan Thabrani Asri).
- b. *Inbreng* adalah memperhitungkan pemberian benda-benda yang dilaksanakan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris (Oemar Salim). Tentang tuntutan *inkorting* dijelaskan dalam Pasal 929 KUHPerdata.

2. Pengaturan *Inbreng*

Inbreng berasal dari Bahasa Belanda yang berarti memperhitungkan pemberian benda-benda yang dilaksanakan oleh orang yang meninggalkan harta warisan, pada waktu ia masih hidup, terhadap para ahli warisnya (Oemarsalim, 2000, 183). KUHPerdata mengatur tentang *Inbreng* dalam Pasal 1086-1099. Cara *inbreng* tercantum dalam Pasal 1093-1095.

Tidak ada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak sewaktu hidupnya, akan tetapi melalui proses pemasukan atau *inbreng*. *Inbreng* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya hibah yang dapat diperhitungkan.⁶¹

Menurut Pasal 1086 KUHPerdata, yang harus dimasukkan *inbreng* adalah:⁶²

- a. Para ahli waris dalam garis lurus ke bawah baik sah maupun di luar perkawinan kecuali dengan tegas dibebaskan dari pemasukan;
- b. Para ahli waris lainnya (pihak lain juga) apabila kepada mereka diharuskan melakukan pemasukan, hal ini harus dinyatakan dengan tegas.

Pewaris dalam hal ini harus bebas untuk menentukan apakah penerima hibah diharuskan memasukkan yang telah diterimanya atau tidak, demikian juga dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 921 KUHPerdata.⁶³

Pasal 1087 KUHPerdata, bagi ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya sebagai hibah, kecuali untuk menutup kekurangan bagian mutlak (*legitieme portie*). Sedangkan dalam pasal 1088 KUHPerdata, menentukan

⁶¹ Pramadya Puspa. Tt. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, halaman 455.

⁶² Maman Suparman. *Op.cit.*, halaman 151.

⁶³ *Ibid.*

bahwa jumlah yang harus dimasukkan itu tidak boleh lebih dari bagian mutlak waris itu.

Menurut Pasal 1989, menyatakan bahwa jika seorang kakek atau nenek melakukan pemberian suatu harta kepada cucunya, maka ketika ia meninggal, orang tua dari cucu tersebut tidak perlu memperhitungkan pemberian tersebut. Demikian pula orang tua itu tidak perlu memperhitungkan bagian yang jatuh kepada anaknya, jika yang belakangan ini langsung menjadi ahli waris si kakek (yaitu dengan cara pengangkatan waris dengan wasiat). Namun, jika seorang anak tampil ke muka sebagai pengganti dari orang tuanya, anak itu harus memperhitungkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orang tuanya meskipun anak itu telah menolak warisan dari orang tua itu sendiri.⁶⁴

Pasal 1090 KUHPerdara, menunjuk suatu penghibah kepada seorang pria yang beristri atau kepada seorang wanita yang bersuami, sedang di antara mereka ada penggabungan (campur) kekayaan (*huwelijks gemeenschap*). Apabila penghibahan itu dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibahan itu mesti diperhitungkan. Kalau penghibahan itu dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan. Apabila penghibahan itu dilakukan kepada kedua suami-istri, maka penghibahan itu harus diperhitungkan untuk sebagian saja.

⁶⁴ Ali Afandi, *Op. cit.*, halaman 77.

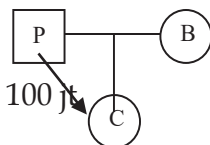
3. Perbedaan *Inbreng* dan *Inkorting*

- a. *Inbreng* dilakukan untuk menentukan pembagian warisan, dan hal itu tergantung dari kemauan si pewaris.
- b. Sedangkan *inkorting* (pengurangan) dilakukan di luar dari kemauan si pewaris dan hanya untuk menutup bagian mutlak (LP) saja. Hal ini bisa terjadi pertentangan dengan kemauan si pewaris karena untuk melindungi hak *legitimar*.⁶⁵

Penyelesaian waris dilakukan dengan cara, menghitung *inbreng* terlebih dahulu, setelahnya baru dilakukan *inkorting*. Pasal 1901 menyebutkan bahwa *inbreng* hanya dilakukan untuk kepentingan waris lainnya, tidak untuk kepentingan kreditur harta peninggalan.

Contoh:

a)



HP P = Rp 200.000.000,-

Hibah kepada C = Rp 100.000.000,- C
Inbreng

Pembagian:

B = $\frac{1}{2}$ x (Rp 200.000.000,- + Rp 100.000.000,-)

= Rp 150.000.000,-

C = $\frac{1}{2}$ x (Rp 200.000.000,- + Rp 100.000.000,-)

= Rp 150.000.000,-

⁶⁵ Effendi Perangin, *Op.cit.*, halaman. 145.

Keterangan:

Dalam kasus di atas, apabila ada hibah oleh P kepada B, maka B tidak *inbrens*. B bukan keturunan ke bawah sekalipun bagiannya dalam warisan sama dengan anak sah.

HP P = Rp 100.000.000,-

Hibah kepada B ditegaskan oleh P supaya dimasukkan ke dalam HP P.

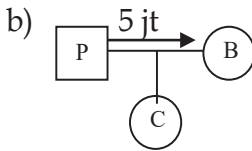
Pembagian:

$B = \frac{1}{2} \times (\text{Rp } 100.000.000,- + \text{Rp } 5.000.000,-)$

$= \text{Rp } 52.500.000,-$

$C = \frac{1}{2} \times (\text{Rp } 100.000.000,- + \text{Rp } 5.000.000,-)$

$= \text{Rp } 52.500.000,-$



Dari HP P yang Rp 100.000.000,- B hanya menerima sebesar Rp 52.500.000,- – Rp 5.000.000,- = Rp 47.500.000,-

Keterangan:

Penegasan harus *inbrens* tersebut dapat dinyatakan dalam:

- Akta hibah yang bersangkutan;
- Akta tersendiri secara notariil;
- Surat wasiat.

4. Sistem Perhitungan *Inbrens*

Ahli waris yang terkena aturan *inbrens* ini adalah ahli waris yang menerima hibah yang harus dikembalikan ke harta asal (*boedel*) untuk dibagi bersama ahli waris lainnya.

Fungsi *inbrens* untuk menjamin tercapainya keadilan dalam pembagian warisan baik melalui hibah maupun pembagian warisan pasca kematian pewaris, terutama berkaitan dengan *legitieme portie* (bagian

mutlak) yaitu bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Dasar peraturan *inbrengh* ini adalah bahwa pewaris, kecuali sebaliknya, harus dianggap menerapkan keadilan terhadap ahli warisnya.⁶⁶ Keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua ahli waris mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing, karena mungkin jumlah hibah orang tua berbeda dengan cara memasukkan setiap hibah kembali ke harta asal. Dengan demikian maka setiap ahli waris akan terjamin *legitieme portien*nya (bagian mutlak yang harus diterimanya).

Dalam Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dituangkan bahwa: “Ahli waris harus memperhitungkan semua hibah dan utangnya ke dalam harta warisan kecuali ada akta otentik atau wasiat yang telah dibebaskan untuk itu dan juga ada pernyataan tegas yang memerintahkan untuk dilakukannya pemasukan.”³⁶ Pada prinsipnya ada dua golongan ahli waris yang terkena *inbrengh*, yaitu:

- a. Kelompok I adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, kecuali pewaris membebaskan mereka. Sehingga mereka harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Sekalipun orang pernah menerima hibah dari pewaris pada waktu warisan pewaris terbuka, orang tersebut tidak berstatus sebagai ahli waris maka ia tidak diwajibkan untuk *inbrengh*. Ahli waris

⁶⁶ R. Subekti, *Op.cit*, halaman. 97.

dalam garis lurus ke bawah adalah anak keturunan pewaris termasuk anak luar kawin yang diakui secara sah juga ahli waris *plaasvervulling*.

- b. Kelompok 2 adalah ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan *inbreng* baru ada kalau dipenuhi dua kriteria yaitu: mereka harus berkualitas sebagai ahli waris dan harus ada pernyataan tegas dari pewaris bahwa mereka wajib *inbreng*.

Seorang yang pernah mendapat hibah dari pewaris, tetapi bukan ahli waris *legitieme portie* dan tidak berkualitas sebagai ahli waris tidak berkewajiban untuk *inbreng*. Kewajiban *inbreng* ini tidak mempunyai kekuatan kalau hanya dilakukan secara lisan tetapi harus dengan pernyataan tegas dalam akta hibah atau dalam *testament* yang memerintahkan untuk *inbreng*.⁶⁷

Kemudian undang-undang juga mengatur tentang orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban *inbreng*, yaitu:

- a. Pasal 1087 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Ahli waris yang menolak warisannya tidak diwajibkan untuk *inbreng* kecuali mengurangi bagian mutlak ahli waris yang lain”.⁶⁸
- b. Pasal 1089 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Anak yang mewaris dari kakek neneknya tidak perlu melakukan *inbreng*.”
- c. Pasal 1090 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Hibah yang diterima seorang laki-laki atau

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Waris, Op., Cit.*, halaman. 352.

⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.* halaman 282.

perempuan dari mertua tidak perlu melakukan *inbreng*".⁶⁹

Perhitungan *inbreng* (pemasukan) itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.

Inbreng (pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 s.d. 1099 KUHPerdata. Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.

Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian di depan (*voorschot*) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.

Adapun yang harus diperhitungkan adalah: seluruh penghibahan (*schenken*) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih

hidup. Menurut Jurisprudensi dari Hoge Raad di Negeri Belanda, penghibahan ini mencakup juga lain-lain perbuatan yang juga menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, sebagaimana diatur pada Pasal 1086 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (*inbreng*). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (*schenking*) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.

Sistem perhitungan *inbreng* diatur dalam Pasal 1092-1095 KUHPerdara. Pasal 1093 KUHPerdara mengatur *inbreng* tentang benda-benda tidak bergerak. Pasal 1095 KUHPerdara mengatur *inbreng* tentang benda-benda bergerak, tetapi dalam ayat (2) dan (3) Pasal 1093 KUHPerdara, juga berlaku bagi benda-benda bergerak.

Peraturan untuk kedua jenis benda-benda tadi adalah sama, perhitungan terhadap benda-benda yang dihibahkan kepada para ahli waris sebelum meninggalnya si pewaris, harus dilaksanakan dengan tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 153.

- a. *In natura*, maksudnya benda-benda itu harus dikembalikan dalam bentuk pada waktu benda-benda itu harus diperhitungkan. Apabila benda-benda itu telah berkurang atas kesalahan si ahli waris, maka ia bertanggung jawab. Apabila ada hipotek (hak tanggungan) atau beban lain oleh ahli waris dilekatkan pada benda-benda itu, maka ia harus membersihkannya dari benda-benda itu, sebaliknya kepada si ahli waris harus diberi ganti kerugian untuk ongkos-ongkos yang ia butuhkan untuk keperluan guna mempertahankan benda-benda itu. Dalam pasal 1093 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa ongkos untuk merawat benda-benda itu seakan-akan juga harus diganti kepada si ahli waris. Ayat ini ditunjuk kepada pada peraturan mengenai hak memetik hasil (*recht van vruchtgebruik*). Sedangkan menurut pasal 793 KUHPerdara, mengenai masalah memetik hasil seluruh biaya perawatan (*onderhoud*) bendanya harus ditanggung oleh si pemetik hasil.
- b. Perhitungan dengan sistem memberi nilai dari benda-benda yang berbentuk kontan (tunai) dilaksanakan apabila benda-benda telah hilang, dihilangkan, atau dijual oleh si ahli waris. Harga nilai ini harus dihitung pada saat benda-benda itu dihibahkan kepada ahli waris. Menurut Pasal 1094 KUHPerdara. Apabila yang dihibahkan berupa uang kontan, perhitungannya bisa dilaksanakan dengan cara memberi uang tunai yang jumlahnya dikurangi dengan bagian si ahli waris dalam harta

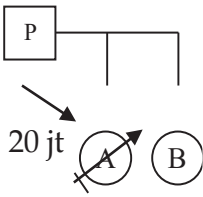
warisan tersebut.

- c. Perhitungan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan sistem atau cara mengurangi bagian si ahli waris dengan jumlah benda atau uang kontan yang seharga nilai dengan benda-benda yang dihibahkan (pasal 1092 KUHPerdara).⁷¹

5. Ketentuan *Inbrens* bagi yang Menolak Warisan

Pasal 1087: “seorang ahli waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukkan apa yang pernah dihibahkan kepadanya, selainnya untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi”.

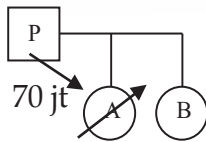
Selama bagian mutlak (*legitieme portie* $I = LP$) tidak tersinggung, maka ahli waris yang menolak tidak diwajibkan untuk *inbrens*.

- a.  HP P = Rp 100.000.000,-
Hibah kepada A = Rp 20.000.000,-
Pembagian:
B = Rp 100.000.000
 $LP\ B = \frac{2}{3} \times Rp\ 120.000.000,- = Rp\ 80.000.000,-$

Jadi B tidak perlu *inbrens*.

- b. Jika hibah kepada A sebesar Rp 70.000.000,- sedangkan HP A yang sisa Rp 20.000.000,- maka:

⁷¹ *Ibid.*, halaman 154.



HP P = Rp 20.000.000,-

Hibah kepada A = Rp 70.000.000,-

Pembagian:

B = Rp 20.000.000

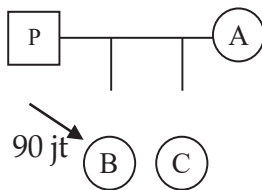
LP B = $\frac{2}{3} \times (\text{Rp } 20.000.000,- + \text{Rp } 70.000.000,-) = \text{Rp } 60.000.000$

B baru terima Rp 20.000.000,- maka A *inbreng* dan harus membayar kepada B sebanyak Rp 40.000.000,-

6. Hibah Lebih dari Bagiannya

Pasal 1088: “Jika pemasukan berjumlah lebih daripada bagiannya sendiri dalam warisannya, maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan...”.

Contoh:



HP P = Rp 30.000.000,-

Hibah kepada B = Rp 90.000.000,-

Pembagian:

(dianggap B *inbreng*)

A, B, C = $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 120.000.000,-$
= Rp 40.000.000,-

Inbreng B mestinya = 90.000.000 (jadi lebih dari bagiannya). Maka lebihnya itu (Rp 90.000.000,- - Rp 40.000.000,- = Rp 50.000.000,-) tidak perlu *inbreng*. Artinya, B tidak perlu *inbreng* sama sekali. Akan tetapi, menurut Pasal 1088 jo 1087, bagian B minimal sebesar

LP-nya. Jika B tidak *inbrengr*, maka:

A, C = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000,-$

LP C = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$ (Pasal 916 a).

Jadi, C harus memperoleh Rp 40.000.000,-. HP P = Rp 30.000.000,-

B harus *inbrengr* Rp 10.000.000,- untuk LP C, sedangkan A = 0.

Catatan:

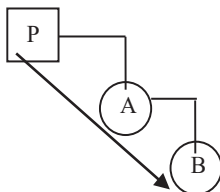
Dalam kasus di atas "*inbrengr*" B sama dengan "*inkorting*", bukan *inbrengr* lagi.

7. Hibah Kepada Anak dan Cucu

Pasal 1089:

- a. Para orang tua tidak usah memasukkan pemberian-pemberian yang telah dilakukan kepada anak mereka oleh kakek-nenek anak ini. Jadi kakek atau nenek memberi kepada cucu. Pada waktu kakek atau nenek itu meninggal orang tua dari cucu itu tidak perlu memasukkan kepada HP apa yang telah diterima cucu si meninggal itu.

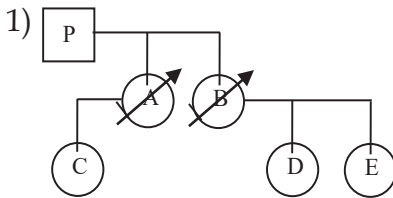
Keterangan Gambar Pasal 1089 (1)



Hibah kepada B (cucu)
tidak dimasukkan dalam
HP P (kakek/nenek).

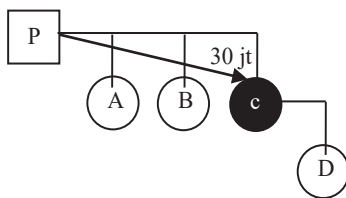
- b. Begitu pula jika bukan seorang anak, yang berdasarkan kedudukannya sendiri memperoleh warisan dari kakek-neneknya, memasukkan pemberian yang oleh kakek-neneknya telah dilakukan kepada orang tuanya. Jadi, ketika ada orang tua memberi hibah kepada anak, lantas cucu mendapat warisan atas diri sendiri (*eigenhoofde*), cucu itu tidak perlu memasukkan ke dalam HP kakeknya atas hibah yang telah diterima ayahnya.

Keterangan gambar Pasal 1089 (2):



C, D, E mewaris HP P *uit eigenhoofde*, karena A dan B *onwaardig*. Hibah yang telah diberikan kepada A tidak perlu *inbreng*.

Contoh:



P meninggalkan 2 orang anak yaitu A dan B, serta seorang cucu yaitu D anak dari C yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. C telah menerima hibah dari P sebesar Rp 30.000.000,-, sementara HP P sebesar Rp 150.000.000,-.

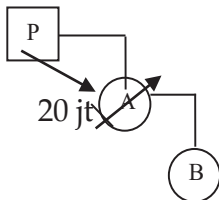
Pada waktu diadakan pembagian HP, jika C masih hidup, harus memasukkan hibah tersebut Rp 30.000.000,-. karena C meninggal lebih dulu, kewajiban D untuk *inbreng*.

Jadi HP berjumlah = Rp 150.000.000,- + Rp 30.000.000,- = Rp 180.000.000,-

Sehingga A, B dan D masing-masing mendapat bagian sebesar $= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 180.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$

Jadi yang seharusnya diterima D sebesar Rp 60.000.000,-

Contoh:



P memberi hibah kepada A.

A *onwaardig* (misalnya). Maka, B mewaris atas diri sendiri. Hibah kepada A tidak perlu dimasukkan ke dalam HP P.

Catatan:

- a. Jika pembagian warisan A *onterfd* maka HP P = Rp 200.000.000,- hibah kepada A = 20.000.000.

Jika A menuntut, maka A harus *inbreng*. Maka pembagiannya:

Harta = Rp 200.000.000,- + Rp 20.000.000,- = Rp 220.000.000,-

LP A = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 220.000.000,- = \text{Rp } 110.000.000,-$

dikarenakan A telah mendapat hibah Rp 20.000.000,- maka bagian A

= Rp 110.000.000,- - Rp 20.000.000,- = Rp 90.000.000,-

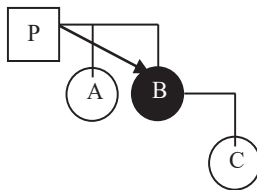
B = harta - LP A

= Rp 220.000.000,- - Rp 110.000.000,- = Rp 110.000.000,-

- b. Kalau seorang ahli waris lurus ke bawah *onterfd*, sedangkan ia sudah menerima hibah dan dengan *legaat*, maka menurut pasal 1089 "Seorang ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang dikecualikan sebagai ahli waris (*onterfd*), tetapi mendapat *legaat*/hibah, maka tidak diwajibkan

inbreng, karena ia bukan ahli waris. Akan tetapi, apabila ia menuntut LP, ia harus *inbreng*, sebaliknya jika ia tidak menuntut LP, ia tidak *inbreng*.

- c. Kalau LP tersinggung harus *inkorting*, bukan *inbreng*.
- d. Sebaliknya, seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena pergantian, diwajibkan memasukkan segala pemberian yang telah dilakukan kepada orang tuanya sekalipun warisan orang tuanya sendiri telah ditolaknya. Jadi, cucu sebagai pengganti harus memasukkan hibah yang diterima orang tuanya pada saat kakek-neneknya meninggal.
- e. Keterangan gambar Pasal 1089 (3):



C mewaris HP P sebagai pengganti B. Hibah kepada B dari P harus dimasukkan kepada HP dari P.

Dalam keadaan di atas, walaupun C menolak warisan B (ayahnya), ia tetap berhak mewaris HP dari P (kakek/neneknya) sebagai pengganti B. Maka, dalam keadaan ini pun C harus *inbreng* hibah yang telah diterima dari P.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diingat:

- a. Pasal 841: "Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan segala hak orang yang diganti".

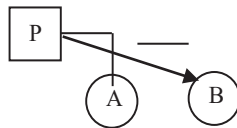
b. Pasal 848: “Seorang anak yang mengganti orang tuanya memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

c. Pasal 1090:

1) Pemberian yang dilakukan kepada seorang suami oleh orang tua istrinya atau kepada istri oleh orang tua suaminya, tidak tunduk pada pemasukan, sekalipun barang yang dihibahkan itu telah jatuh dalam persekutuan.

Jadi, hibah dari mertua kepada menantu tidak terkena *inbreng*.

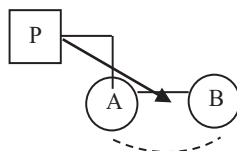
Keterangan gambar:



B istri/suami si A,
menantu P.
Hibah kepada B tidak
inbreng.

2) Jika pemberian itu telah dilakukan kepada suami-istri kedua-duanya bersama-sama oleh bapak atau ibu salah seorang dari mereka, maka pemasukan haruslah dilakukan. Jadi, pemberian dari mertua kepada menantu dan anaknya bersama-sama (jatuh pada harta persatuan). Maka, *inbreng* yang diperoleh adalah separuhnya ($1/2$).

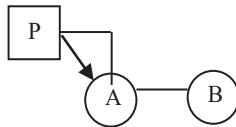
Keterangan gambar:



P memberikan hibah
kepada A dan B
bersama-sama. Hibah
tersebut *inbreng* separuh
($1/2$).

- 3) Jika pemberian-pemberian itu telah dilakukan kepada si suami atau si istri oleh bapak atau ibunya sendiri, maka pemberian-pemberian itu harus dimasukkan seluruhnya. Jadi, pemberian kepada anak (suami/istri) saja harus *inbrens* seluruhnya.

Keterangan gambar:



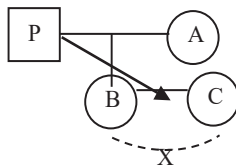
Hibah dari P kepada A harus *inbrens*.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak dan menantunya, maka harus *inbrens* separuh ($\frac{1}{2}$) dari hibah.

Inbrens = $\frac{1}{2}$ X.

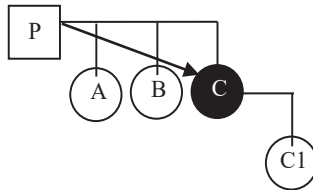
Karena C bukan ahli waris; yang ahli waris hanyalah B dalam hal ini hibah untuk B dan C merupakan harta campur.



- 2) Seorang anak yang mewaris secara bergantian diwajibkan memasukkan hibah kepada bapaknya walaupun ia menolak HP bapak/ibunya yang diganti itu (Pasal 1086).

Contoh:

P meninggal, meninggalkan 2 orang anak yaitu A dan B serta seorang cucu C1 (anak dari C). C adalah anak P yang telah meninggal lebih dulu daripada P. P telah memberikan hibah kepada C sebesar Rp 30.000.000,- HP = Rp 180.000.000,-. maka pembagian warisan P adalah sebagai berikut:



Hibah kepada C = Rp 30.000.000,-

C1 pengganti C

C1 harus *inbreng* hibah yang sudah diterima C. maka pembagiannya:

A, B dan C1 masing-masing
 $= \frac{1}{3} \times \text{HP} = \frac{1}{3} \times (180.000.000,- + \text{Rp } 30.000.000,-)$
 $= \text{Rp } 70.000.000,-$

C1 pengganti C = Rp 70.000.000,-

C1 *inbreng* Rp 30.000.000,-

Sisa = Rp 40.000.000,-.

Jadi dari 180.000.000, untuk:

B = Rp 70.000.000,-

C = Rp

70.000.000,-

E = Rp

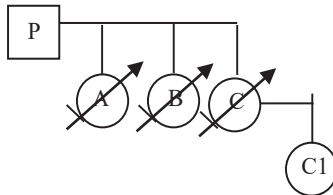
40.000.000,-

Rp

180.000.000,-

Dalam hal cucu mewaris secara *uit eigenhoofde*, hibah kepada bapaknya tidak usah *inbreng*.

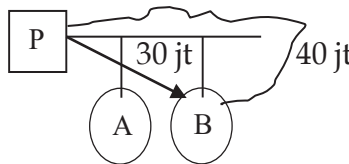
Contoh:



Hibah kepada C tidak *inbreng* sebab C1 mewaris secara *uit eigenhoofde*.

Contoh:

P meninggal, meninggalkan 2 orang anak A dan B. B telah menerima hibah Rp 30.000.000,-. Dalam wasiatnya P mengenyampingkan B dan memberi *legaat* kepada B uang sebanyak Rp 40.000.000,-. HP P = Rp 150.000.000,-. Maka pembagian warisannya sebagai berikut:



ont

Pembagian:

B = Rp 40.000.000,-

A = Rp 110.000.000,-

Kepada B:

Hibah Rp

30.000.000,- *legaat*

Rp 40.000.000,- . B dikesampingkan.

HP = Rp

150.000.000,-

Pelaksanaan wasiat:

B = Rp 40.000.000,-

A = Rp

150.000.000,- - Rp

40.000.000,- = Rp

110.000.000,-

= Rp

110.000.000,-

Catatan:

Dalam hal ini harus dikontrol apakah LP B (yang *dionterfd*) tersinggung atau tidak

$$LP\ B = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times HP$$

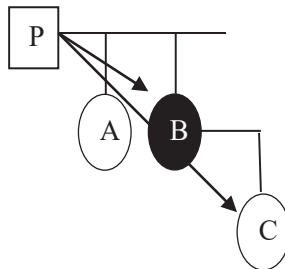
$$= \frac{2}{6} \times (Rp\ 150.000.000,- + Rp\ 30.000.000,-) =$$

$$Rp\ 60.000.000,-$$

Sementara itu, yang diterima,

$$B = Rp\ 40.000.000,- + Rp\ 30.000.000,- = Rp\ 70.000.000,- \text{ (LP B tidak tersinggung).}$$

Jika P memberi hibah kepada anaknya B, dan B kemudian meninggal terlebih dahulu dari P. P juga kemudian memberikan hibah kepada C (cucu P dan anak B). Maka C menjadi:



C harus tetap *inbreg*:

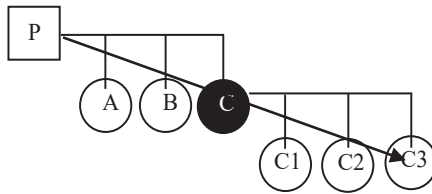
- Hibah kepada B yang digantikannya.
- Hibah kepada C sendiri.

Contoh lain:

P meninggalkan 2 orang anak A dan B, 3 orang cucu C1, C2 dan C3, yaitu anak dari C yang meninggal terlebih dahulu dari P. Waktu hidup, P memberikan hibah kepada C3 = Rp 20.000.000,-

$$HP\ P = Rp\ 70.000.000,-$$

Pembagian warisan P sebagai berikut:



HP = Rp
70.000.000,-
Hibah kepada C3
=
Rp 20.000.000,-

Dalam contoh di atas perlu diperhatikan Pasal 1088: “Jika pemasukan berjumlah lebih daripada bagiannya sendiri dalam warisan, maka apa yang selebihnya tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu”.

Persoalan:

Apakah C3 menerima hibah lebih dari bagiannya menurut ketentuan pembagian warisan?

$$\begin{aligned}\text{Bagian C3} &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \text{HP P seluruhnya} \\ &= \frac{1}{9} \times (\text{Rp } 70.000.000,- + \text{Rp } 20.000.000,-) \\ &= \text{Rp } 10.000.000,-\end{aligned}$$

Hibah kepada C3 = Rp 20.000.000,- lebih besar dari warisan bagian C3.

Maka berlakulah Pasal 1088.

Dalam menerapkan Pasal 1088 perhitungan dilakukan sebagai berikut:

$$A = \frac{1}{3}, B = \frac{1}{3}, C1 = \frac{1}{9}, C2 = \frac{1}{9}, C3 = \frac{1}{9}.$$

Menurut perbandingan besarnya masing-masing yaitu =

$$\frac{A : B : C1 : C2 : C3}{A + B + C1 + C2 + C3} = \frac{3 : 3 : 1 : 1 : 1}{9}$$

C3 tetap akan memperoleh Rp 20.000.000,- Maka, HP yang dibagi antara A, B, C1, C2 dan C3 = Rp 90.000.000,- Dengan perumusan lain:

(Misalkan HP yang dibagi = X) = $\frac{8}{9} \times X = \text{Rp } 90.000.000,-$ ($8 = 3 + 3 + 1 + 1$, lihat perbandingan di atas). Berarti HP yang dibagi = $X = \frac{9}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 101.250.000,-$

Jadi pembagian warisan:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 101.250.000,- = \text{Rp } 33.750.000,- \\ B &= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 101.250.000,- = \text{Rp } 33.750.000,- \\ C1 &= \frac{1}{9} \times \text{Rp } 101.250.000,- = \text{Rp } 11.250.000,- \\ C2 &= \frac{1}{9} \times \text{Rp } 101.250.000,- = \text{Rp } 11.250.000,- \\ C3 &= (\text{hibah}) = \underline{\text{Rp } 20.000.000,-} \\ &= \text{Rp } 110.000.000,- \end{aligned}$$

Cara penghitungan yang lain:

$$A : B : C1 : C2 : C3 = \frac{1}{3} : \frac{1}{3} : \frac{1}{9} : \frac{1}{9} : \frac{1}{9}$$

$$\frac{A : B : C1 : C2 : C3}{(A + B + C1 + C2 + C3)} = \frac{3 : 3 : 1 : 1 : 1}{9}$$

8 bagian = Rp 90.000.000,- (bagian A, B, C1, C2 dan C3)

1 bagian = $\frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 11.250.000,-$

A = 3 bagian = $3 \times \text{Rp } 11.250.000,- = \text{Rp } 33.750.000,-$

B = 3 bagian = $3 \times \text{Rp } 11.250.000,- = \text{Rp } 33.750.000,-$

C1 = 1 bagian = $1 \times \text{Rp } 11.250.000,- = \text{Rp } 11.250.000,-$

C2 = 1 bagian = $1 \times \text{Rp } 11.250.000,- = \text{Rp } 11.250.000,-$

$$\begin{array}{rcl}
 C3 & = \text{(hibah)} & = \text{Rp} \\
 \underline{20.000.000,-} & & \\
 & & = \text{Rp} \\
 110.000.000,- & &
 \end{array}$$

Jika C menolak maka Pasal 1087 diatur bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan tidak diwajibkan *inbrens* selain untuk menutup LP yang tersinggung.

Dalam hal ini LP tidak tersinggung. Apabila C3 menolak, ia tetap memiliki hibah Rp 20.000.000,-. Jadi, yang dibagi antara A, B, C1 dan C2 adalah Rp 90.000.000,-

Menurut perbandingan

$$\begin{array}{rcl}
 = A : B : C1 : C2 & = & \underline{3 : 3 : 1 : 1} \\
 (A + B + C1 + C2) & & 8
 \end{array}$$

$$A = \frac{3}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 33.750.000,-$$

$$B = \frac{3}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 33.750.000,-$$

$$C1 = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 11.250.000,-$$

$$\begin{array}{rcl}
 C2 & = \frac{1}{8} \times \text{Rp } 90.000.000,- & = \underline{\text{Rp } 11.250.000,-} \\
 & & = \text{Rp } 110.000.000,-
 \end{array}$$

B. *Inkorting* (Pemotongan)

Inkorting adalah memperhitungkan pemberian benda-benda yang dilaksanakan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris.⁷² Pasal 916 a KUHPerdara mengatur mengenai tuntutan pemotongan (*inkorting*) dari orang selain

⁷² Oemarsalim

legitimar yang telah menerima hibah atau *legaat*, apabila bagian mutlak itu tersinggung akibat hibah atau *legaat*. Tuntutan tersebut untuk menutupi kekurangan dari besarnya LP, untuk kepentingan *legitimar* dan sekalian pengganti hak mereka. Berikut bunyi Pasal 916 a KUHPerdara:

Dalam hal untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *legitimar* (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para *legitimar* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Menurut R. Soerojo Wongsowidjojo, berdasarkan Pasal 916 a KUHPerdara di atas, ada tiga kategori ahli waris yang terkait dalam hal adanya pemberian wasiat, yaitu:

1. Ahli waris *ab intestato legitimar*;
2. Ahli waris *ab intestato* bukan *legitimar*; dan
3. Pihak ketiga.

Pasal 920 KUHPerdara:

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat

wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak atau pengganti mereka”.

Pasal 924 KUHPerdato:

“Segala hibah antara yang masih hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masih harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dari hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya”.

Pengurangan terjadi bila bagian mutlak berkurang, kejadian ini bertentangan dengan kemauan pewaris. Hal ini untuk melindungi hak-hak para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Undang-undang memberi wewenang kepada para *legitimaris* untuk menuntut, agar diadakan pengurangan terhadap hibah-hibah dan hibah wasiat yang menyinggung bagian mutlak.⁷³

Inkorting (pemotongan) dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 914-Pasal 916a KUHPerdato. Tahapan pemotongan dapat dilakukan sebagai berikut:

⁷³Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 159

1. Pemotongan dilakukan terhadap sisa harta peninggalan yang tidak ditegaskan oleh pewaris dalam wasiat;
2. Jika belum cukup, kekurangannya dipotong dari hibah wasiat dan pengangkatan sebagai ahli waris;
3. Kalau pemotongan pertama dan kedua belum memenuhi *legitieme portie* (bagian mutlak) para *legitimaris*, maka dilakukan pemotongan sebenarnya dari hibah-hibah yang telah dilakukan oleh pewaris ketika masih hidup. Pemotongan terhadap hibah-hibah dilakukan secara berurutan mulai dari hibah yang tanggalnya terdekat dengan kematian pewaris sampai mencukupi bagian mutlak, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Sisa harta peninggalan telah dilaksanakan wasiat;
 - b. Dipotong dari hibah wasiat atau pengangkatan sebagai ahli waris;
 - c. Dari hibah-hibah, pemberian yang dilakukan sewaktu pewaris masih hidup.⁷⁴

Pemotongan (*inkorting*) ada dua (2) macam, yaitu:

1. Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*), merupakan pemotongan yang tidak langsung. Pemotongan ini dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat. Pemotongan semu terdiri atas:
 - a. Pemotongan langsung dari ahli waris *ab intestato* yang bukan *legitimaris*;

⁷⁴*Ibid.* halaman 160

- b. Wasiat yang sudah dipotong tetapi belum diberikan bagian mutlak dan kurang, maka wasiat itu dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak.
2. Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inorting*), adalah pemotongan yang sungguh-sungguh diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi LP. Pemotongan sebenarnya dengan kata lain adalah pemotongan terhadap hibah-hibah atau hadiah.⁷⁵

C. Bagian Bebas

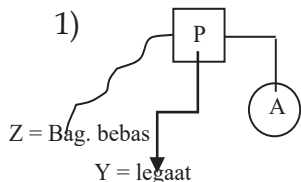
Pemberian kepada pihak ketiga dibatasi oleh Pasal 916a sehingga menyinggung LP. Pasal 916 menentukan batas maksimum bagian dari pihak ketiga. Dan terhadap pewaris, ia hanya boleh memberikan harta peninggalannya dengan cara hibah, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi LP. Jika melebihi LP, maka jumlah yang telah dihibahkan, dihibah wasiatkan atau bagian dari orang yang diangkat sebagai ahli waris itu harus dikurangi, yang disebut dengan *inkorting* (pemotongan/pengurangan). Jumlah yang boleh diberikan dengan cara hibah atau hibah wasiat disebut dengan bagian bebas, yaitu suatu bagian yang diberikan secara bebas oleh si pewaris kepada siapapun yang dikehendaki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian bebas adalah besarnya harta peninggalan setelah dikurangi dengan bagian mutlak.

⁷⁵Efendi Perangin, *Op.cit.*, halaman 112

Bagian bebas adalah bagian dari harta pewaris yang dapat ditentukan sesuka hati kepada siapapun akan diberikan oleh pewaris. Bagian bebas merupakan harta peninggalan dikurangi *legitieme portie* para *legitimaris*. Harta yang dimaksudkan bukan saja harta yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga meliputi semua hartanya termasuk yang sudah dihibahkan kepada ahli warisnya atau orang lain.⁷⁶

Cara Memenuhi Bagian Mutlak

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini:



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan seorang anak (A). Dalam wasiatnya, P telah memberikan bagian bebas dari harta peninggalannya kepada Z dan *legaat* kepada Y sebesar Rp 30.000.000,-. Harta peninggalan berjumlah Rp 120.000.000,-.

Pelaksanaan Wasiat:

Y = Rp 30.000.000,-

Z = Bagian bebas

A = HP - Rp 30.000.000,- - bagian bebas

Hitung bagian bebas HP P

⁷⁶*Ibid.*, halaman 93

Untuk menghitung bagian bebas, maka terlebih dahulu dicari LP dari A.

$$LP A = \frac{1}{2} \times Rp 120.000.000,- = Rp 60.000.000,-$$

$$\text{Jadi, bagian bebas} = Rp 120.000.000,- - Rp 60.000.000,- = Rp 60.000.000,-$$

Pembagian warisan:

$$A = Rp 120.000.000 - Rp 30.000.000,- - Rp 60.000.000,- = Rp 30.000.000,-$$

$$Z = Rp 60.000.000,-$$

$$Y = Rp 30.000.000,-$$

Hasil dari pembagian di atas, jika A tidak menuntut LPnya. Kalau A menuntut LP, maka A harus menerima sesuai dengan LPnya, yaitu: Rp 60.000.000,-. Berdasarkan pembagian di atas, A hanya menerima Rp 30.000.000,- sehingga A masih mengalami kekurangan LP sebesar Rp 30.000.000,-.

Untuk itu, kekurangan LP diambil dari bagian Z dan Y secara perbandingan.

$$\frac{Z : Y}{(Z + Y)} = \frac{Rp 60.000.000,- : Rp 30.000.000,-}{3} = \frac{2 : 1}{3}$$

$$\text{Bagian Z dikurangi} = \frac{2}{3} \times Rp 30.000.000,- = Rp 20.000.000,-$$

$$\text{Bagian Y dikurangi} = \frac{1}{3} \times Rp 30.000.000,- = Rp 10.000.000,-$$

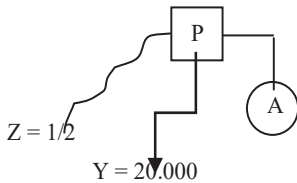
Bagian akhir:

$$LP A = Rp 60.000.000,-$$

$$Z = 60.000.000 - 20.000.000 = Rp 40.000.000,-$$

$$Y = 30.000.000 - 10.000.000 = Rp 20.000.000,-$$

2)



Keterangan:

Pewaris meninggalkan 1 orang anak sah (A). Dalam wasiatnya P memberikan *legaat* kepada Y sebesar Rp 20.000.000,-. Sedangkan Z diangkat sebagai ahli waris atas $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan P. Harta warisan sebesar Rp 80.000.000,-.

Pelaksanaan wasiat:

Y = Rp 20.000.000,-

Sisa = Rp 80.000.000,- - Rp 20.000.000,- = Rp 60.000.000,-
selanjutnya dibagi dua kepada Z dan A, masing-masing mendapatkan Rp 30.000.000,- Apakah LP A tersinggung?

Hitung LP A = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$

Jadi LP A masih kurang = Rp 40.000.000,- - Rp 30.000.000,- = Rp 10.000.000,-

Cara memenuhi LP, diambil dari bagian Z dan Y secara perbandingan.

$$\underline{Z : Y = \text{Rp } 30.000.000,- : \text{Rp } 20.000.000,- = 6 : 4}$$

$$(Z + Y) \qquad \qquad \qquad 10 \qquad \qquad \qquad 10$$

$$\text{Bagian Z dikurangi} \qquad = \frac{6}{10} \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$\text{Bagian Y dikurangi} = \frac{4}{10} \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$$

Bagian Akhir:

LP A

= Rp 40.000.000,-

Z = 30.000.000 - 6.000.000

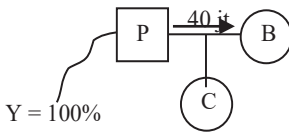
= Rp 24.000.000,-

Y = 20.000.000 - 4.000.000

= Rp 16.000.000,- +

= Rp 80.000.000,-

3)



Keterangan:

P adalah pewaris.

B yaitu istri dari P.

Dalam wasiatnya, P telah memberikan *legaat* kepada B sebanyak Rp 40.000.000,-

C merupakan anak dari P.

Y adalah ahli waris yang diangkat P untuk mewarisi seluruh harta warisannya.

Harta warisan = Rp 160.000.000,-

Pelaksanaan wasiat:

Harta peninggalan = Rp 160.000.000,-

Legaat kepada B = Rp 40.000.000,-

Sisanya, HP - *Legaat* B = Rp 160.000.000,- - Rp 40.000.000,- = Rp 120.000.000,-

Y = 100% dari harta = Rp 120.000.000,-

Sisa = 0

Bagian C = 0

C adalah *legitimaris*, berhak menuntut LP.

LP C adalah: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

$\frac{1}{4} \times \text{Rp } 160.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$

Pemenuhan LP:

Untuk memenuhi LP C, dikurangi dari *legaat* terhadap B dan wasiat terhadap Y secara perbandingan.

$$\frac{B : Y}{(B + Y)} = \frac{40.000.000 : 120.000.000}{4} = \frac{1 : 3}{4}$$

$$\text{Lp C terhadap B} = \frac{1}{4} \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$$

$$\text{Lp C terhadap Y} = \frac{3}{4} \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$$

Bagian akhir:

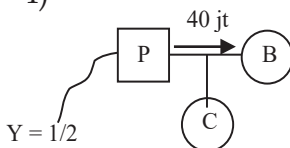
$$\text{Lp C} = \text{Rp } 40.000.000,-$$

$$B = \text{Rp } 40.000.000,- - \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$Y = \text{Rp } 120.000.000,- - \text{Rp } 30.000.000,- = \underline{\text{Rp } 90.000.000,-}$$

$$= \text{Rp } 160.000.000,-$$

4)



Keterangan:

Pewaris (P) dalam wasiatnya memberikan *legaat* kepada B sebanyak Rp 40.000.000,- kepada Y sebanyak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Sedangkan C anak sah dari P tidak mendapatkan apapun.

Pelaksanaan wasiat:

$$\text{Harta warisan} = \text{Rp } 160.000.000,-$$

$$B = \text{Rp } 40.000.000,-$$

Sisanya HP - *Legaat* B = Rp 160.000.000,- - Rp 40.000.000,- = Rp 120.000.000,-

Y = $\frac{1}{2} \times$ Rp 120.000.000,- = Rp 60.000.000,-

Sisa = Rp 60.000.000,-, untuk B dan C,

Masing-masing B dan C mendapatkan Rp 30.000.000,-

C adalah *legitimaris* dan berhak menuntut LP.

Pemenuhan LP:

Lp C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. $\frac{1}{4} \times$ Rp 160.000.000,- = Rp 40.000.000,-

C baru menerima Rp 30.000.000,- Berarti kurang LP sebesar Rp 10.000.000,-

$$\frac{B : Y}{(B + Y)} = \frac{2 : 3}{5}$$

$$\frac{\text{Rp } 40.000.000,- : \text{Rp } 60.000.000,-}{5} = \frac{2 : 3}{5}$$

B = $\frac{2}{5} \times$ Rp 10.000.000,- = Rp 4.000.000,-

Y = $\frac{3}{5} \times$ Rp 10.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Bagian akhir:

Lp C =

Rp 40.000.000,-

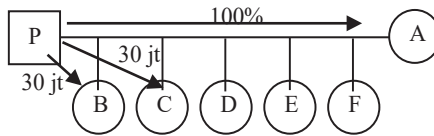
B = Rp (40.000.000,- + Rp 30.000.000,-) - Rp 4.000.000,- =
Rp 66.000.000,-

Y = Rp 60.000.000,- - Rp 6.000.000,- =

Rp 54.000.000,- =

Rp 160.000.000,-

5)



Keterangan:

Pewaris (P) meninggalkan istri (A) dan 5 orang anak sah (B, C, D, E, F).

Dalam wasiatnya, P telah mengangkat A untuk mewarisi 100% dari harta warisannya. Harta warisan sebesar Rp 200.000.000,-.

Kepada B dan C masing-masing diberikan telah diberikan hibah sebesar Rp 30.000.000,-.

D, E, F belum mendapatkan bagian sama sekali.

Dalam hal ini, LP dihitung dari harta peninggalan ditambah dengan hibah-hibah yang telah diberikan pewaris kepada B dan C.

Harta: Rp 200.000.000,- + Rp 30.000.000,- + Rp 30.000.000,- = Rp 260.000.000,-

LP D = $\frac{3}{4} \times A.I = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \times \text{Rp } 260.000.000,- = \text{Rp } 39.000.000,-$

LP E = $\frac{3}{4} \times A.I = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \times \text{Rp } 260.000.000,- = \text{Rp } 39.000.000,-$

LP F = $\frac{3}{4} \times A.I = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \times \text{Rp } 260.000.000,- = \text{Rp } 39.000.000,-$

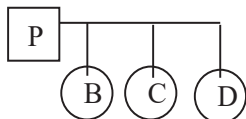
LP B = $\frac{3}{4} \times A.I = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \times \text{Rp } 260.000.000,- = \text{Rp } 39.000.000,-$

LP C = $\frac{3}{4} \times A.I = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20} \times \text{Rp } 260.000.000,- = \text{Rp } 39.000.000,-$

A = harta - (LP A + LP B + LP C + LP D + LP E + LP F)

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 260.000.000,- - (\text{Rp } 39.000.000,- + \text{Rp } 39.000.000,- \\
 &\quad + \text{Rp } 39.000.000,- + \text{Rp } 39.000.000,- + \text{Rp } 39.000.000,-) \\
 &= \text{Rp } 5.000.000,-
 \end{aligned}$$

6)



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan 3 anak sah (B, C, D).

Bagian bebas adalah harta peninggalan - LP para *legitimar*.

B, C, D masing-masing berhak atas LP.

Hitung LP:

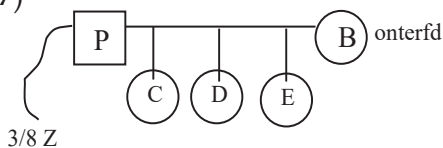
$$\text{LP B, C, D masing-masing} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Bertiga} = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Bagian bebas} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

Maka, bagian yang boleh diberikan kepada pihak yang dikehendaki pewaris hanya $\frac{1}{4}$ saja.

7)



Keterangan:

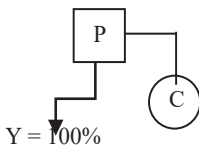
A meninggal dunia, meninggalkan istri (B) yang di dikesampingkan (*onterfd*) oleh pewaris dan 3 anak sah (C, D, E). Dalam wasiatnya, A telah mengangkat Z sebagai ahli warisnya atas $\frac{3}{8}$ hartanya dan mengenyampingkan B sebagai ahli waris.

Berdasarkan contoh di atas, ada tiga golongan ahli waris dari A, yaitu:

- a. B sebagai ahli waris *ab intestato* bukan *legitimar*is;
- b. C, D, E merupakan ahli waris *ab intestato* yang *legitimar*is;
- c. Z sebagai pihak ketiga (ahli waris *testamentair*).

Untuk menghitung bagian masing-masing, maka surat wasiat terlebih dahulu dilaksanakan. Pelaksanaan wasiat; $Z = \frac{3}{8}$ dari harta. Sisanya $= \frac{5}{8}$, dibagikan kepada ahli waris *ab intestato* selain B, karena *ontferfd*. Maka bagian C, D, E masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{24}$. Bertiga $= 3 \times \frac{5}{24} = \frac{15}{24}$.

8)



Keterangan:

A meninggal dunia meninggalkan 1 orang anak (B). Harta peninggalan A adalah Rp120.000.000,-. Dalam wasiatnya A mengangkat Y sebagai ahli warisnya untuk 100% bagian dari hartanya.

$$\begin{aligned} Y &= 100\% \times \text{Rp}120.000.000,- \\ &= \text{Rp } 120.000.000,- \end{aligned}$$

Sisa harta = 0

C = 0

C adalah *legitimar*is.

Jika C tidak menuntut LPnya, maka harta warisan sepenuhnya menjadi milik Y.

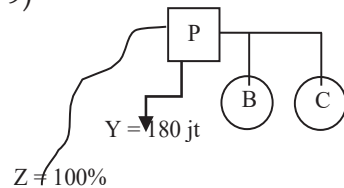
Namun, jika C menuntut LPnya, maka cara penyelesaian pembagian warisannya sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{LP C} &= \frac{1}{2} \times \text{Rp}120.000.000,- \\ &= \text{Rp } 60.000.000,- \quad (\text{C kekurangan Rp } 60.000.000,-). \end{aligned}$$

Kekurangan C sebagai *legitimar*, diinkorting (dikurangi) langsung dari penerima wasiat yaitu Y. Sehingga bagian akhir;

$$\begin{aligned} Y &= \text{Rp } 120.000.000,- - \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,- \\ C &= \text{Rp } 60.000.000,- \end{aligned}$$

9)



Keterangan:

P merupakan pewaris. B dan C merupakan anak dari P. Harta peninggalan P adalah Rp 540.000.000,- Dalam wasiatnya P memberi *legaat* kepada Y = Rp 180.000.000,- dan mengangkat Z sebagai ahli warisnya untuk 100% dari hartanya.

Penyelesaian:

$$Y = \text{Rp } 180.000.000,-$$

$$Z = 100\%$$

$$Y = \text{Rp}180.000.000,-$$

$$\text{Sisa harta} = \text{Rp } 540.000.000,- - \text{Rp}180.000.000,- = \text{Rp } 360.000.000,-$$

$$Z = 100\% \times \text{Rp } 360.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 360.000.000,-$$

Sisa harta = 0

Bagian B, C = 0

B dan C merupakan *legitimaris*.

$$\begin{aligned} \text{LP B, C} &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \text{Rp } 540.000.000,- \\ &= \frac{2}{6} \times \text{Rp } 540.000.000,- \\ &= \text{Rp } 180.000.000,- \end{aligned}$$

B dan C kekurangan LP = Rp 180.000.000 ,-

Inkorting dari Y dan Z. Perbandingannya sebagai berikut:

$$Y : Z = 180.000.000 : 360.000.000$$

$$\underline{Y : Z} = \underline{1 : 2}$$

$$(Y + Z) \quad 3$$

$$\begin{aligned} \underline{\text{Inkorting}} \text{ dari Y} &= \frac{1}{3} \times \text{kekurangan LP} \\ &= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 180.000.000,- \\ &= \text{Rp } 60.000.000,- \times 2 = \text{Rp } 120.000.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{\text{Inkorting}} \text{ dari Z} &= \frac{2}{3} \times \text{kekurangan LP} \\ &= \frac{2}{3} \times \text{Rp } 180.000.000,- \\ &= \text{Rp } 120.000.000 \times 2 = \text{Rp } 240.000.000,- \end{aligned}$$

Bagian akhir:

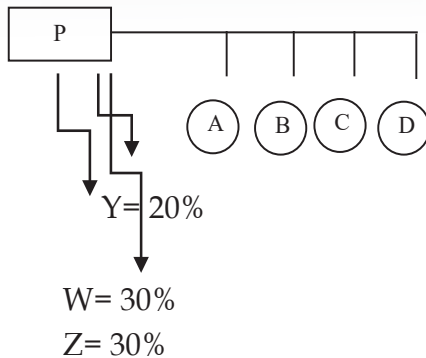
$$C = \text{Rp } 60.000.000,- + \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$$

$$D = \text{Rp } 60.000.000,- + \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$$

$$Y = \text{Rp } 180.000.000,- - \text{Rp } 120.000.000,- = \text{Rp } 60.000.000,-$$

$$Z = \text{Rp } 360.000.000 - \text{Rp } 240.000.000,- = \text{Rp } 120.000.000,-$$

10)



Keterangan:

P meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak (A, B, C, D). Harta peninggalan P adalah Rp 800.000.000,- Dalam wasiatnya P telah memberikan bagian hartanya kepada Y sebesar 20%, W sebesar 30% dan Z sebesar 40%. Tentukan bagian masing-masing ahli waris P jika seluruh *legitimar* menuntut LPnya.

Penyelesaian:

$$Y = 20\% \times \text{Rp } 800.000.000,- \\ = \text{Rp } 160.000.000,-$$

$$W = 30\% \times \text{Rp } 800.000.000,- \\ = \text{Rp } 240.000.000,-$$

$$Z = 30\% \times \text{Rp } 800.000.000,- \\ = \text{Rp } 240.000.000,-$$

$$\text{Sisa harta} = \text{Rp } 800.000.000,- - \text{Rp } 640.000.000,- \\ = \text{Rp } 160.000.000,-$$

$$\text{A, B, C D masing masing mendapatkan} \\ = \text{Rp } 160.000.000,- : 4 = \text{Rp } 40.000.000,-$$

A, B, C, D adalah legitimar.

Hitung LP A, B, C, D

$$\text{LP A, B, C, D} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \text{Rp } 800.000.000,- \\ = \frac{3}{16} \times \text{Rp } 800.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 150.000.000,-$$

$$\text{Kekurangan} = \text{Rp } 150.000.000,- - \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 110.000.000,-$$

Inkorting dari Y, W dan Z

$$Y : W : Z = 160 : 240 : 240$$

$$\underline{Y : W : Z} = \underline{2 : 3 : 3}$$

$$Y + W + Z \quad 8$$

$$\text{Inkorting dari Y} = \frac{2}{8} \times \text{kekurangan LP}$$

$$= \frac{2}{8} \times \text{Rp } 110.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 27.500.000,- \times 4 = \text{Rp } 110.000.000,-$$

$$\text{Inkorting dari W} = \frac{3}{8} \times \text{kekurangan LP}$$

$$= \frac{3}{8} \times \text{Rp } 110.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 41.250.000 \times 4 = \text{Rp } 165.000.000,-$$

$$\text{Inkorting dari K} = \frac{3}{8} \times \text{kekurangan LP}$$

$$= \frac{3}{8} \times \text{Rp } 110.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 41.250.000 \times 4 = \text{Rp } 165.000.000,-$$

Bagian akhir para ahli waris A adalah:

$$\text{LP A, B, C, D} = \text{Rp } 160.000.000 + 110.000.000 + 165.000.000 + 165.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 600.000.000,-$$

$$Y = \text{Rp } 160.000.000,- - \text{Rp } 110.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 50.000.000,-$$

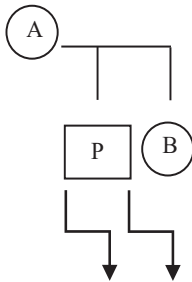
$$W = \text{Rp } 240.000.000 - \text{Rp } 165.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 75.000.000,-$$

$$Z = \text{Rp } 240.000.000,- - \text{Rp } 165.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 75.000.000,-$$

11)



$$Y = 20\% \quad Z = 80\%$$

Keterangan:

P adalah pewaris, meninggalkan ayah (A) dan 1 saudara kandung (B). Jumlah harta peninggalan P adalah Rp 60.000.000,- Dalam wasiatnya P telah memberikan hartanya kepada Y = 20% dan Z = 80% dari bagian hartanya. Tentukanlah bagian masing-masing ahli waris P jika *legitimar*is menuntut LPnya.

Penyelesaian:

$$Y = 20\% \times \text{Rp } 60.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,-$$

$$Z = 80\% \times \text{Rp } 60.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 48.000.000,-$$

$$\text{Sisa harta} = 0$$

$$@ A, B = 0$$

A adalah *legitimar*is.

Hitung LP A

$$@ \text{LP A} = \frac{1}{2} \times \text{harta peninggalan}$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 30.000.000,- \text{ (kekurangan Rp } 30.000.000,-)$$

)

Inkorting dari Y dan Z

$$Y : Z = 12 : 48$$

$$= \frac{1}{5} : \frac{4}{5}$$

$$5$$

$$Y = \frac{1}{5} \times \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$Z = \frac{4}{5} \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$$

Bagian akhir masing-masing ahli waris C adalah:

$$Y = \text{Rp } 12.000.000,- - \text{Rp } 6.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$$

$$Z = \text{Rp } 48.000.000,- - \text{Rp } 24.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$$

$$\text{Ayah} = \text{Rp } 6.000.000,- + \text{Rp } 24.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$$

$$B = 0$$

Pasal 924 KUHPerdara:

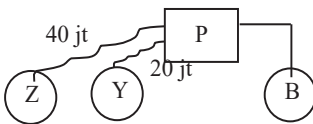
“Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya”.

Contoh:

A meninggal dunia pada tahun 2020, meninggalkan seorang anak (B). Harta peninggalan sebesar Rp 20.000.000,-. Sewaktu hidup, A telah memberikan hibah kepada Z pada tahun 2010 sebesar Rp 40.000.000,- dan juga memberikan hibah kepada Y

pada tahun 2015 sebanyak Rp 20.000.000,-. Selanjutnya B menuntut haknya. Bagaimana pembagian warisan A?

12)



Keterangan:

HP = Rp 20.000.000,-

Hibah ke Z = Rp 40.000.000,-

Hibah ke Y = Rp 20.000.000,-

= Rp 80.000.000,-

Apabila B menuntut LP, maka:

$B = \frac{1}{2} \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 40.000.000,-$

Sementara HP P Rp 20.000.000,- maka kekurangan LP B diambil dari hibah yang telah diberikan kepada Y karena menurut Pasal 924 yaitu pengurangan harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian atau hibah yang terakhir. Dengan kata lain, hibah kepada Z tidak diganggu gugat karena LP B telah terpenuhi.

Glosarium

- Ab Intestato** : Warisan yang dibagikan menurut undang-undang karena pewaris tidak meninggalkan wasiat, sehingga pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Ahli Waris** : Individu atau kelompok yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris setelah kematiannya, baik berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau wasiat.
- Boedel** : Kumpulan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, meliputi aset dan utang, yang akan diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum atau wasiat.
- Erfstelling** : Penunjukan satu atau lebih ahli waris oleh pewaris melalui surat wasiat, memberikan mereka hak untuk menerima seluruh atau sebagian harta peninggalan.
- Hereditas** : Hak ahli waris untuk menuntut pengembalian harta warisan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.
- Hukum Adat** : Sistem hukum tradisional yang berlaku di komunitas tertentu di Indonesia, yang mengatur pewarisan berdasarkan kebiasaan dan tradisi setempat.
- Legaat** : Pemberian hak atas benda atau harta tertentu kepada seseorang yang tercantum dalam surat wasiat pewaris, sebagai bagian dari pelaksanaan kehendak pewaris.
- Legitime** : Bagian minimum dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu yang tidak

dapat dihilangkan oleh pewaris dalam surat wasiat.

Mewaris : Proses penerimaan hak dan kewajiban dari pewaris oleh ahli waris setelah kematiannya, yang mencakup harta benda dan kewajiban utang.

Onwaardig : Status yang diberikan kepada individu yang dinyatakan tidak layak untuk mewaris, biasanya karena melakukan tindakan yang melawan hukum terhadap pewaris.

Pewaris : Seseorang yang meninggalkan harta benda setelah meninggal dunia, yang kemudian diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum atau kehendaknya dalam wasiat.

Saisine : Istilah yang mungkin merujuk pada sistem atau kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan dan kontrol yang ketat dalam suatu organisasi atau pasar

Testamentair : Warisan yang dibagikan berdasarkan kehendak pewaris yang tertulis dalam surat wasiat, sesuai dengan keinginan pewaris mengenai penerima dan besaran warisan.

Warisan : Harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk aset dan kewajiban, yang kemudian dialihkan kepada ahli waris yang sah.

Wasiat : Dokumen resmi yang dibuat oleh pewaris yang berisi instruksi tentang bagaimana harta warisannya harus dibagikan setelah ia meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- A Pitlo. Alih bahasa: M. Arief. 1994. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Inter Masa
- Abdul Kadir Muhammadi. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Efendi Perangin. 2005. *Hukum Waris Perdata*. PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas
- H.F.A. Vollmar. Terjemahan I.S.Adiwimarta. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Edisi 1, Cetakan 2. Rajawali: Jakarta
- J. Andy Hartanto. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Bergerlijk Wetboek*. LaksBang Pressindo
- J.A. Van Mourik. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung: PT. Eresco
- Mamam Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.U. Sembiring. 1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan
- P.Scholten. 1934. *Seri Asser. Handleiding tot d Beorfening van het Nederlands Burgelijk Rech.* Jilid 1, Inleiding-Personenrecht, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle,
- Pramadya Puspa. Tt. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1989
- Surini Ahlan Sjarif. Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Prenada Media Group: Jakarta
- Wirono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur:Bandung
- Yulia Mirwati, Yontri Faisal. 2022. *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

BAB XII

PEWARISAN KARENA KEMATIAN

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan
Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 830

Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Pasal 831

Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.

Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 833

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegehan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 834

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Pasal 835

Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.

Pasal 836

Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.

Pasal 837

Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undang-

undang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya.

Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.

Pasal 838

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Pasal 839

Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.

Pasal 840

Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orang tua mereka; tetapi orang tua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.

Pasal 841

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Pasal 843

Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

Pasal 845

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.

Pasal 846

Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.

Pasal 847

Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.

Pasal 848

Anak tidak memperoleh hak dan orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.

Pasal 849

Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.

Pasal 850

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859.

Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salahsatu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.

Pasal 851

Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian

yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.

BAGIAN 2

Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Istri yang Hidup Terlama

Pasal 852

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 852a

Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya,

dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.

Pasal 852b

Bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang

dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga.

Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus dikurangkan dan bagian warisan suami atau istri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris.

Pasal 853

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.

Pasal 854

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat

bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.

Pasal 855

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan ayah atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka ayahnya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.

Pasal 856

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

Pasal 857

Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa

yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seayah seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seayah saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.

Pasal 858

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.

Pasal 859

Ayah atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan.

Pasal 860

Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.

Pasal 861

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.

BAGIAN 3

Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin

Pasal 862

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 863

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pasal 864

Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini.

Pasal 865

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin

itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

Pasal 866

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865.

Pasal 867

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pasal 868

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Pasal 869

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.

Pasal 870

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, jatuh ke

tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh keduanya.

Pasal 871

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orang tuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang.

Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

Pasal 872

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Pasal 873

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat

yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan ayah atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

BAB XIII SURAT WASIAT

BAGIAN 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 874

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Pasal 875

Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pasal 876

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.

Pasal 877

Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang.

Pasal 878

Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.

Pasal 879

Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi *fidelcommissaire* adalah dilarang.

Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

Pasal 880

Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam Bagian 7 dan 8 bab ini.

Pasal 881

Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang.

Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang.

Pasal 882

Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah.

Pasal 883

Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik sematamata diberikan kepada orang lain.

Pasal 884

Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, dianggap sebagai tidak tertulis.

Pasal 885

Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.

Pasal 886

Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut.

Pasal 887

Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat.

Pasal 888

Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.

Pasal 889

Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, telah menghalangi pemenuhan itu.

Pasal 890

Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

Pasal 891

Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau

pemberian hibah wasiat yang batal.

Pasal 892

Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Pasal 893

Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal.

Pasal 894

Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti mereka itu meninggal tanpa diketahui siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

BAGIAN 2

Kecakapan untuk Membuat Surat Wasiat atau Untuk
Memperoleh Keuntungan Dari Surat Itu

Pasal 895

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

Pasal 896

Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Pasal 897

Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Pasal 898

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.

Pasal 899

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

Pasal 900

Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga- lembaga itu untuk menerimanya.

Pasal 901

Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat istri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.

Pasal 902

Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau istri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir.

Bila yang dihibahwasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu,

dan segala sesuatunya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918.

Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hasil berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea pertama, terserah pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ia boleh memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918.

Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.

Pasal 902a

Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan.

Pasal 903

Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekadar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi, bila suatu barang dan harta

bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.

Pasal 904

Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya.

Setelah menjadi dewasa, ia tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya.

Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya.

Pasal 905

Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu.

Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang

telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.

Pasal 906

Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdian agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka.

Dari ketentuan ini harus dikecualikan:

1. Penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu;
2. Penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau istri pewaris;
3. Penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya dibuat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.

Pasal 907

Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.

Pasal 908

Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka mereka yang terakhir ini tak akan boleh menikmati warisan lebih dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini.

Pasal 909

Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apapun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apapun dari wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 910

Dihapus dengan S. 1872 - 11 jis. 1915 - 299,642.

Pasal 911

Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah

batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara.

Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah ayah dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan mereka suami atau istri.

Pasal 912

Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.

BAGIAN 3

Legitieme Portie atau Bagian Warisan Menurut
Undang-undang dan Pematangan Hibah-hibah
yang Mengurangi *Legitieme Portie*

Pasal 913

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Pasal 914

Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitiemeportie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Bila yang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Pasal 915

Dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal 916

Legitieme portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.

Pasal 916a

Dalam hal untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *legitimaris* (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Pasal 917

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan.

Pasal 918

Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak hidup, yang jumlahnya merugikan *legitiemeportie*, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk

melaksanakan penetapan itu untuk melepaskan hak milik atas bagian yang dapat dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah atau *legataris*.

Pasal 919

Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhir ini sehubungan dengan Bab XVII buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali.

Pasal 920

Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimaris* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.

Namun demikian, para *legitimaris* tidak boleh menikmati apapun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.

Pasal 921

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu

si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para *legitimaris*, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.

Pasal 922

Pemindahtanganan suatu barang, baik dengan beban bunga cagak hidup maupun dengan beban memperjanjikan hak pakai hasil, kepada salah seorang ahli waris dalam garis lurus, harus dianggap sebagai hibah.

Pasal 923

Bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan penerima sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam penjumlahan harta untuk menentukan besarnya *legitieme portie*.

Barang yang dihibahkan itu harus dimasukkan dalam penjumlahan itu, bila barang itu tidak dapat diperoleh kembali karena ketidakmampuan si penerima hibah.

Pasal 924

Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah

diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitieme portie*. Bila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus dikurangi, maka pengurangan harus dimulai dan hibah yang diberikan paling akhir, ke hibah-hibah yang dulu-dulu.

Pasal 925

Pengembalian barang-barang yang tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan.

Namun bila pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, maka penerima hibah, pun seandainya dia itu bukan ahli waris, berhak memberikan penggantian berupa uang tunai untuk barang yang sedianya harus diserahkan kepada *legitimaris* itu.

Pasal 926

Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah wasiat yang itu; dalam hal itu, wasiat yang demikian tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup untuk memenuhi *legitieme portie*.

Pasal 927

Penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

Pasal 928

Barang-barang tetap yang atas dasar pengurangan harus kembali dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu, menjadi bebas dan utang-utang atas hipotek-hipotek yang telah dibebankan kepada barang-barang itu oleh penerima hibah.

Pasal 929

Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtanggankan oleh penerima hibah itu; tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap penerima hibah sendiri.

Tuntutan ini harus diajukan menurut urutan hari pemindahtangannya, mulai dari pemindahtangan yang paling akhir.

Namun demikian tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak ketiga tidak boleh diajukan, sejauh penerima hibah tidak lagi mempunyai sisa

barang-barang yang termasuk barang-barang yang dihibahkan, dan barang-barang itu tidak cukup untuk memenuhi *legitieme portie*, atau bila harga dan barang-barang yang telah dipindahtangankan tidak dapat ditagih dan barang-barang kepunyaan pihak ketiga sendiri.

Tuntutan hukum itu, dalam hal apa pun, hapus dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari *legitimaris* menerima warisan itu.

BAGIAN 4

Bentuk Surat Wasiat

Pasal 930

Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Pasal 931

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Pasal 932

Wasiat *olografis* harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.

Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani

olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Pasal 933

Wasiat *olografis* demikian, setelah disimpan Notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umur dan dianggap telah dibuat pada hari pembuatan akta penitipan, tanpa memperhatikan hari penandatanganan yang terdapat dalam surat wasiat itu sendiri.

Wasiat *olografis* yang diterima oleh Notaris untuk disimpan harus dianggap seluruhnya telah ditulis dan ditandatangani dengan tangan pewaris tersebut sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Pasal 934

Pewaris boleh meminta kembali wasiat *olografis*nya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban Notaris dia mengusahakan, agar pengembalian itu dapat dibuktikan dengan akta otentik.

Dengan pengembalian itu, wasiat *olografis* harus dianggap telah dicabut.

Pasal 935

Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan.

Pasal 936

Bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu terbuka; bila surat itu disegel, maka balai itu harus membukanya, dan dalam hal apapun harus membuat berita acara tentang penyampaian surat itu serta tentang keadaan surat itu; akhirnya balai itu harus menyerahkan surat itu ke tangan Notaris untuk disimpan.

Pasal 937

Surat wasiat *olografis* yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup.

Pasal 938

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi.

Pasal 939

Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskahnya telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa adanya di hadapan para saksi, sebelum naskah itu dibacakan dihadapan pewaris.

Sesudah itu, wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya.

Bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi.

Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.

Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan, atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu.

Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat itu.

Pasal 940

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain.

Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

Pasal 941

Dalam hal pewaris tidak dapat bicara tetapi dapat menulis, dia boleh membuat surat wasiat tertutup, asalkan hal itu ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani, seluruhnya dengan tangannya; dia harus menyampaikannya kepada Notaris di hadapan para saksi dan harus menulis dan menandatangani di atas akta itu penjelasannya, bahwa kertas yang disampaikannya kepada mereka adalah surat wasiatnya; dan setelah itu Notaris harus menulis akta penjelasannya dan menyatakan di dalamnya bahwa pewaris telah menulis keterangan itu dalam kehadiran Notaris dan para saksi, di samping itu, harus diindahkan apa yang telah ditentukan dalam pasal yang lalu. Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal yang lalu dan pasal ini harus dianggap telah ditandatangani oleh pewaris sampai dibuktikan sebaliknya, dan selain itu wasiat-wasiat tersebut terakhir harus dianggap pula telah ditulis seluruhnya dan diberi tanggal olehnya.

Pasal 942

Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan

itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampailkannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

Pasal 943

Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.

Pasal 944

Saksi-saksi yang hadir pada waktu pembukaan wasiat, harus sudah dewasa dan penduduk Indonesia. Mereka harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam menyusun wasiat itu atau dalam menulis akta penjelasan atau akta penitipan.

Untuk saksi-saksi pada pembuatan wasiat dengan akta terbuka, tidak boleh diambil ahli waris atau penerima hibah wasiat, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keempat, anak atau cucu, keluarga sedarah dalam derajat yang sama, dan pembantu rumah tangga Notaris yang menangani pembuatan wasiat itu.

Pasal 945

Warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku

di negeri tempat akta itu dibuat.

Namun ia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 935.

Pasal 946

Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, dihadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.

Pasal 947

Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat di hadapan nahkoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri dua orang saksi.

Pasal 948

Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi.

Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat

kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam lainnya, bila dalam jarak enam pal dan tempat itu tidak ada Notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu harus disebutkan dalam akta tersebut.

Pasal 949

Surat-surat wasiat tersebut dalam tiga pasal yang lalu harus ditandatangani oleh pewaris, oleh orang yang dihadapannya wasiat itu dibuat, dan oleh sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

Bila pewaris atau salah seorang saksi menyatakan tidak dapat menulis, atau berhalangan untuk menandatangani, maka pernyataan itu serta sebab halangan itu harus dengan tegas disebutkan dalam akta itu.

Pasal 950

Surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal 946, 947, 948 alinea pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu.

Surat wasiat termaksud dalam Pasal 948 alinea kedua kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan setelah hari penandatanganan akta itu.

Pasal 951

Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 946, 947, 948 alinea pertama, orang-orang yang disebut di dalamnya boleh membuat wasiat dengan surat di bawah tangan, asalkan surat itu seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris.

Pasal 952

Surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal tiga bulan setelah sebab tersebut dalam tiga pasal yang lalu berakhir, kecuali bila surat itu telah disampaikan kepada Notaris untuk disimpan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 932.

Pasal 953

Formalitas-formalitas yang telah ditetapkan untuk berbagai-bagai surat wasiat itu menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, harus diindahkan, dengan ancaman kebatalan.

BAGIAN 5

Wasiat Pengangkatan Ahli Waris

Pasal 954

Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

Pasal 955

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan.

Pasal 834 dan 835 berlaku terhadap mereka.

Pasal 956

Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan demikian siapa yang berhak memegang besit, maka Hakim dapat memerintahkan agar harta benda itu disimpan di Pengadilan.

BAGIAN 6

Hibah Wasiat

Pasal 957

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pasal 958

Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (*legitaris*); untuk menuntut barang

yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.

Pasal 959

Penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu.

Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun sejak hari tersebut, atau bila penyerahan itu dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.

Pasal 960

Bunga dan hasil barang-barang yang dihibahwasiatkan adalah untuk keuntungan penerima hibah sejak hari kematian, kapan pun ia menuntut penyerahannya;

1. Bila pewaris menyatakan keinginannya untuk itu dalam surat wasiat itu;
2. Bila yang dihibahwasiatkan adalah suatu bunga cagak hidup atau suatu uang tunjangan-tahunan, bulanan atau mingguan sebagai pemberian untuk nafkah.

Pasal 961

Pajak dengan nama apapun, yang dipungut untuk negara, dibebankan kepada penerima hibah, kecuali bila pewaris menentukan lain.

Pasal 962

Bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah, maka mereka wajib memenuhinya, masing-masing sebanding dengan besarnya hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain.

Pasal 963

Barang yang dihibahwasiatkan harus diserahkan dengan semua perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari meninggalnya pewaris.

Pasal 964

Akan tetapi, setelah pewaris menghibahwasiatkan suatu barang tetap, maka apa yang telah dibeli atau diperoleh untuk memperbesar barang itu tidaklah termasuk dalam hibah wasiat itu; meskipun berbatasan dengan barang yang telah dihibahkan itu, kecuali bila pewaris menetapkan lain.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pewaris di atas tanah yang dihibahwasiatkan untuk memperbaiki, memperindah atau membangun kembali tanah itu atau untuk memperluas sebidang tanah yang terjepit, maka jika tidak ada penetapan lain, semuanya harus dianggap termasuk suatu bagian dan hibah wasiat itu.

Pasal 965

Bila sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai hasil untuk suatu utang dan harta peninggalan itu, atau untuk suatu utang pihak ketiga, maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu tidak wajib melepaskan barang dari ikatan itu, kecuali bila ia diperintahkan dengan tegas oleh pewaris untuk melakukannya.

Namun bila penerima hibah telah melunasi utang berhipotek itu, maka ia mempunyai hak untuk menuntut para ahli waris sesuai dengan pasal 1106.

Pasal 966

Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.

Pasal 967

Akan tetapi ketentuan pasal yang lalu tidak menjadi halangan untuk membebaskan persyaratan tertentu kepada ahli waris atau penerima hibah wasiat, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada pihak ketiga dengan barang-barangnya sendiri, atau untuk membebaskan utang-utangnya.

Pasal 968

Hibah-hibah wasiat mengenai barang-barang tak tentu tetapi dari jenis tertentu, adalah sah entah pewaris meninggalkan barang yang demikian itu atau tidak.

Pasal 969

Bila hibah wasiatnya terdiri dan barang-barang tak tentu, ahli waris tidak wajib memberikan jenis yang terbaik, namun ia juga tidak boleh memberikan jenis yang terjelek.

Pasal 970

Bila yang dihibahwasiatkan hanya hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan tanpa digunakan kata-kata hak pakai hasil atau hak pakai oleh pewaris, maka barang yang bersangkutan haruslah tetap berada dalam pengelolaan ahli warisnya, yang sementara itu wajib membayarkan hasil-hasil dan pendapatannya kepada penerima hibah itu.

Pasal 971

Hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai pelunasan piutangnya seperti halnya hibah wasiat kepada pembantu rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pembayaran upah kerjanya.

Pasal 972

Bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima, atau bila warisan itu diterima dengan hak khusus atas perincian harta peninggalan, dan harta yang ditinggalkan im tidak mencukupi untuk memenuhi hibah-hibah wasiat

seluruhnya, maka hibah-hibah wasiat itu harus dikurangi, sebanding dengan besarnya masing-masing, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu.

BAGIAN 7

Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat untuk Kepentingan Cucu-cucu dan Keturunan Saudara Laki-laki dan Perempuan

Pasal 973

Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orang tua, boleh mereka hibah wasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir. Bila seorang anak telah meninggal lebih dahulu, maka penetapan wasiat yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang cucu mereka atau lebih, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Pasal 974

Demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dan pewaris, atas seluruh atau sebagian barang-barang yang oleh undang-undang tidak dikecualikan dan penetapan wasiat, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka

yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Penetapan wasiat yang demikian boleh juga diberikan untuk satu atau beberapa anak dan saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang yang bersangkutan kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.

Pasal 975

Bila ahli waris yang dibebani itu meninggal dengan meninggalkan anak-anak dalam derajat pertama dan keturunan seorang anak yang meninggal lebih dahulu, maka sekalian keturunan ini berhak menikmati bagian dan anak yang meninggal lebih dahulu itu sebagai penggantinya.

Ketentuan yang sama berlaku juga dalam hal semua anak dalam derajat pertama telah meninggal lebih dahulu, dan ahli waris yang diperintahkan untuk satu derajat saja dan untuk keuntungan semua anak-anak si pemikul beban, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, tanpa kekecualian atau hak membedakan umur atau jenis kelamin.

Pasal 976

Segala ketetapan wasiat yang diizinkan oleh pasal 973 dan 974, hanya berlaku sekadar pengangkatan waris dengan menunjukkan yang terkandung padanya hanya melampaui satu derajat, dan untuk mengkaruniakan seluruh anak si pemikul beban, baik yang sudah maupun yang akan dilahirkan, dengan tiada kecuali dan tiada memandang

pada umur atau jenis kelamin.

Pasal 977

Hak-hak ahli yang diangkat dengan penunjukkan ahli waris dengan wasiat, mulai berlaku pada saat berhentinya hak nikmat atas barang bagi si pemikul beban. Pelepasan diri dari hak nikmat atas barang untuk keuntungan para ahli waris, berharapan, tidak boleh merugikan kreditur yang telah berpiutang kepada pemikul beban sebelum pelepasan ini, pun tidak boleh merugikan anak-anak yang lahir setelah pelepasan itu.

Pasal 978

Barang siapa membuat ketetapan-ketetapan tersebut dalam pasal yang lalu, dengan suatu wasiat atau dengan suatu akta Notaris yang dibuat kemudian, boleh menempatkan barang-barang di bawah kekuasaan satu atau beberapa pengelola selama dalam masa beban.

Dalam hal itu, ketentuan-ketentuan Pasal 789 alinea pertama dan kedua dan Pasal 790, dan 791, berlaku bagi para pengelola. Mereka boleh memperhitungkan upah jerih payah mereka dalam hal-hal dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan dalam bab berikut mengenai para pelaksana surat-surat wasiat.

Pasal 979

Bila pengelola itu meninggal atau tidak ada, atas permohonan si pemikul beban atau orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan,

Hakim berkuasa mengangkat orang lain untuk mengganti pengurus itu.

Pasal 980

Dalam waktu sebulan setelah meninggalnya orang yang membuat penetapan wasiat seperti di atas, maka atas permohonan pengelola yang telah diangkat, atas permintaan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, harus dibuat perincian barang-barang yang merupakan harta peninggalan itu.

Bila yang diwasiatkan hanya terdiri dan hibah wasiat saja, maka harus dibuat suatu daftar khusus semua barang-barang yang menjadi bagian harta peninggalan itu.

Perincian harta ini atau daftar ini harus memuat anggaran biayanya.

Pasal 981

Perincian harta atau daftar ini harus dibuat di hadapan pengelola yang telah diangkat, dan dihadapan orang-orang yang berkepentingan atau setelah mereka dipanggil dengan sah.

Bila mereka hadir pada pembuatan perincian harta itu, maka perincian itu dapat dibuat di bawah tangan; dalam hal itu, daftar itu, dalam waktu empat belas dan setelah pemerincian harta selesai, harus disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Biaya-biaya untuk itu dibebankan pada barang-barang yang termasuk yang dihibahwasiatkan dengan cara penunjukan ahli waris dengan wasiat itu.

Pasal 982

Bila pewaris tidak mengangkat pengelola, maka barang-barangnya dikelola oleh ahli waris yang dibebani, dan ia wajib menjamin penyimpanannya, penggunaan secara layak dan penyerahan lebih lanjut barang-barang itu, kecuali bila pewaris dengan tegas telah membebaskannya dan segala kewajiban untuk mengadakan jaminan.

Pasal 983

Ahli waris memikul beban, yang dalam hal tersebut dalam pasal yang lalu tidak memberikan jaminan, harus merelakan barang-barang itu, atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, untuk diserahkan kepada pengelola seorang yang diangkat oleh Pengadilan Negeri, yang terhadapnya berlaku segala hak dan kewajiban yang ditetapkan terhadap wali atas anak-anak di bawah umur. Ketentuan-ketentuan penutup Pasal 978 tersebut di atas berlaku juga terhadap para pengelola itu.

Pasal 984

Ahli waris pemikul beban, yang menjalankan sendiri pengelolaannya, harus mengelola barang-barang itu sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik, dan dalam hal itu dan dalam hal memikul biaya dan beban, serta dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan, ia sama dengan pemegang hak pakai hasil.

Pasal 985

Segala harta benda tetap, demikian pula bunga dan piutang, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani, kecuali dengan izin Pengadilan Negeri, setelah mendengar ahli waris berharapan dan jawatan Kejaksanaan.

Izin itu hanya boleh diberikan jika ada keperluan mutlak, atau jika ada harapan wajar akan memperoleh keuntungan, baik bagi ahli waris berharapan maupun bagi ahli waris pemikul beban; dalam hal pemindahtanganan, izin itu hanya boleh diberikan dengan beban untuk membungakan uang penjualan dengan cara *fidel commis*, bila barang itu dikelola oleh si pemikul beban sendiri.

Bila barang-barang itu ada dalam pengelolaan, para pengelola wajib membungakan hasilnya dengan cara seperti yang diatur bagi para wali.

Pasal 986

Pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang pada bagian ini diperkenankan, tidak boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga, bahkan oleh anak yang di bawah umur sekalipun, bila hal itu tidak diumumkan, dengan cara berikut: mengenai barang-barang tetap, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 620; dan mengenai piutang-piutang berhipotek, dengan mendaftarkan barang-barang yang terikat untuk piutang-piutang itu atau dengan membubuhkan keterangan di sebelah daftar yang telah ada.

Pasal 987

Ahli waris karena undang-undang atau ahli waris karena surat wasiat dan orang yang mengangkat ahli waris dengan wasiat, dalam hal apa pun tidak boleh mengajukan bantahan kepada ahli waris berharapan berdasarkan tidak adanya pengumuman, pendaftaran atau pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam pasal yang lalu.

Pasal 988

Para pengelola wajib menyelenggarakan pengumuman, pendaftaran dan pembubuhan keterangan seperti yang diperintahkan dalam Pasal 986, yang pelanggarannya diancam dengan hukuman penggantian biaya kerugian dan bunga.

Semua orang yang berkepentingan berhak menuntut agar peraturan-peraturan tersebut di atas dipenuhi.

BAGIAN 8

Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat dari Apa
yang oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat
Tidak Dipindahtangankan atau Dihabiskan
Sebagai Harta Peninggalan

Pasal 989

Dalam hal ada pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat atas dasar yang dicantumkan dalam Pasal 881, ahli waris atau penerima hibah memindahkan atau menghabiskan, dan bahkan berhak menghibahkan barang-

barang warisan itu kepada sesama yang masih hidup, kecuali bila hal terakhir ini dilarang oleh pewaris untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Pasal 990

Kewajiban untuk membuat perincian harta peninggalan atau daftar setelah pewaris meninggal, dan kewajiban untuk menyerahkan surat-surat itu kepada kepanitiaan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 980 dan 981, juga berlaku bagi ahli waris atau penerima hibah yang memikul beban sebagaimana diatur dalam bagian ini, tetapi ia tidak wajib memberikan suatu jaminan.

Pasal 991

Setelah meninggalnya ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, ahli waris berharapan berhak menuntut, supaya segala sesuatu yang masih tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu segera diserahkan kepadanya dalam wujudnya.

Mengenai uang tunai atau mengenai hasil barang-barang yang telah dipindahtangankan, dari catatan-catatan ahli waris atau penerima hibah yang dibebani, dan surat-surat rumah tangga atau dan lain-lain bukti, dapat disimpulkan apakah masih ada dan berapakah yang tersisa dari warisan atau hibah wasiat itu.

BAGIAN 9

Pencabutan dan Gugurnya Wasiat

Pasal 992

Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934.

Pasal 993

Bila surat wasiat kemudian itu, yang memuat pencabutan secara tegas wasiat yang terdahulu, tidak dilengkapi dengan formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk sahnya surat wasiat, tetapi memenuhi yang disyaratkan untuk sahnya akta Notaris, maka penetapan-penetapan yang dahulu, sekiranya diulangi dalam penetapan yang kemudian, harus dianggap tidak dicabut.

Pasal 994

Surat wasiat kemudian, yang tidak mencabut wasiat terdahulu secara tegas, hanya membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat yang terdahulu itu sejauh tidak dapat disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang baru, atau bertentangan dengan itu.

Ketentuan pasal ini tidak berlaku, bila surat wasiat yang kemudian itu batal karena cacat bentuknya, meskipun surat wasiat itu sebagai akta Notaris berlaku juga.

Pasal 995

Pencabutan yang dilakukan dengan surat wasiat yang

kemudian baik secara tersurat maupun tersirat, berlaku sepenuhnya, pun sekiranya akta yang baru itu tak berlaku karena tidak cakupnya ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan, atau karena penolakan mereka untuk menerima warisan itu.

Pasal 996

Semua pemindahtanganan, bahkan penjualan dengan hak untuk membeli kembali, atau tukar menukar, yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan, seluruhnya atau sebagian, selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan mungkin telah kembali ke dalam harta peninggalan pewaris.

Pasal 997

Semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang bergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu meninggal sebelum terpenuhi persyaratan itu.

Pasal 998

Bila dengan persyaratan itu pewaris hanya bermaksud menanggukhan pelaksanaan penetapannya, maka hal yang demikian itu tidak menghalangi ahli waris atau penerima

hibah yang ditetapkan itu untuk mempunyai hak yang diperoleh itu, dan untuk mengalihkannya kepada ahli warisnya.

Pasal 999

Suatu hibah wasiat gugur, bila barang yang dihibahwasiatkan musnah sama sekali semasa pewaris masih hidup.

Hal yang sama juga terjadi, bila setelah ia meninggal, barang itu musnah tanpa perbuatan atau kesalahan ahli waris atau orang lain yang berkewajiban menyerahkan hibah wasiat itu; sekiranya orang-orang itu telah lalai untuk menyerahkan barang itu pada waktunya, hibah wasiat itu juga gugur bila barang itu, seandainya di tangan penerima hibah pun, juga akan musnah.

Pasal 1000

Suatu hibah wasiat berupa bunga, piutang atau tagihan utang lain kepada pihak ketiga, gugur sekedar mengenai apa yang pada waktu pewaris masih hidup kiranya telah dibayar.

Pasal 1001

Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.

Bila pada penetapan itu diberikan keuntungan kepada pihak ketiga, maka pemberian keuntungan itu tidak gugur

orang yang berhak atas warisan atau hibah wasiat itu, tanpa mengurangi wewenangnya untuk melepaskan din secara utuh dan tak bersyarat dan wansanatau hibah wasiat itu, tetap wajib memberi keuntungan kepada pihak ketiga itu.

Pasal 1002

Warisan atau hibah wasiat bagi para ahli waris atau penerima hibah menjadi bertambah, dalam hal pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat ditetapkan untuk beberapa orang bersama-sama, bila hal itu dibuat dengan satu penetapan yang sama, dan kepada masing- masing ahli waris atau penerima hibah itu pewaris itu tidak menunjukkan bagian tertentu dan barangnya, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya. Perkataan "untuk bagian-bagian sama besar" tidak dianggap sebagai petunjuk "bagian tertentu" seperti yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 1003

Selanjutnya pewaris juga harus dianggap telah memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang bersama-sama, bila suatu barang yang tidak dapat dibagi-bagi tanpa menjadi rusak, diwasiatkan dalam satu akta yang sama kepada beberapa orang, meskipun diwasiatkan secara sendiri-sendiri.

Pasal 1004

Pernyataan gugurnya surat-surat wasiat dapat diminta setelah meninggalnya pewaris, karena tidak dilaksanakan persyaratan-persyaratannya.

Dalam hal ini, mereka yang kepentingannya telah dipenuhi dengan pernyataan gugur itu, akan mengambil kembali barang-barang itu, bebas dan segala beban dan hipotek, yang sekiranya telah ditempatkan atas barang-barang itu oleh para ahli waris atau penerima hibah yang telah dinyatakan gugur.

Mereka bahkan boleh melaksanakan hak-hak itu terhadap pihak ketiga yang mengusai barang-barang tetap itu, seperti terhadap ahli waris atau penerima hibah yang diangkat itu.

BAB XIV

PELAKSANA SURAT WASIAT DAN PENGELOLA HARTA PENINGGALAN

Pasal 1005

Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya.

Pasal 1006

Wanita yang telah kawin, anak di bawah umur, sekalipun ia telah memperoleh pendewasaan, orang yang ada di bawah pengampuan, dan siapa saja yang tidak cakap untuk mengadakan nikah, tidak boleh menjadi pelaksana wasiat.

Pasal 1007

Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya.

Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu.

Pasal 1008

Bila semua ahli waris sepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan itu, asalkan mereka memungkinkan para pelaksana untuk membayar atau menyerahkan hibah-hibah wasiat yang murni dan tak bersyarat, atau menunjukkan bahwa penyerahan hibah-hibah itu telah dilaksanakan.

Pasal 1009

Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan harta peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau ditaruh di bawah pengampuan. yang pada waktu pewaris meninggal tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, baik

sendiri maupun dengan perantara.

Pasal 1010

Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian harta peninggalan itu dihadapan para ahli waris yang ada di Indonesia atau setelah memanggil mereka dengan sah.

Pasal 1011

Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya.

Pasal 1012

Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat. atas barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu, jugasatu atau beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut terakhir haruslah dengan persetujuan para ahli waris, atau bila mereka tidak ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli waris berkenan untuk membayar lebih dahulu uang yang diperlukan.

Penjualan itu dapat juga dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli waris menyetujuinya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

Pasal 1013

Para pelaksana yang menguasai harta peninggalan bahkan di muka Hakim pun, berwenang untuk menagih piutang-piutang yang tiba waktunya dan dapat ditagih selama penguasaan.

Pasal 1014

Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungandan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan pembagian antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendakinya.

Pasal 1015

Kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada ahli warisnya.

Pasal 1016

Bila ada beberapa pelaksana satu surat wasiat yang telah menerima tugas itu, maka masing- masing dapat bekerja sendiri bila yang tidak ada dan mereka masing-masing dalam hal ini bertanggung jawab atas pengelolaan itu, kecuali bila pewaris telah membagi pekerjaan mereka, dan masing-masing harus membatasi diri dalam lingkungan urusan yang

diserahkan kepadanya.

Pasal 1017

Biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana surat wasiat untuk penyegelan, pemerincian harta, perhitungan dan pertanggungjawaban dan urusan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harta peninggalan itu.

Pasal 1018

Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana surat wasiatnya dibebaskan dari pembuatan pemerincian harta peninggalan, atau dari pemberian perhitungan dan pertanggungjawaban, batal menurut hukum.

Pasal 1019

Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan mengenai hak pakai hasil, mengenai penunjukan ahli waris dengan wasiat, dan mengenai anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang dalam pengampuan, pewaris boleh mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat atau dengan akta Notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat selama hidup mereka ini atau selama waktu tertentu, asalkan dengan itu tidak melanggar penyerahan secara bebas bagian para ahli waris menurut undang-undang. Ketentuan Pasal 1016 berlaku terhadap hal ini.

Pasal 1020

Bila pewaris tidak menunjuk orang-orang yang akan bertindak sebagai pengganti pengelola yang berhalangan, maka hal ini akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar jawatan Kejaksanaan.

Pasal 1021

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas pelaksana suatu wasiat atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris tidak memberikan upah kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana itu atau para pelaksana bila diangkat lebih dari satu pelaksana, untuk diri sendiri atau untuk mereka bersama-sama, berhak memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 411 untuk para wali.

Pasal 1022

Pelaksana surat wasiat, demikian pula pengelola tersebut pada Pasal 1019, dapat dipecat karena alasan yang sama seperti yang berlaku bagi wali.

BAB XV

HAK BERPIKIR DAN HAK ISTIMEWA UNTUK MERINCI HARTA PENINGGALAN

Pasal 1023

Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan

sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Di tempat-tempat yang terpisah oleh laut dari hubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat, yang kemudian membuat catatan mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya memerintahkan pembukuannya.

Pasal 1024

Kepada ahli waris tersebut diberikan juga jangka waktu empat bulan, terhitung dari hari pemberian pernyataan, untuk menyuruh pengadaan perincian harta itu dan untuk berpikir.

Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan Hakim.

Pasal 1025

Selama jangka waktu yang ditetapkan itu, ahli waris yang sedang berpikir itu tidak boleh diharuskan bertindak sebagai ahli waris. Terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan, dan pelaksanaan putusan-putusan Hakim terhadap pewaris tetap ditangguhkan. Ia berkewajiban untuk bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dalam menjaga harta peninggalan itu.

Pasal 1026

Ahli waris yang sedang berpikir itu berwenang minta izin kepada Hakim untuk menjual semua benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, serta untuk melakukan segala macam tindakan yang tidak dapat ditunda.

Cara penjualan akan ditentukan dengan izin Hakim.

Pasal 1027

Atas kepentingan orang-orang yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu diambil, baik untuk keselamatan barang-barang harta peninggalan maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

Pasal 1028

Di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam penutup Pasal 1023 Kepala Pemerintahan Daerah setempat mempunyai wewenang yang dalam pasal lalu diberikan kepada Hakim, dan kepada pejabat tersebut dapat

dimintakan izin termaksud dalam Pasal 1026.

Pasal 1029

Setelah lampau jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli waris dapat dipaksa untuk menolak warisan itu, atau menerimanya, baik secara murni maupun dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu. Dalam hal yang terakhir ini, harus diberikan pernyataan dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1023.

Pasal 1030

Setelah habisnya jangka waktu itu pun, ahli waris masih berhak menyuruh mengadakan perincian harta peninggalan itu, dan untuk menerimanya, dengan hak istimewa untuk membuat perincian, kecuali bila dia bertindak sebagai ahli waris murni.

Pasal 1031

Ahli waris kehilangan hak istimewa pemerincian, dan dianggap sebagai ahli waris murni:

1. Bila ia dengan sadar dan sengaja, serta dengan itikad buruk, tidak memasukkan barang-barang yang termasuk harta peninggalan ke dalam pemerincian harta itu;
2. Bila ia berbuat salah dengan menggelapkan barang-barang yang termasuk warisan itu.

Pasal 1032

Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:

1. Bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. Bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

Pasal 1033

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian, wajib mengurus barang-barang yang termasuk warisan itu sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, dan secepatnya menyelesaikan urusan warisan itu; ia wajib memberi pertanggungjawaban kepada para kreditur dan penerima hibah wasiat.

Pasal 1034

Ia tidak diperkenankan menjual barang-barang harta peninggalan itu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selain di depan umum dan menurut kebiasaan

setempat atau lewat perantara atau komisioner, bila dalam harta peninggalan itu ada barang-barang dagangan.

Ia berkewajiban, dalam hal penjualan barang-barang tetap yang dibebani hipotek, untuk melunasi utang hipotek kepada para kreditur yang datang menagih, dengan jalan memberi hak untuk menagih kepada si pembeli barang tetap itu, sebanding dengan jumlah yang dapat ditagih oleh para kreditur itu.

Pasal 1035

Bila para kreditur dan orang-orang lain yang berkepentingan menghendaki, ia wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga barang-barang bergerak yang termasuk dalam perincian harta peninggalan itu, dan untuk bagian dari harga barang-barang tetap yang tidak diserahkan kepada para kreditur hipotek.

Bila ia lalai memberi jaminan, maka barang-barang bergerak harus diuangkan, dan hasilnya serta bagian dari barang tetap yang belum diserahkan, harus diserahkan kepada orang yang diangkat oleh Hakim untuk itu, agar dengan barang-barang itu dilunasi utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu, sekedar jumlah harta peninggalan itu mencukupi.

Pasal 1036

Dalam waktu tiga bulan, terhitung dari lampaunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 1024, ahli waris itu wajib memanggil para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar kepada mereka,

kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan pertanggungjawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sekedar jumlah harta peninggalan mencukupi.

Pasal 1037

Setelah menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban, ahli waris harus melunasi piutang para kreditur yang sudah diketahui pada waktu itu, seluruhnya atau dalam perbandingan dengan jumlah harta peninggalan itu.

Para kreditur yang datang menagih setelah pembagian, hanya akan dibayar dengan barang-barang yang tidak terjual dan sisanya, sesuai dengan waktu kedatangan mereka untuk melapor.

Pasal 1038

Bila terjadi perlawanan, piutang para kreditur tidak dapat dilunasi, kecuali berdasarkan tata tertib urutan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 1039

Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1036, dan belum dilakukan pembayarannya yang ditentukan dalam Pasal 1037.

Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah

wasiat dipenuhi, hanya dapat menuntut mereka kepada para penerima hibah wasiat.

Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat.

Pasal 1040

Ahli waris yang telah menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta, tidak dapat diminta untuk menanggung utang-utang pewaris terlebih dahulu dengan hartanya sendiri, kecuali jika setelah diperingatkan untuk memberikan perhitungan, ia masih tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya itu.

Setelah penyelesaian perhitungan itu, harta benda kepunyaan ahli waris sendiri hanya dapat disita untuk melunasi utang-utang si mati, sejauh barang-barang itu berasal dari harta peninggalan itu dan telah jatuh ke tangannya.

Pasal 1041

Biaya penyegehan, pemerincian harta peninggalan, pembuatan perhitungan, beserta semua biaya lainnya yang telah dikeluarkan secara sah, dibebankan kepada harta peninggalan itu.

Pasal 1042

Ketentuan-ketentuan dari Pasal 1024, Pasal 1031 dan berikutnya juga berlaku bagi ahli waris yang menggunakan hak untuk berpikir, telah menerima warisan dengan hak

istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, dengan memberikan pernyataan seperti yang tersebut dalam penutup pasal 1029.

Pasal 1043

Suatu ketentuan pewaris melarang untuk menggunakan hak berpikir dan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan, adalah batal dan tidak berlaku.

BAB XVI

HAL MENERIMA DAN MENOLAK WARISAN

BAGIAN 1

Hal Menerima Warisan

Pasal 1044

Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan.

Pasal 1045

Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.

Pasal 1046

Warisan yang jatuh ke tangan wanita yang telah kawin, anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat diterima secara sah, kecuali

dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai orang-orang itu. Pengangkatan ahli waris yang disebut dalam pasal 900 dan disetujui oleh Presiden. hanya dapat diterima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan.

Pasal 1047

Penerima suatu warisan berlaku surut sampai pada hari warisan itu terbuka.

Pasal 1048

Penerimaan suatu warisan dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam; hal itu dilakukan dengan tegas, bila seseorang, dalam surat otentik atau di bawah tangan, menamakan dirinya ahli waris atau mengambil kedudukan ahli waris; kesediaan menerima itu dilakukan secara diam-diam, bila ahli waris itu melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan itu, dan dia kiranya hanya berwenang untuk itu dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

Pasal 1049

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaman, tindakan-tindakan yang hanya untuk penyimpanan saja, demikian pula yang hanya bertujuan untuk mengawasi harta peninggalan itu atau untuk mengelolanya sementara, tidak dianggap sebagai tindakan-tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk menerima warisan secara diam-diam.

Pasal 1050

Bila para ahli waris berselisih pendapat tentang menerima warisan atau tidak, maka yang satu dapat menerima, sedangkan yang lain dapat menolak. Bila para ahli waris itu berselisih pendapat tentang cara menerima warisan, maka warisan itu diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian.

Pasal 1051

Bila seseorang yang ke tangannya telah jatuh suatu warisan, meninggal tanpa menolak atau menerima, maka para ahli warisnya berwenang sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak, dan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu berlaku terhadap mereka.

Pasal 1052

Barangsiapa telah bersedia menerima bagiannya dari suatu warisan, tidak diperkenankan menolak baginya yang telah jatuh ke tangannya karena hak pertambahan, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 1054.

Pasal 1053

Kesediaan orang dewasa menerima suatu warisan, tidak dapat dibatalkan seluruhnya, kecuali jika kesediaannya itu terjadi akibat paksaan atau penipuan yang dilakukan terhadapnya. Ia tidak dapat mengingkari penerimaan itu dengan alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali jika warisannya telah dikurangi separuh lebih karena telah ditemukan suatu wasiat yang tidak diketahui pada waktu

diterimanya warisan itu.

Pasal 1054

Bagian seorang ahli waris yang seluruhnya telah dipulangkan kembali terhadap kesediaan penerimaannya, tidak menjadi hak para sesama ahli waris karena hak mendapat tambahan, kecuali jika mereka ini bersedia menerimanya.

Pasal 1055

Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampaunya 30 tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah.

Pasal 1056

Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang mendapat hak untuk itu dari undang-undang atau dari surat wasiat, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal yang lalu.

BAGIAN 2

Hal Menolak Warisan

Pasal 1057

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnyawarisan itu terbuka.

Pasal 1058

Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Pasal 1059

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

Pasal 1060

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Pasal 1061

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak

warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Pasal 1062

Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu.

Pasal 1063

Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, atau pun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari.

Pasal 1064

Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, kehilangan wewenang untuk menolak warisannya; ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan tidak boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikannya.

Pasal 1065

Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakkan suatu warisan, kecuali bila penolakkan itu

terjadi karena penipuan atau paksaan.

BAB XVII

PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN

BAGIAN 1

Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibat-akibatnya

Pasal 1066

Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu.

Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

Pasal 1067

Orang-orang yang berpiutang terhadap pewaris, demikian pula para penerima hibah wasiat, berhak untuk menentang pemisahan harta peninggalan. Akta pemisahan harta peninggalan yang dibuat setelah diajukan perlawanan demikian dan sebelum dilunasi apa yang selama perlawanan itu tiba waktunya dan dapat ditagih oleh orang yang berpiutang dan penerima hibah wasiat adalah

batal.

Pasal 1068

Melawan tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta peninggalan, dengan alasan lewat waktu hanya dapat dikemukakan oleh ahli waris atau sesama ahli waris, yang selama waktu yang diperlukan untuk lewat waktu itu, masing-masing telah menguasai barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu, tetapi tidak melebihi barang-barang itu.

Pasal 1069

Bila semua ahli waris dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka dan mereka hadir, maka pemisahan harta peninggalan dapat dilaksanakan dengan cara dan dengan akta yang mereka anggap baik.

Pasal 1070

Pemisahan harta peninggalan tidak dapat diminta atas nama orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka, kecuali dengan mengindahkan ketentuan undang-undang mengenai orang-orang demikian.

Suami, tanpa bantuan isteri, dapat menuntut pemisahan harta peninggalan atau membantu penyegehan pemisahan itu dalam hal barang-barang yang termasuk harta bersama.

Mengenai barang-barang yang menjadi hak isteri sendiri dan tidak termasuk harta bersama, juga bila antara suami isteri terjadi pemisahan harta, isteri berwenang untuk

menuntut atau membantu melaksanakan pemisahan harta peninggalan, asalkan untuk itu ia dibantu atau dikuasakan oleh suami atau oleh Hakim.

Pasal 1071

Jika satu atau beberapa orang yang berkepentingan menolak atau lalai untuk membantu melaksanakan pemisahan harta benda setelah diperintahkan oleh Hakim, maka atas permohonan orang yang paling berkepentingan, dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri (jika hal itu belum dicantumkan dalam putusan Hakim), agar Balai Harta Peninggalan mewakili mereka yang enggan atau lalai itu dan mengelola apa yang mereka terima semuanya berdasarkan Bagian 1 dan Bab 13 Buku Pertama.

Dalam hal itu, seperti juga dalam hal diantara para ahli waris ada yang tidak menguasai barang-barangnya, pemisahan harta peninggalan tidak dapat dilakukan, kecuali dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal berikut, dengan ancaman kebatalan jika melanggar peraturan-peraturan yang tercantum dalam Pasal 1072.

Pasal 1072

Pada pelaksanaan pemisahan harta peninggalan harus hadir Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur dalam pasal 417 alinea pertama kitab hukum ini, beserta wali pengawas dan pengampu pengawas, bila Balai Harta Peninggalan tidak disertai tugas perwalian dan pengampu pengawas.

Pasal 1073

Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang.

Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir dan dapat bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang mengenai pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta peninggalan itu harus dimulai dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan kebenaran laporan itu, dihadapan Notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tak terbagi itu.

Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, maka hal itu harus disebutkan oleh Notaris dalam aktanya, sedapat-dapatnya dengan sebabsebabnya penolakanitu.

Pasal 1074

Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta dihadapan Notaris yang dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap.

Pasal 1075

Bila Balai Harta Peninggalan menolak memberikan persetujuannya pada pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, sedangkan para ahli waris dan wakil-wakil mereka (sejauh perwakilan itu tidak diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan) berpendapat, bahwa penolakan itu tidak mempunyai dasar, maka Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan alasan-alasannya, dan hal itu dicantumkan dalam berita acara yang harus dibuat oleh Notaris.

Pemisahan harta peninggalan yang telah dirancang, dan ditandai oleh Balai Harta Peninggalan dan Notaris; oleh Notaris itu harus dibawa dengan salinan berita acaranya kepada panitera Pengadilan Negeri, atau disampaikan kepadanya dalam sampul tertutup bila pegawai itu bertempat tinggal dalam jarak yang lebih dari dua puluh pal dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu.

Berita acara itu dan rancangan pemisahan harta peninggalan itu bebas dari meterai.

Para ahli waris, atau seorang di antara mereka yang paling siap, dapat mengajukan keberatan-keberatan serta alasan-alasannya dengan surat permohonan kepada Pengadilan

Negeri.

Pengadilan ini mengambil keputusan dalam tingkat tertinggi atas hal itu, jika perlu setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, Balai Harta Peninggalan dan, dalam hal apa pun, jawatan Kejaksaan.

Dalam hal ada persetujuan, maka pemisahan harta peninggalan itu akan dilakukan di hadapan Notaris, sesuai dengan rancangan, yang setelah ditandai oleh ketua Pengadilan Negeri dan panitera disampaikan kembali kepada Notaris yang harus melampirkannya pada akta aslinya (minut).

Pasal 1076

Bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dan mereka, berpendapat bahwa barang-barang tetap dan harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya, dapat memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para wali pengawas dan pengampu pengawas, atau setidak-tidaknya setelah mereka dipanggil secukupnya.

Bila salah seorang dan para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu

pemisahan harta itu.

Pasal 1077

Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut:

Efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaan-perusahaan, yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat dan diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu.

Barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada waktu mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila seorang ahli waris seorang atau lebih menghendaki diadakan penaksiran lebih lanjut oleh seorang ahli;

Barang-barang tetap dinilai menurut harga yang harus ditentukan oleh tiga orang ahli.

Pasal 1078

Ahli-ahli tersebut diangkat oleh mereka yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, atas surat permohonan si berkepentingan yang paling siap, oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, dan sejauh mengenai penilaian barang-barang tetap, oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang itu terletak.

Makelar-makelar melakukan penilaian atas sumpah yang mereka angkat pada permulaan jabatan mereka.

Ahli-ahli lain, sebelum melakukan penilaian disumpah oleh

kepala Pemerintah Daerah di tempat warisan itu terbuka, atau oleh kepala daerah di tempat barang-barang itu terletak, sejauh mengenai penilaian barang-barang tetap.

Mengenai barang-barang tetap yang berada di luar Indonesia, jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak memperoleh persesuaian kehendak tentang pengangkatan para ahli tersebut, maka Pengadilan Negeri akan mengatur cara menyelenggarakan penilaian itu.

Pasal 1079

Setelah diatur pemasukan dan utang harta peninggalan yang harus dibayar kepada seorang ahli waris atau lebih atas dasar apa pun juga, maka sisa harta peninggalan itu dan bagian dan tiap- tiap ahli waris atau pancang ditentukan.

Selanjutnya dengan persetujuan bersama antara orang-orang yang berkepentingan, ditetapkan dengan pembagian, barang-barang mana jatuh pada bagian masing-masing dan bila ada alasan, berapa besar jumlah uang yang harus dibayar untuk membuat sama rata semua bagian. Bila orang-orang yang berkepentingan tidak menyetujui pembagian yang demikian itu, maka diadakan kapling-kapling sebanyak ahli waris atau pancang, dan penunjukan bagian masing- masing dilakukan dengan undian.

Pembagian lebih lanjut barang-barang yang dibagikan kepada satu pancang, dilakukan dengancara yang sama.

Segala perselisihan tentang pembuatan kapling-kapling dan bagian-bagian lebih lanjut, atas permohonan orang-orang berkepentingan yang paling siap, diputuskan oleh

Pengadilan Negeri menurut peraturan pada Pasal 1075 alinea keempat.

Pasal 1080

Setelah undian, para ahli waris berhak untuk bertukar kapling yang dengan undian menjadi bagian mereka, asalkan hal itu terjadi sebelum penutupan akta pemisahan harta peninggalan itu dan pertukaran itu dicantumkan di dalam akta itu.

Penukaran ini mempunyai akibat yang sama seperti jika barang-barang yang dipertukarkan itu diperoleh dari pembagian. Pertukaran demikian dapat juga dilakukan mengenai suatu bagian dan barang-barang yang telah dibagikan, dengan cara dan dengan akibat yang sama antara para ahli waris yang dapat bertindak bebas atas harta benda mereka.

Pasal 1081

Surat-surat dan bukti-bukti milik barang-barang yang dibagikan, harus diserahkan kepada orang yang mendapat barang itu sebagai bagiannya.

Bila surat-surat itu menyangkut barang yang dibagikan kepada lebih daripada satu orang ahli waris, maka surat-surat itu harus tetap dipegang oleh orang yang mendapat bagian terbesar dalam barang itu, tetapi ia wajib memberi kesempatan kepada sesama ahli waris itu untuk melihat surat-surat tersebut, dan bila di antara mereka ada yang menginginkan, memberikan salinan-salinan atau petikan-petikan atas biaya orang itu.

Pasal 1082

Surat-surat umum mengenai harta peninggalan harus tetap disimpan oleh orang yang ditunjuk dengan suara terbanyak para ahli waris, atau bila ada perselisihan, oleh orang yang diangkat Pengadilan Negeri atas permohonan mereka yang berkepentingan yang paling siap, tetapi orang itu wajib memberi kesempatan melihat surat-surat itu, dan memberikan petikan-petikan atau salinan-salinan menurut ketentuan pasal yang lalu.

Pasal 1083

Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian atau barang-barang yang dibelinya berdasarkan pasal 1076.

Dengan demikian tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap pernah mempunyai hak milik atas barang-barang lain dan harta peninggalan itu.

Pasal 1084

Para ahli waris berkewajiban, masing-masing menurut besarnya bagiannya, untuk saling menjamin terhadap segala gangguan dan tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, yang bersumber pada suatu sebab yang timbul sebelum pembagian, beserta mengenai kemampuan para pengutang bunga atau tagihan lainnya. Penjaminan itu tidak terjadi, bila hal itu dinyatakan tidak mungkin dengan persyaratan khusus yang tegas dalam akta pemisahan harta.

Penjaminan itu berhenti bila kepada sesama ahli waris itu diajukan tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan karena kesalahannya sendiri.

Penjaminan mengenai kemampuan orang-orang yang berutang bunga atau tagihan-tagihan lain dan harta peninggalan, hanya diwajibkan bila seluruh tagihan itu dibagikan kepada seorang ahliwaris, dan bila oleh ahli waris itu dibuktikan, bahwa orang yang berutang itu sudah tidak mampu pada waktu pembuatan akta pemisahan harta itu.

Tuntutan untuk penjaminan termaksud dalam alinea yang lalu, tidak dapat diajukan setelah lampau tiga tahun sejak pemisahan harta peninggalan.

Pasal 1085

Bila seorang ahli waris atau lebih berada dalam keadaan tak mampu untuk membayar bagiannya dalam penggantian kerugian yang harus dibayar berhubung dengan kewajiban menjamin seorang sesama ahli waris, maka bagian yang harus dibayar itu dipikul bersama-sama menurut perbandingan bagian warisan masing-masing, oleh yang dijamin dan para sesama ahli waris yang mampu untuk membayar.

BAGIAN 2

Pemasukan

Pasal 1086

Tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada sesama ahli waris atau

memperhitungkan dengan mereka segala utang mereka kepada harta peninggalan, semua hibah yang telah mereka terima dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan:

1. Oleh para ahli waris dalam garis ke bawah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, baik yang menerima warisan secara murni maupun yang menerima dengan hak utama untuk mengadakan pemerincian, baik yang mendapat hak atas bagian menurut undang-undang maupun yang mendapat lebih dari itu, kecuali jika hibah-hibah itu diberikan dengan pembebasan secara tegas dan pemasukan, atau jika penerima hibah itu dengan akta otentik atau surat wasiat dibebaskan dan kewajiban pemasukan.
2. Oleh para ahli waris lain, baik yang karena kematian maupun yang dengan surat wasiat, tetapi hanya dalam hal pewaris atau penghibah dengan tegas memerintahkan atau mensyaratkan pemasukan itu.

Pasal 1087

Ahli waris yang menolak warisan tidak wajib memasukkan apa yang dihibahkan kepadanya, kecuali bila perlu untuk menutup kekurangan-kekurangan legitime portie (bagian warisan menurut undang-undang) para ahli waris lainnya.

Pasal 1088

Bila pemasukan itu berjumlah lebih besar daripada bagian warisannya, kelebihanannya tidak perlu dimasukkan tanpa mengurangi ketentuan pasal yang lalu.

Pasal 1089

Orangtua tidak perlu memasukkan hibah-hibah yang telah diberikan kepada anak mereka oleh kakek nenek anak itu.

Demikian pula seorang anak yang karena dirinya sendiri menerima warisan dan kakek neneknya, tidak perlu memasukkan apa yang telah dihibahkan oleh kakek neneknya itu kepada orangtuanya.

Sebaliknya, anak yang mendapat warisan tersebut karena penggantian tempat, harus memasukkan hibah-hibah yang telah diberikan kepada orangtuanya, sekalipun anak itu telah menolak warisan dan orangtuanya.

Namun dalam hal penolakan demikian, terhadap sesama ahli waris dalam warisan kakek nenek anak itu, tidak bertanggung jawab atas utang-utangnya.

Pasal 1090

Hibah-hibah yang diberikan kepada seorang suami atau isteri oleh mertuanya, setengah pun tidak harus dimasukkan, sekalipun barang-barang yang dihibahkan itu menjadi harta bersama.

Bila hibah-hibah itu diberikan kepada kedua suami isteri bersama-sama oleh bapak atau ibu salah seorang dari mereka, maka harus dimasukkan seperduanya.

Bila hibah-hibah itu diberikan kepada suami atau isteri oleh bapak atau ibunya sendiri, dia harus memasukkan seluruhnya.

Pasal 1091

Pemasukan hanya dilakukan ke dalam harta peninggalan si pemberi hibah, pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang ahli waris untuk kepentingan ahli waris yang lain.

Tiada pemasukan yang dilakukan untuk kepentingan para penerima hibah wasiat, atau para kreditur terhadap harta peninggalan.

Pasal 1092

Pemasukan dilakukan dengan mengembalikan apa yang telah diterima dalam wujudnya ke dalam harta peninggalan, atau dengan cara menerima bagian yang kurang dan para ahli waris yang lain.

Pasal 1093

Pemasukan barang-barang tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan orang yang melakukan pemasukan dengan mengembalikan barang dalam wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan, atau dengan memasukkan harga pada barang itu pada waktu penghibahan.

Dalam hal yang pertama orang yang memasukkan bertanggung jawab atas berkurangnya barang itu karena kesalahannya, dan wajib untuk membebaskannya dari beban-beban dan hipotek-hipotek yang telah dibebankan olehnya atas barang itu.

Dalam hal yang sama segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu dan untuk pemeliharannya, harus diganti untuk kepentingan orang yang memasukkan,

dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab mengenai hak pakai hasil.

Pasal 1094

Pemasukan uang tunai dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan membayar sejumlah uang itu, atau dengan mengurangi sejumlah itu dan bagian warisanyang diperolehnya.

Pasal 1095

Pemasukan barang bergerak dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan memberikan kembali harganya pada waktu penghibahan, atau dengan mengembalikan barang-barang itu dalam wujudnya.

Pasal 1096

Selain hibah-hibah yang menurut Pasal 1086 harus dimasukkan, juga harus dimasukkan apa saja yang telah diberikan untuk menyediakan kedudukan, pekerjaan atau perusahaan kepada ahli waris, atau untuk membayar utang-utangnya, dan apa saja yang diberikan kepadanya sebagai pesangon untuk perkawinan.

Pasal 1097

Yang tidak perlu dimasukkan ialah: biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan; tunjangan untuk pemeliharaan yang sangat diperlukan; pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang perdagangan, kesenian, pekerjaan tangan atau perusahaan;

biaya sekolah; biaya untuk penggantian tempat atau penukaran nomor dalam dinas angkatan bersenjata negara; biaya pernikahan, pakaian dan perhiasan untuk perlengkapan perkawinan.

Pasal 1098

Bunga dan hasil dan apa yang harus dimasukkan, baru terutang sejak hari terbukanya suatu warisan.

Pasal 1099

Apa yang hilang karena kebetulan saja tanpa kesalahan si penerima hibah, tidak perlu dimasukkan.

Indeks

A

alimentasi · 12, 125

B

bilateral · 13, 14, 35, 36, 42
Bilateral · 14, 35, 260
buku · 2

F

Fictie · 47

G

Germania · 33
Grasi · 51

H

herroepelijkheid · 164
hibah · 29, 169, 170, 173, 175, 176,
177, 181, 183, 188, 191, 192, 214,
215, 218, 219, 220, 222, 225, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 249, 257, 258, 259, 279, 280,
281, 283, 285, 287, 288, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 300, 304,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 317,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 330, 331, 335, 336, 337,

338, 346, 356, 357, 358, 359, 360,
361

I

Indische Staatsregeling · 15
intestat · 28

K

kawin · 26, 39, 50, 56, 57, 61, 67, 70,
73, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 140, 142, 143,
144, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 170, 180, 182, 185, 187, 200,
201, 202, 204, 205, 206, 207, 209,
211, 212, 213, 220, 274, 275, 276,
277, 278, 287, 289, 292, 293, 326,
340, 356

L

legitimar · 184, 186, 189, 191, 192,
200, 204, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 213, 217, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 247, 248, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 292, 294,
296, 298
legitime portie · 37

M

matrilineal · 13, 14

N

Notaris · 172, 173, 178, 182, 289,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 316, 321, 322, 326,
330, 349, 350

O

onwaardig · 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
59, 61, 80, 83, 87, 88, 89, 108, 155,
192

P

pewaris · 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 50, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
77, 78, 80, 81, 84, 87, 89, 90, 92,
96, 100, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 117,
118, 122, 126, 129, 131, 137, 140,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,
155, 156, 158, 159, 162, 163, 164,
166, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 184, 185, 186, 188, 189, 190,
191, 192, 194, 196, 197, 211, 212,
213, 217, 219, 220, 222, 223, 240,
241, 242, 243, 246, 249, 250, 251,
253, 256, 265, 270, 271, 279, 281,
282, 283, 284, 285, 287, 289, 290,
291, 292, 294, 295, 296, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
317, 320, 321, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 330, 331, 333, 338, 339,
344, 346, 348, 355, 356, 357
pluralistik · 13

T

testament · 54, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 171, 172, 174, 175, 177,
179, 180, 181, 182, 184, 190, 195,
220, 279

W

waris · 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50,
51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 108, 110, 112, 113, 114,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 125,
126, 134, 135, 136, 145, 147, 148,
149, 150, 151, 154, 158, 159, 162,
163, 164, 166, 167, 170, 173, 175,
176, 180, 181, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 194,
199, 205, 209, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 229, 238, 239,
240, 241, 242, 245, 246, 251, 254,
256, 257, 262, 263, 264, 265, 266,
268, 271, 275, 276, 279, 280, 281,
283, 287, 289, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 304, 308, 309, 311,
312, 314, 315, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 334, 335,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360
warisan · 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 60,
61, 64, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,
122, 131, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 143, 144, 145, 146, 149,
150, 151, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 163, 164, 166,
167, 171, 175, 184, 185, 187, 191,
192, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
204, 205, 206, 207, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 224, 227, 229, 230, 233,
235, 236, 237, 238, 240, 244, 245,
246, 248, 249, 252, 258, 262, 263,
264, 265, 267, 268, 269, 270, 271,
273, 274, 276, 278, 280, 281, 283,
286, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
298, 300, 304, 313, 320, 321, 323,
324, 331, 332, 334, 335, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 352,
356, 357, 358, 360, 361

Y

yuridis · 22, 127, 129

Tentang Penulis



Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lahir di Medan pada 29 Mei 1979, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 1999, melanjutkan ke Program Pascasarjana di universitas yang sama dan lulus pada tahun 2009. Beliau kemudian menyelesaikan program doktoral di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) pada tahun 2024. Karirnya sebagai dosen dimulai pada tahun 2000 sebagai dosen tidak tetap, sebelum diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UMSU pada tahun 2005. Selama dua periode (2009-2017), beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata, kemudian sebagai Kepala Bagian Hukum Internasional (2017-2021), dan sejak tahun 2021 hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMSU. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Waris, Dr. Atikah aktif dalam sosialisasi dan menjadi fasilitator pelatihan pembagian warisan bagi mahasiswa dan masyarakat melalui organisasi masyarakat. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir. Selain itu, beliau adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Utara dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan.

Tentang Penulis



Chairunnisa, lahir di Medan pada 20 April 1996. Penulis telah menyelesaikan Strata-1 Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 2013-2017, kemudian melanjutkan pendidikan Strata-2 Magister Kenotariatan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tahun 2017-2019. Pendidikan lain yang

pernah diikuti adalah Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada tahun 2019 dan juga yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2020.

Penulis pernah bekerja di salah satu *law firm* yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan konsentrasi bidang keperdataan, salah satunya mengenai gugatan dan permohonan waris di Pengadilan Negeri. Saat ini, penulis merupakan asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan juga anggota luar biasa (ALB) notaris serta sedang menjalani magang di kantor notaris sejak tahun 2021. Penulis juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Utara.

Buku ini merupakan buku pertama penulis yang berkolaborasi dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: chairunnisa@umsu.ac.id.

Tentang Editor



Dr. Indra Iswara, S.H., M.Kn., lahir di Malang pada 10 Desember 1980, adalah seorang profesional yang memiliki berbagai peran, mulai dari Notaris-PPAT hingga akademisi dan penulis. Saat ini, ia tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo 5, Jatirejo, Kabupaten Nganjuk, dan kantornya berada di Jl. Lurah Surodarmo 30 A, Bogo, Kabupaten Nganjuk, meskipun dalam proses pindah ke Jakarta Selatan. Sebagai seorang editor yang berpengalaman, Dr. Indra memiliki latar belakang akademis yang kuat. Ia meraih gelar Magister Kenotariatan dan Doktorat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain profesi notaris dan PPAT, ia aktif di dunia akademisi dan telah menulis berbagai buku yang berfokus pada hukum, termasuk Profesi Notaris PPAT dalam Perspektif Hukum Islam dan Serba Serbi Yayasan dan Problematikanya. Pengalamannya dalam menyunting naskah mencakup beragam naskah ilmiah dan profesional, dengan spesialisasi di bidang hukum perbankan syariah, badan hukum yayasan, serta profesi notaris dan PPAT. Ia juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan konferensi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan keahlian yang luas dan kemampuan dalam menjelaskan materi hukum secara jelas dan sistematis, Dr. Indra adalah editor yang andal dan kompeten dalam menangani naskah akademik dan profesional.

Tentang Editor



Qorry Ulfah Lasia, lahir di Panti pada 31 Desember 1994. Editor telah menyelesaikan Strata-1 Jurusan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 2013-2017, kemudian melanjutkan pendidikan Strata-2 Magister Kenotariatan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU) tahun

2019-2021. Pendidikan lain yang pernah diikuti adalah Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum Kepailitan dan PKPU yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum (KMMH) Fakultas Hukum UGM pada tahun 2022, Pelatihan Paralegal tahun 2022, dan Program Pelatihan PEKERTI-AA (*Applied Approach*) pada tahun 2024.

Editor merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus praktisi hukum sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) notaris. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Student's Research and Creativity Center (SRCC) Fakultas Hukum UMSU sejak 2022 hingga sekarang. Selain itu, ia adalah pengurus Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Hukum UMSU, pengurus Lembaga Pusat Kajian Studi Konstitusi dan Anti Korupsi (PUSKASI) UMSU, serta Wakil Pemimpin Redaksi (*Managing Editor*) Buletin Konstitusi-Puskasi UMSU. Ia juga menjabat sebagai pengurus Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah SUMUT (Ketua Departemen Advokasi Sosial dan Kebijakan Publik) masa jabatan 2022-2026 dan Sekretaris Posbakum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah (MHH PWA) SUMUT.

Buku ini merupakan buku pertama sebagai editor yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang berlatar belakang

akademisi dari kampus yang sama. Ia juga menulis artikel di berbagai jurnal, di antaranya Jurnal SANKSI, Jurnal *Nomoi Law Review*, dan Jurnal Buletin Konstitusi. Editor dapat dihubungi melalui *e-mail*: qorryulfah@umsu.ac.id atau qorryulfah@gmail.com, serta Google Scholar: Qorry Ulfah Lasia - Google Scholar.

Tentang Editor



Julpan Siregar adalah penulis dan editor berpengalaman yang telah menulis beberapa buku inspiratif, termasuk *Kita (Introvert) Bisa Menjadi Ekstrovert: Sebuah Transformasi dari Mendengar hingga Bersinar* dan *Kisah yang Tak Terbilang*. Perjalanan Julpan Siregar dimulai sebagai Asisten Dosen, di mana ia mendapatkan pengalaman mengajar yang mendalam. Berkat dedikasinya di dunia pendidikan dan literasi, Julpan Siregar terpilih sebagai Duta Pendidikan Teknologi dan Informasi Indonesia pada tahun 2020. Melalui berbagai peran tersebut, ia terus mengembangkan kemampuan komunikasi dan menginspirasi banyak orang dengan pendekatannya yang menyentuh dalam menulis dan mengedit karya. Sebagai editor, Julpan telah terlibat dalam penyuntingan berbagai buku, membantu penulis menyempurnakan naskah-naskah mereka dengan sentuhan profesional. Pengalaman dan kecintaannya pada dunia literasi membuatnya menjadi editor yang ahli dalam menangani naskah-naskah inspiratif dan edukatif. Julpan dapat dihubungi di: julpansiregar1996@gmail.com.



Hukum WARIS PERDATA

Hukum Waris Perdata" karya Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., dan Chairunnisa, S.H., M.Kn. memberikan panduan lengkap dan mendalam mengenai peraturan pewarisan di Indonesia berdasarkan KUHPerdota. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris perdata yang kerap menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, serta memberikan contoh-contoh praktis untuk memudahkan pembagian warisan. Dilengkapi dengan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pewaris serta ahli waris, buku ini menjadi rujukan penting bagi mahasiswa hukum, dosen, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih lanjut tentang pewarisan sesuai peraturan perundang-undangan.

BUKU AJAR

ISBN 978-623-408-838-0



ISBN 978-623-408-839-7 (PDF)



Harga P. Jawa Rp. 113.000,-